



PUTUSAN

Nomor :22/PID.SUS/2013/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Drs. Urbanus Bella
Tempat Lahir	: Moru
Umur/Tanggal Lahir	: 51 tahun / 21 April 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kamboja No. 54 Desa Motongbang RT.02 RW.I Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: PNS

Penahanan : Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Bahwa Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Yohanis D. Rihi, SH dan kawan-kawan dari Kantor Advokat Yohanis D. Rihi, SH & Rekan beralamat di Jl. Swadaya RT. 11, RW. 05, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. URBANUS BELLA bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. URBANUS BELLA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 282.920.200,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tang-gal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011 ;
 4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011 ;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah ;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST ;
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY ;
 8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/ KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya ;
10. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya ;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya ;
12. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011 ;
14. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 ;
15. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 ;
16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT ;

17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 ;
19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :
 1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Foto Copy SPPT Pajak PBB
 4. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438
 2. SABTU UMAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
4. ABAS HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
5. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
6. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. KASIM MUSA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

9. SORAYA ANWAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

10. AHMAT TAHIR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

12. JAFAR MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

14. BEING TULIMAU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 5. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464
16. KASMAT MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
18. MASWI HADJI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470

19. AHMAD MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Keterangan Warisan

6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan

7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

21. MUALIM MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Keterangan Warisan

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

22. IBRAHIM KODA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

23. ISHAK KODA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
6. Asli Surat Keterangan Warisan
7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

26. KASIM BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491

27. BAHLAWAN HADJI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176

28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519

29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520

30. KASIM AWO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521
31. KADIR MASANG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
32. ILYAS LABA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
33. KARIM SALAMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
34. ABDULLAH PULA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535

35. AHMAD TEHING terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

36. ALI KIRI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

37. HAWA TEHING terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. ABAS BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

40. UMI ABA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539

41. BASIR DJUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
8. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487

20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012 ;
21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011 ;
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor ;
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar ;
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar ;

25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor ;
26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar ;
29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011 ;
30. 1 (satu) jepitan asli Rekapan data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar ;
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi ;
33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Set-da Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;

34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PAK/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
35. 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 ;
36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;
37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012 ;
38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012 ;
39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;
40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor ;
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012 ;
43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor ;
44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012;
45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012 ;

46. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancangan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012 ;
47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012/10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 ;
48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 ;
49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar ;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
- f. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;
- 55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;
- 56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
- 57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
- 58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
- 59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;
- 60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
- 61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
- 62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;
- 63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;
- 64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;
- 65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201, Tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Haliya Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;
69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;
71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda, Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou, Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;
74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;
76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;
78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;
82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;
85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;
87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224, Tanggal 04-02-2012;
89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18, Tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;
116. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasmad Maleng, Nomor 115/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
123. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;
132. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor 30, Tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;

140. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;

142. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal 4-02-2012;

144. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;

146. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Halija Kamis, Nomor 127/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Halija Kamis, Nomor 35, Tanggal 4-02-2012;

148. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal 4-02-2012;

150. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal 4-02-2012;

152. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal 4-02-2012;

154. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;

156. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing, Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43, Tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor 136/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing, Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor 137/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao, Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;
168. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor 139/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba, Nomor 47, Tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor 140/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma, Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari 2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari 2012;
176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012 ;
- 177.2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012 ;

178.1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

179.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh THO-MAS K. LALANGPULING, BSc. STP;

180.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

181.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;

182.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;

183.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;

184.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;

185.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;

186.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOPUNG ABORA, SP;

187.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;

188.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;

189.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;

190.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;

191.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;

192.1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;

193.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;

194.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

195.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
- 196.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;
- 197.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
- 198.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 199.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;
- 200.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 201.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 202.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 203.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 204.1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
- 205.2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

207. 1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :

1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor ;
3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp. 18.500.000,- dan 16.530.000,-;
4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/ RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja ;

208. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

209. 1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012 ;
210. 1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
211. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
212. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
213. 1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
214. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
215. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
216. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengecekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor ;
217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
 2. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
218. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
1. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
 2. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Rp.1.000,- (seribu rupiah) seba-nyak 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar;

4. Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
seba-nyak 1 (satu) buah ;

219. 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor ;
220. 1 (satu) lembar foto copy surat Rekomendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah ;
221. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
222. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
223. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
224. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
225. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
226. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya ;

227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset ;
228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
229. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;
230. 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012 ;
231. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/ 2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksanaan tugas Kepala Bagian Adminis-trasi Pemerintahan Setda Kab. Alor ;
232. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3 ;
233. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, , intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam ;
234. 3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya ;

235. 1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory ;
236. 1 (satu) buah Wireless Modem merek VENUS warna putih-merah ;
237. 1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver ;
238. 5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warna merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tan-pa merek, 2 GB warna putih-merah ;
239. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor ;
240. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupiter Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor;
241. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM ;

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos)

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Drs. URBANUS BELLA**, selaku Anggota Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 11 Agustus 2011⁵/d 10 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 ⁵/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/ atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. URBANUS BELLA dkk dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tindaklanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah Kab. Alor / Ketua merangkap anggota;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor / Sekretaris merangkap anggota;
 4. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor / anggota;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor / anggota;
 6. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor / anggota;
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor / anggota;
 8. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor / Anggota;
 9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;

- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timurditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor,serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupangpada tanggal 3 Agustus 2011 ;
- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan RakyatR.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 s/d 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi



lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasyarakatan) dan di Hulu Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hulu Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman;

- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hulu Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;

Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/ lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;

- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hulu Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya terdakwa Drs. URBANUS BELLA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/ lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR ;
- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², dimana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia Pengadaan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat ;

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, dimana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran ;
- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;
 - c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Oktober 2011, saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.075.000.000,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.020.000,00
	Jumlah	Rp	5.490.000.020,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor ;

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor ;
- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;

Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi tanah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Februari 2012, saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/PA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor ;

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/PA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor ;
- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp 5.989.710.750,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.035.205.000,00
>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/LS/2012 tanggal 2 Februari 2012 untuk biaya panitia sebesar	Rp	539.486.250,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp5.574.691.250,00) atau Rp 278.734.563,00 tanggal 16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor ;

- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp	484.000.000,00
>	Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	Rp	5.574.691.250,00
	Jumlah	Rp	6.058.691.250,00

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan terdakwa Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia



Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;
5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
11. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:
 - a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau sekolah;
 - g. Pasar umum;
 - h. Fasilitas pemakaman umum;
 - i. Fasilitas keselamatan umum;
 - j. Pos dan telekomunikasi;
 - k. Sarana olah raga;
 - l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
 - m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;
 - p. Rumah susun sederhana;
 - q. Tempat pembuangan sampah;
 - r. Cagar alam dan cagar budaya;
 - s. Pertamanan;
 - t. Panti sosial;
 - u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
- b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
- c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:
 - (1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;
 - (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
 - (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat ;

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia maupun terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, dimana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp 35.000,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter perseginya menjadi Rp.38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp 38.750,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI: 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut pada tanggal 28 s/d 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kab. Alor, Dinas PU Kab. Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.262.600.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjukknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah ± Rp 2.810.392.037,50 ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00
12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00
15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00
18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 282.920.200,00 ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,- kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
			Jumlah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Satuan	(Rp)	
Pelaksanaan Koordinasi, monitoring & evaluasi			
1. Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	20.000.000
2. Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	2.000.000
3. Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4. Honorarium / panitia			
- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah A		85.000.000	84.500.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah C		15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan 3/4 realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
	Sub Jumlah E		46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
	JUMLAH		222.987.650	222.987.650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut:

No Urut	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit
	Satuan	Jumlah (Rp)	(Rp)
1	Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi		
1	1 LS	19.500.000	7.500.000
2	1 LS	3.000.000	293.000
3	1 LS	2.000.000	2.000.000
4	Honorarium / panitia		
10			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000
---------------------------	-----------

5.000.000

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertipikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS		

5.000.000

			12.500.000	
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
	Sub Jumlah C		15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan ⁵ / _d realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
Sub Jumlah E			46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000	
JUMLAH			222.987.650	152.848.000

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 69.639.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. URBANUS BELLA bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sossebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiridan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh)orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-208/PW24/5/2013 tanggal 3 Mei 2013,perbuatan terdakwa Drs. URBANUS BELLA bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sostersebut**mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp 3.162.928.850,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut. dengan perincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Rp 5.574.691.250,00
penggunaan dana
untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		biaya ganti rugi tanah		
	b.	Pembayaran PPh 5%	Rp	278.734.562,50
	c.	Biaya Panitia 4%	Rp	222.987.650,00
	d.	Jumlah Pembayaran kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	5.072.969.037,50
	e.	Pembulatan	Rp	5.072.969.000,00
	f.	Hasil penilaian Ahli Penilai/Apraisal	Rp	2.262.600.000,00
		Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp	2.810.369.000,00
2.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanaman	Rp	415.019.500,00
	b.	Biaya ganti rugi tanaman perkebunan	Rp	46.866.600,00
	c.	Biaya ganti rugi tanaman Pertanian	Rp	37.807.000,00
	d.	Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman kehutanan kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	330.345.900,00
	e.	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain)	Rp	43.970.700,00
	f.	Ganti rugi	Rp	286.375.200,00



		tanaman jati (d-e)			
	g.	Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2 013	Rp	3.455.000,00	
			Sub Jumlah 2 (f-g)	Rp	282.920.200,00
3.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia	Rp	222.987.650,00	
	b.	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas pertanggungjawaban penggunaan dana	Rp	152.848.000,00	
			Sub Jumlah 3 (a-b)	Rp	69.639.650,00
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Rp	3.162.928.850,00	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **Drs. URBANUS BELLA**, selaku Anggota Panitia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), antara tanggal 11 Agustus 2011^{s/d} 10 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu antara tahun 2011 ^{s/d} tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor, Jl. Soekarno Hatta Kalabahi Kabupaten Alor dan/ atau di tempat-tempat lain dalam wilayah Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, *Pengadilan Negeri Kupang*, dan Pengadilan Negeri Jayapura, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. URBANUS BELLA dkk dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Presiden R.I. melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana tindaklanjutnya diatur oleh masing-masing kementerian dan bentuk kegiatannya antara lain pembangunan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Bupati Alor menerbitkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah Kab. Alor / Ketua merangkap anggota;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Alor / Wakil Ketua merangkap anggota;
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor / Sekretaris merangkap anggota;
 4. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor / anggota;
 5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor / anggota;
 6. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor / anggota;
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor / anggota;
 8. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor / Anggota;
 9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;
 10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan / anggota;

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;

- Bahwa Program Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Timurditujukan untuk 60% pengungsi eks Timor Timur dan 40% untuk penghuni lokal, dimana diarahkan pada 6 (enam) Kabupaten yang memiliki banyak pengungsi eks Timor Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Alor,serta atas direktif Presiden R.I. tersebut lalu sekitar bulan April-Mei 2011, Kementerian Perumahan Rakyat R.I. mengundang Pemerintah Daerah dari



ke-6 Kabupaten/Kota tersebut untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kota Kupang ;

- Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat R.I yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Alor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor, dengan Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk memastikan adanya pengungsi eks Timor Timur di Kabupaten Alor yang belum mendapat bantuan rumah, yang menjadi sasaran program dimaksud, dan kemudian ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi di Kupang pada tanggal 3 Agustus 2011 ;
- Bahwa hasil dari rapat koordinasi tersebut, khususnya untuk MBR di lokasi Kabupaten Alor, lalu Sdr. Dr. BUDIYONO dan Sdr. TRI HARGO PRABOWO, S.T. selaku Tim Survey Kementerian Perumahan Rakyat R.I. berkunjung ke Kalabahi (Alor) pada tanggal 2 s/d 6 Agustus 2011, untuk melihat calon lokasi lahan, dimana lahan yang dilakukan survey adalah lokasi di Kelurahan Welai Timur (samping Lembaga Pemasyarakatan) dan di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan hasilnya Tim menilai bahwa lahan yang berada di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor lebih tepat untuk dijadikan lahan untuk pembangunan 500 unit rumah dimaksud karena telah memenuhi 4 (empat) unsur penilaian yaitu: Kondisi Lahan, Akses Jalan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air, sedangkan untuk di Kelurahan Welai Timur tidak cocok karena kondisi lahannya yang berawa, sehingga kurang tepat dijadikan permukiman;
- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain memohon kepada Bupati Alor agar Pemerintah Kabupaten Alor dapat melakukan pembebasan lahan seluas ± 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, lalu Bupati Alor mendisposisikan hal tersebut kepada saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Plt. Sekda Kabupaten Alor agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan SKPD terkait lainnya untuk proses biaya pembebasan tanah;

Bahwa atas kepastian kepemilikan, selanjutnya Bupati Alor membuat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan lokasi/ lahan sesuai dengan Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;

- Bahwa selanjutnya saksi A. YANI MOUPULO, S.T. selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor bersurat kembali kepada Bupati Alor dengan Surat Nomor: PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah, yang antara lain menyatakan bahwa pembebasan lahan seluas ± 10 ha di Hula Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang telah disurvei dan dinyatakan layak tersebut, namun masyarakat pemilik tanah tidak bersedia, maka dimohon agar Bupati Alor untuk melakukan pembebasan lahan di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana telah dinyatakan layak serta pemilik tanah tidak berkeberatan atas rencana pembangunan perumahan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Bupati Alor menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang antara lain menyatakan bahwa Bupati Alor memberikan persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 500 (lima ratus) unit dari Kementerian Perumahan Rakyat melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011, yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO yang menjabat sebagai Asisten I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya terdakwa Drs. URBANUS BELLA, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR ;

- Bahwa atas hasil musyawarah tersebut, panitia menyepakati harga ganti rugi tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Alor, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m², dimana pada saat musyawarah tanggal 26 Oktober 2011 tersebut tidak dibicarakan mengenai pajaknya, sehingga pada saat Bupati Alor dan Panitia Pengadaan Tanah berkunjung ke lokasi Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sekitar bulan Desember 2011, diketahui dan disampaikan bahwa dalam jumlah harga tanah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah sekitar bulan November 2011 melakukan inventarisasi terhadap tanah dan pendataan tanaman yang ada di atas tanah yang dilakukan oleh Tim Teknis, terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, dimana hasil dari inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, kemudian diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;
 - c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011, saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.075.000.000,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.020.000,00
	Jumlah	Rp	5.490.000.020,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor ;

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor ;
- Bahwa selanjutnya masyarakat pemilik tanah tidak menyetujui apabila pajak yang berkaitan atas pengadaan tanah ditanggung masyarakat, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;

Berdasarkan surat dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, yang semula biaya ganti rugi tanah sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sudah termasuk pajak, sehingga pajak yang berkaitan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah ditanggung masyarakat/pemilik tanah tersebut belum merupakan harga yang wajar, tanpa dilakukan musyawarah menetapkan harga atas tanah tersebut sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 06/BA-PPT/X/2012 tanggal 1 Pebruari 2012, saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/PAK/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor ;

- Bahwa atas proses tersebut, selanjutnya terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor ;
- Bahwa selanjutnya saksi ANWAR TEY selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor mengajukan pembayaran dengan menggunakan tiga dokumen pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, masing-masing dengan lampirannya sebesar Rp 5.989.710.750,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/UP/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 05/LS/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.035.205.000,00
>	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 08/LS/2012 tanggal 2 Februari 2012 untuk biaya panitia sebesar	Rp	539.486.250,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Bahwa pembayaran dilakukan kepada masyarakat pemilik tanah dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp5.574.691.250,00) atau Rp 278.734.563,00 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2012 telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,00) atau Rp222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) yang pelaksanaannya dibantu oleh saksi Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor ;

- Bahwa penganggaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas PKAD Kabupaten Alor pada tanggal 1 Februari 2012, yang kemudian dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp	484.000.000,00
>	Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	Rp	5.574.691.250,00
	Jumlah	Rp	6.058.691.250,00

- Bahwa dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, dari 10 (sepuluh) anggota panitia tersebut yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan terdakwa Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;
 5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
 10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
 11. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:
 - a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - d. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau sekolah;
 - g. Pasar umum;
 - h. Fasilitas pemakaman umum;
 - i. Fasilitas keselamatan umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Pos dan telekomunikasi;
 - k. Sarana olah raga;
 - l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
 - m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - o. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;
 - p. Rumah susun sederhana;
 - q. Tempat pembuangan sampah;
 - r. Cagar alam dan cagar budaya;
 - s. Pertamanan;
 - t. Panti sosial;
 - u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
- 2) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:



- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
- b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
- c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Bahwa dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, hal tersebut ada dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 Tahun 2007:
 - 1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;
 - (2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b.unsur instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c.unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d.Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e.Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
 - (3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat ;

Bahwa dengan demikian apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan bertindak berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I, Nomor 3 Tahun 2007 tersebut ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia maupun terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak membentuk atau menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah dan menetapkan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia, dimana panitia menetapkan harga tanah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kabupaten Alor Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011, yakni kesepakatan pertama dengan harga tanah sebesar Rp 35.000,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m² kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, lalu masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter persegi menjadi Rp 38.750,-/m² dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada Bupati Alor dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan, yang kemudian disepakati dan ditetapkan kesepakatan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan warga pemilik tanah ganti rugi tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp 38.750,-/m² dengan luas seluruhnya 143.863 m², sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan atau analisis dan penilaian Sdr. TRIMARTONO IRAWAN dari Tim KJPP Immanuel. Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) Tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI: 96-T-0878 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tanggal 28 s/d 31 Januari 2013 dengan didampingi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor yaitu Kantor Pertanahan Kab. Alor, Dinas PU Kab. Alor, Camat Alor Besar, Kepala Desa Alor Besar serta Masyarakat Pemilik Tanah, maka terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor disimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik 36 (tiga puluh enam) warga pemilik tanah Alor dengan luas 14.3863 ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang pada tanggal 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp 2.262.600.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,00

Bahwa dengan tidak ditunjuknya Lembaga Penilai Harga Tanah oleh Panitia dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran ganti rugi tanah sejumlah \pm Rp 2.810.392.037,50 ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar tersebut, selain telah dibayarkan ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang mana khusus untuk tanaman jati dibayarkan sejumlah Rp.286.375.200,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	175	16.452.700,00
2	Surya Anwar	3	1.440.000,00
3	Ibrahim Hedung	70	4.025.000,00
4	Jafar Maleng	53	8.787.500,00
5	Kasmat Maleng	38	2.205.000,00
6	Sudirman Juma	130	21.125.000,00
7	Maswi Haji	113	37.962.500,00
8	Ahmad Maleng	47	7.360.000,00
9	Abdurrahman Koko	74	12.370.000,00
10	Mualim Mou	287	96.057.500,00
11	Ibrahim Koda	10	3.675.000,00
12	Isa Koda	7	3.832.500,00
13	Anwar Mahmud Mou	63	21.017.500,00
14	Kasim Bao	1	602.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Ilias Laba	43	9.092.500,00
16	Karim Lobang	96	10.000.000,00
17	Rahman Abu	50	7.040.000,00
18	Kadir Masang	25	4.050.000,00
19	Basir Djuma	32	8.390.000,00
20	Sabtu Umar	71	10.890.000,00
JUMLAH		1.388	286.375.200,00

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor dengan didampingi Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, dimana hanya di dapati 6 pohon, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	Jumlah Pohon	Biaya Pembebasan (Rp)
1	Rahmat Lombo	2	685.000,00
2	Rahman Abu	4	2.770.000,00
JUMLAH		6	3.455.000,00

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran ganti rugi tanaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 282.920.200,00 ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 bertempat di ruangan Asisten I Setda Alor, saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlah Rp 222.987.650,- kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor) dengan perincian sebagai berikut:

No Urut	Rincian Kebutuhan/PO		Kuitansi - SPJ (Rp)
		Jumlah (Rp)	
	Satuan		
Pelaksanaan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rdin asi, mo nito ring & eval uasi			
1Bia ya ma kan min um Tim sela ma kegi ata n	1 LS	19.500.000	20.000.000
2Bia ya sna ck sela ma kegi ata n	1 LS	3.000.000	2.000.000
3Bia ya tran spo rtas i Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
4Hon or tim / pan itia 10			
- Ket ua (1 org x 5 bul an)	1.000.000		

5.000.000

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	13.500.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	10.000.000
	Sub Jumlah A		85.000.000	84.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
Sub Jumlah B			66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	10.000.000
Sub Jumlah C			15.000.000	15.000.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan $\frac{1}{4}$ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
Sub Jumlah D			10.000.000	10.000.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	12.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	18.500.000
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	8.732.650
Sub Jumlah E			46.482.650	46.482.650
8	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000
JUMLAH			222.987.650	222.987.650

Namun berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapati jumlah tersebut tidak sesuai, yakni sebagai berikut:

No Urut	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
		Jumlah (Rp)	
	Satuan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi				
1. Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000	
2. Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000	
3. Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000	
4. Honorarium Panitia				
- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000			
	5.000.000			
	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
Sub Jumlah A			85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
Sub Jumlah B			66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS		

5.000.000

	12.500.000			
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
Sub Jumlah C			15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan ⁵ / ₄ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
Sub Jumlah D			10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
Sub Jumlah E			46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000	
JUMLAH			222.987.650	152.848.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia sejumlah Rp 69.639.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. URBANUS BELLA bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sossebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiridan/atau orang lain, yakni 36 (tiga puluh)orang pemilik tanah dan anggota panitia lainnya, serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-208/PW24/5/2013 tanggal 3 Mei 2013,perbuatan terdakwa Drs. URBANUS BELLA bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sostersebut***mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah cq. Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp 3.162.928.850,00 (tiga milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)***atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut. dengan perincian sebagai berikut:

1.	a.	Realisasi Rp pengguna an dana untuk biaya ganti rugi tanah	5.574.691.250,00
	b.	Pembayar Rp an PPh 5%	278.734.562,50
	c.	Biaya Rp Panitia 4%	222.987.650,00
	d.	Jumlah Rp Pembayar an kepada Pemilik Tanah {a- (b+c)}	5.072.969.037,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Pembulatan	Rp	5.072.969.000,00	
f.	Hasil penilaian Ahli Penilai/ Appraisal	Rp	2.262.600.000,00	
	Sub Jumlah 1 (e-f)	Rp		2.810.369.000,00
2.	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanaman	Rp	415.019.500,00
	b.	Biaya ganti rugi tanaman perkebunan	Rp	46.866.600,00
	c.	Biaya ganti rugi tanaman Pertanian	Rp	37.807.000,00
	d.	Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman kehutanan kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	330.345.900,00
	e.	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni, adoba dan lain-lain)	Rp	43.970.700,00
	f.	Ganti rugi tanaman jati (d-e)	Rp	286.375.200,00
	g.	Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2013	Rp	3.455.000,00
	Sub Jumlah 2 (f-g)	Rp		282.920.200,00



3.	a.	Realisasi pengguna an dana untuk biaya Panitia	Rp	222.987.650,00	
	b.	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas pertanggu ngjawab an pengguna an dana	Rp	152.848.000,00	
Sub Jumlah 3 (a-b)				Rp	69.639.650,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah				Rp	3.162.928.850,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, Ahli , yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor ;
- Bahwa proses pembangunan perumahan MBR di Kabupaten Alor, awalnya ada Surat dari Kementerian Perumahan Rakyat Nomor : 250/DK/PK.01.03/VII/ 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang koordinasi dan survei dalam rangka Program Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Alor untuk mengikuti rapat koordinasi tentang rencana pembangunan rumah tersebut tanggal 03 Agustus 2011 di hotel Kristal Kupang dan dari rapat tersebut menghasilkan Keputusan bahwa Kabupaten Alor mendapatkan bantuan untuk pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah dan Pemda Kabupaten Alor diminta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan lahan untuk pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah tersebut dan oleh Pemda Kabupaten Alor berencana untuk lokasi lahan yang disiapkan untuk pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah ada 3 yaitu Di Desa Alor Besar, Kelurahan Welai Timur dan Kelurahan Kabola. Setelah mengikuti rapat tersebut lalu tanggal 05 Agustus 2011 Saksi dan tim pelaksana dari Perumahan Rakyat yaitu Dr. Budiono, Tri Hargo Prabowo dan Ibu Retno melihat rencana lokasi untuk pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah tepatnya di Hula, Desa Alor Besar, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor dan saat itu menurut tim pelaksana mengatakan bahwa lahan tersebut sudah memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah ;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Alor (Christina Beli, ST) dan Kepala Dinas PU bersurat ke Bupati dengan surat Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang pembebasan lahan di Hula Desa Alor Besar, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor dan masyarakat yang mempunyai lahan tersebut tidak bersedia menjual tanahnya sehingga Saksi diminta oleh Kepala Dinas PU untuk berkoordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Alor Besar untuk mencari lahan alternatif untuk pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah tersebut kemudian Kepala Desa menunjukkan lokasi di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;

- Bahwa luas tanahnya di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor tersebut secara pasti Saksitidak tahu dan menurut perkiraan Saksi sekitar 10.000 hektar namun terakhir yang Saksi dengar dari PPK yaitu Sdr. Sefaca Penlaana sekitar \pm 14.000 hektar ;
- Bahwa di dalam lokasi pembangunan perumahan tersebut terdapat tanam tumbuh berupa tanaman jati, mangga, kelapa, jagung, pisang, dll ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembebasannya karena itu sudah merupakan kewenangan tim pengadaan dan pembebasan tanah ;
- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Alor dalam hal ini Bupati Alor sudah membuat pernyataan mengenai kesiapan tanah untuk pembangunan rumah MBR tanggal 08 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah tersebut untuk pengungsi Eks Tim-tim dan Masyarakat lokal Berpenghasilan Rendah (MBR) , saksi tahu pada saat tanggal 03 Agustus 2011 ;
- Bahwa saat ini pembangunan rumah tersebut telah diselesaikan, baru 200 unit rumah yang telah dibangun dan 300 unit rumah sedang dikerjakan ;
- Bahwa Saksi melakukan survei ke lokasi pembangunan rumah tersebut hanya 1 (satu) kali bersama dengan Tim Pelaksana dari Kementerian Perumahan Rakyat RI ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis peran Terdakwa dengan pembangunan rumah tersebut, karena Saksi berhubungan langsung atau bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. AHMAD YANI MOUPULO, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor ;
- Bahwa proses pembangunan perumahan MBR di Kabupaten Alor, sekitar bulan Maret 2011 Saksi pernah mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan Rakyat membahas rencana dari Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan berupa Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi NTT kemudian pada bulan April 2011 Saksi ditugaskan bersama sdr. Josep Malaikosa untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Tim dari Menteri Perumahan Rakyat di Hotel Sasando membahas lanjutan rencana di atas lalu bulan Agustus tahun 2011 karena Kepala Dinas PU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas keluar daerah sehingga Saksi ditugaskan menjadi PLH dan membuat surat ke Bupati Alor Nomor : PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang pembebasan lahan untuk pembangunan rumah di Hula Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor. Oleh karena masyarakat tidak bersedia tanahnya dibebaskan maka Saksi membuat surat ke Bupati Nomor : PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang pembebasan lahan untuk pembangunan rumah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor dan Bupati menyetujui tanah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor dibebaskan dengan membuat surat Nomor : PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan rumah tersebut. Saksi juga pernah mendampingi Sekda ke lokasi untuk mengecek lahan yang akan dibebaskan dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat pemilik lahan ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti No. 2, No. 6 dan No. 7 berupa surat-surat yang disebutkan di atas, saksi membenarkan surat yang dimaksud ;
- Bahwa luas tanah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang



akan dibebaskan tersebut secara pasti Saksi tidak tahu dan menurut perkiraan Saksi sekitar 10.000 hektar ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembebasannya karena itu sudah merupakan kewenangan tim pengadaan dan pembebasan tanah ;
- Bahwa pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah tersebut disiapkan untuk pengungsi Eks Tim-tim dan Masyarakat lokal Berpenghasilan Rendah (MBR) yang saksi ketahui pada saat rapat tanggal 03 Agustus 2011 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan pembangunan rumah tersebut, karena Saksi berhubungan langsung atau bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SEFACA PENLAANA, BE

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rencana pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dana yang bersumber dari Kementerian Perumahan Rakyat R.I ketika Saksi ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembangunan rumah tersebut berdasarkan SK Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor : 56 Tahun 2011 tanggal 06 September 2011 ;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai PPK adalah menyusun HPS, menetapkan penyedia barang/jasa, menandatangani kontrak, mengendalikan kegiatan fisik lapangan dan ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diangkat menjadi PPK lalu Saksi berkoordinasi dengan Konsultan Perencanaan dari Kupang yang terdiri dari Perencanaan Fisik Bangunan dari Dinas PU Provinsi NTT, Perencanaan Kawasan, Perencanaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang kontrak kerjanya dengan PPK Pusat yang berkedudukan di Provinsi NTT hingga setelah selesai hasil perencanaannya maka Saksi membuat perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya dimenangkan oleh PT. Sumber Griya Permai sebagai kontraktor pelaksana dan PT. Kriaspesa Nusaperdana sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan ;
- Bahwa benar pembangunan perumahan untuk MBR dibuatkan dan ditandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Nomor : KU.08.08/PPK-PRKA/SATKER-PRNTT/PRK-KA/01 tanggal 21 Oktober 2011 dan selanjutnya saksi juga ikut melakukan fungsi pengawasan dan ikut menandatangani dokumen pengajuan pembayaran ;
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp. 13.691.783.000,- (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah khusus Kabupaten Alor type 36 dengan harga per unit Rp. 24.894.151,02 x 500 unit = Rp. 12.447.075.511,25 ditambah PPN 10% Rp. 1.244.702.551,13 menjadi Rp. 13.691.783.062,38 yang dibulatkan menjadi Rp. 13.691.783.000,- ;

- Bahwa waktu pelaksanaan selama 60 hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2011 s/d 19 Desember 2011 ;
- Bahwa tanah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan rumah tersebut dalam membuat perencanaan, Konsultan Perencana Kawasan membuat gambar kebutuhan tanah/lahan seluas 10.000 Ha dengan perhitungan kebutuhan rumah per unit 10 m x 15 m = 150 m² x 500 unit = 75.000 m² ditambah dengan kebutuhan prasarana umum seperti jalan, drainase, sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan atau sarana umum lainnya sekitar 25.000 m² sehingga total seluruhnya seluas 10.000 Ha ;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kebutuhan tanah tersebut kepada Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT untuk selanjutnya disampaikan pada Rapat Koordinasi pada tanggal 07 Oktober 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh para Bupati yang mendapat alokasi dana tersebut termasuk Kabupaten Alor dan kemudian pada saat Saksi berkoordinasi dengan Kepala Dinas PU Kab. Alor juga telah mengusulkan dengan surat kepada Pemerintah Daerah Kab. Alor khususnya kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dapat mengadakan pembebasan tanah seluas 10.0000 Ha tersebut dan telah disetujui sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Saksi melaporkan ke Satker untuk dapat dibuatkan gambar perencanaannya ;

- Bahwa benar pernah terjadi perubahan luas tanah dari yang direncanakan sebelumnya karena data luas tanah/lahan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Alor telah berubah menjadi \pm 14.000 Ha. Saksi mendapat informasi tersebut karena melihat Berita Acara Kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dan Masyarakat pemilik tanah sekitar akhir bulan November 2011 sehingga Saksi menyampaikannya ke Satker di Kupang dan kemudian Konsultan Perencanaan Kawasan melakukan penyesuaian dengan penambahan sarana dan prasarana umum seperti Pendidikan, Peribadatan, Kesehatan, Sarana Perekonomian dan sarana olah raga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan rumah tersebut dimulai setelah Kontrak Kerja tanggal 21 Oktober 2011 ditandatangani, pekerjaan fisiknya sudah dimulai terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2011 namun untuk pelaksanaan di lokasi belum dapat dilaksanakan karena warga pemilik lahan belum mengijinkan kami dan kontraktor untuk masuk melakukan pekerjaan dengan alasan bahwa belum dilakukan pembayaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman milik mereka maka Saksi melaporkannya kepada Kadis PU Kab. Alor dan diteruskan ke Sekda Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah sehingga pada tanggal 23 November 2011 barulah kami diperbolehkan untuk masuk ke lokasi melakukan pekerjaan pembangunan perumahan tersebut ;
- Bahwa benar di dalam lokasi pembangunan perumahan tersebut terdapat tanaman jati, mangga, kelapa, jagung, pisang, dll ;
- Bahwa ketika saksi ke lokasi pekerjaan pembangunan rumah pada tanggal 23 November 2011. Saksi tidak mengetahui secara persis apakah pembebasan lahan sudah selesai , saksi kelokasi atas perintah dari Kadis PU Kab. Alor, dan sekitar bulan Januari 2012 masyarakat pemilik tanah melakukan aksi tutup jalan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tersebut dan menuntut Pemda Kab. Alor agar segera melakukan pembayaran tanah milik mereka sehingga kami tahu ternyata tanah tersebut belum diselesaikan ;

- Bahwa benar sebelumnya pernah ada permintaan atau surat dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tentang Kesiapan Tanah untuk pembangunan perumahan tersebut, dimana Pemerintah Daerah Kab. Alor harus menyiapkan tanah dan tanah yang disiapkan tersebut harus sudah clear and clean sehingga apabila tanah yang disiapkan Pemda Kab. Alor tersebut belum clear and clean maka pembangunan tidak dapat dilakukan di lokasi tanah tersebut dan akan dipindahkan ke lokasi lain yang tidak bermasalah dan telah disiapkan oleh Pemda Kab. Alor ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga masuk dalam panitia pengadaan tanah karena Saksi hanya berkoordinasi dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Alor saja sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor ;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut sampai sekarang belum selesai, baru 200 unit rumah



yang telah dibangun sedangkan 300 unit rumah sedang dikerjakan ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. CHRISTINA BELI, ST

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 ;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut untuk kepentingan umum ;
- Bahwa proses pembangunan perumahan MBR di Kabupaten Alor, sekitar bulan Maret 2011 pernah diadakan rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan Rakyat membahas rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan berupa Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi NTT kemudian pada bulan April 2011 Saksi menugaskan 2 (dua) orang staf Saksi yakni sdr. Josep Malaikosa dan sdr. Ahmad Yani Maupulo untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Tim dari Menteri Perumahan Rakyat di Hotel Sasando membahas lanjutan rencana di atas lalu tanggal 04 Agustus 2011 tim dari Kemenpera melakukan survei dan setelah itu kami dari Dinas PU membuat surat ke Bupati Alor Nomor : PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang pembebasan lahan untuk pembangunan rumah di Hula Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor. Oleh karena masyarakat tidak bersedia tanahnya dibebaskan maka Saksi membuat surat ke Bupati Nomor : PU.600/984/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang pembebasan lahan untuk pembangunan rumah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor dan Bupati menyetujui tanah di Sebanjar Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor dibebaskan dengan membuat surat Nomor : PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan lokasi pembangunan rumah
tersebut ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti No. 2, No. 6 dan No. 7 berupa surat-surat yang disebutkan di atas, saksi membenarkan surat-surat dimaksud ;
- Bahwa benar saksi juga masuk sebagai panitia pengadaan/pembebasan tanah tersebut, berdasarkan SK Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 Saksi juga masuk sebagai anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 adalah :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik ;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan tanah
dari lembaga atau tim
penilai harga tanah dan
pejabat yang
bertanggung jawab
menilai bangunan dan
atau tanaman dan atau
benda-benda lain yang
berkaitan dengan tanah ;

f. Mengadakan

musyawarah dengan
para pemilik / pemegang
hak atas tanah dan
instansi pemerintah yang
memerlukan tanah
dalam rangka
menetapkan bentuk dan
atau besarnya ganti
kerugian ;

g. Menyaksikan

pelaksanaan penyerahan
ganti rugi kepada para
pemilik/pemegang hak
atas tanah, bangunan,
tanaman dan benda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda lain yang ada di
atas tanah ;

- Bahwa untuk menentukan ganti rugi tanah dimaksud tidak dibentuk tim penilai harga tanah ;
- Bahwa pembebasan tanah tersebut prosesnya dilakukan perhitungan terpisah antara ganti rugi tanah dan tanaman dimana untuk harga tanah disepakati Rp. 38.750/m² dan untuk tanaman diserahkan ke masing-masing SKPD untuk menghitungnya ;
- Bahwa biaya untuk pembebasan tanah tersebut berasal dari APBD ;
- Bahwa terhadap pembebasan lahan tersebut, telah dilakukan pembayaran kepada masyarakat sebesar Rp. 5.574.691.250,- pada tanggal 04 Februari 2012 yang terdiri dari :
 - PPh sebesar Rp. 278.734.562,50.- ;
 - Panitia pengadaan tanah sebesar Rp. 222.987.650,00.- ;
 - Pemilik tanah sebesar Rp. 5.072.969.037,50.- ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hadir pada saat pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor yakni sdr. Anwar Tey ;
- Bahwa dari rapat tanggal 03 Agustus 2011, rumah tersebut disiapkan untuk pengungsi Eks Tim-tim dan Masyarakat lokal Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan rumah untuk MBR, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKAD) Kabupaten Alor menjadi anggota panitia pengadaan/
pembebasan tanah ;

- Bahwa pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2011 ;
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan rumah MBR tersebut adalah PT. Sumber Griya Permai Kupang ;
- Bahwa benar sebelumnya pernah diadakan pertemuan untuk membahas masalah ganti rugi tanah tersebut dimana kami anggota panitia pernah diundang oleh Plt. Sekda Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk melakukan pertemuan di ruangan Sekretaris Daerah selama 2 (dua) kali yaitu yang pertama berdasarkan Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah, namun Saksi tidak hadir karena sedang berada di luar daerah danyang menjadi dasar ganti rugi tanah dan tanaman adalah Berita Acara Kesepakatan yang kedua yaitu Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah nomor : 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 dimana harga ganti rugi tanah yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 38.750,00/M² ;
- Bahwa, walaupun Saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut namun Saksi ikut menandatangani kedua Berita Acara Kesepakatan di atas karena Sdr. Drs. Oktovianus Lasiko Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Urbanus Bella selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah sudah terlebih dahulu menandatangani ;

- Bahwa Pemda Kabupaten Alor tidak pernah membuat surat pernyataan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan rumah MBR telah siap atau telah clear and clean ;
- Bahwa benar Saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah menerima honor sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut belum diselesaikan, saat ini baru 200 unit rumah yang telah dibangun dan 300 unit rumah sedang dikerjakan ;
- Bahwa pada saat 200 unit rumah tersebut dibangun belum dilakukan ganti rugi tanah, pembayaran ganti rugi kepada masyarakat baru dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012 ;
- Bahwa benar ada keberatan dari masyarakat atas pekerjaan pembangunan rumah tersebut, berdasarkan kontrak pekerjaan dimulai pada Oktober 2011 namun belum dapat dilaksanakan karena warga pemilik lahan belum mengizinkan kontraktor untuk masuk melakukan pekerjaan dengan alasan bahwa belum dilakukan pembayaran biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman milik mereka maka atas laporan staf Saksi lalu Saksi menyampaikannya kepada Sekda Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah sehingga pada tanggal 23 November 2011 barulah diperbolehkan untuk masuk ke lokasi melakukan pekerjaan pembangunan perumahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. EPHANETUS E. BERY, STP

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 ;
- Bahwa dalam proses pembebasan lahan dan tanaman tumbuh Saksi sebagai penaksir harga ganti rugi tanaman kehutanan ;
- Bahwa saksi dilibatkan sebagai penaksir harga ganti rugi tanaman kehutanan, awalnya Saksi mendapat surat undangan dari Sekda Kab. Alor Sdr. Oktovianus Lasiko tanggal 10 November 2011 untuk membahas ganti rugi tanaman kehutanan yang ada dalam lokasi pembangunan tersebut, lalu beberapa hari kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang lagi oleh Sekretaris Daerah Kab. Alor untuk melakukan pertemuan di Aula Kantor Desa Alor Besar dan berdasarkan hasil sosialisasi oleh Pemerintah Daerah Kab. Alor yang dihadiri oleh seluruh Instansi terkait termasuk pemerintah Kecamatan ABAL dan Desa Alor Besar, yang mana saksi dan rekan-rekan dinas terkait diminta oleh Sekda untuk mendata sesuai dengan bidang tugas dinas masing-masing yang telah disepakati dan setelah selesai pertemuan maka dilakukan pendataan tanaman yang dilakukan oleh instansi terkait bersama-sama dengan masyarakat pemilik tanah sehingga dari Dinas Kehutanan Kab. Alor melakukan pendataan dan perhitungan tanaman kehutanan ;

- Bahwa tanaman yang berada dalam lokasi pembangunan rumah MBR tersebut yaitu jati, rimba campuran dan bambu ;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan staf Saksi yang bernama Martinus Ena selaku Kasie Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Kehutanan Kabupaten Alor untuk melakukan perhitungan dan hasilnya yaitu jumlah ganti rugi secara keseluruhan sebelum dikoreksi sebesar Rp. 330.718.750,- dan setelah Saksi tanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu data tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti No. 25, saksi menerangkan bahwa hasil perhitungan ganti rugi tanaman kehutanan tersebut adalah benar ;
- Bahwa data tentang jumlah tanaman kehutanan dan besarnya ganti rugi tersebut kemudian diserahkan kepada kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor, namun yang menyerahkan dokumen tersebut adalah Sdr. Martinus Ena ;
- Bahwa mengenai apakah data-data tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, menurut Saksi data awal sebenarnya yang telah kami berikan yang harus dijadikan data acuan untuk melakukan pembayaran oleh Dinas PKAD Kab. Alor oleh karena data tersebut adalah data riil yang ada di lapangan ;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan rumah MBR tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah membuat koreksi terhadap data yang saudara terima dari Martinus Ena, dimana Saksi pernah melakukan perubahan atau penyesuaian data tanaman kehutanan tersebut berdasarkan rapat pada tanggal 19 April 2012 di Kantor Bupati Alor yang dihadiri oleh Sekda Kab. Alor, Terdakwa (Kadis PKAD Kab. Alor), Kadis Perkebunan Kab. Alor, Mantan Kadis Pertanian dan Peternakan Kab. Alor dan Kadis Pertanian dan Peternakan Kab. Alor dimana hasil rapat tersebut intinya adalah agar setiap dinas yang datanya berbeda dengan data pembayaran pada Dinas PKAD Kab. Alor segera melakukan penyesuaian data dengan data pembayaran yang ada pada Dinas PKAD Kab. Alor sehingga setelah dikoreksi maka jumlahnya sebesar Rp.332.374.750,- ;
- Bahwa setelah dilakukan ganti rugi oleh pemerintah maka tanaman tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kab. Alor tepatnya Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor ;
- Bahwa benar Saksi ada menerima honor, Saksi menerima honor bukan sebagai anggota panitia pengadaan tanah namun sebagai penaksir harga ganti rugi tanaman kehutanan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari staf bagian Keuangan Setda Alor ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. THOMAS LALANGPULING, STP

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 ;
- Bahwa dalam proses pembebasan lahan dan tanaman tersebut Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di
Kabupaten Alor ;

- Bahwa mengenai harga ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh Panitia, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah mengikuti rapat panitia penentuan harga tanah ;
- Bahwa proses Saksi dilibatkan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah, awalnya Saksi mendapat surat undangan dari Sekda Kab. Alor Sdr. Oktovianus Lasiko tanggal 10 November 2011 untuk membahas ganti rugi tanaman perkebunan yang ada dalam lokasi pembangunan tersebut, lalu beberapa hari kemudian kami diundang lagi oleh Sekretaris Daerah Kab. Alor untuk melakukan pertemuan di Aula Kantor Desa Alor Besar namun Saksi tidak mengikuti rapat tersebut dan untuk tugas Saksi selaku Anggota Panitia Saksi delegasikan kepada Kabid Teknologi dan Perlindungan Tanaman (Sdr. Mika B. Pulek, SP.Msi) karena sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perkebunan diberi tugas untuk menaksir harga ganti rugi tanaman perkebunan ;
- Bahwa tanaman perkebunan yang ada di lokasi pengadaan tanah tersebut yaitu Kelapa, Jambu Mete dan Kapuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penentuan perhitungan ganti rugi tanaman perkebunan adalah dilihat dari Jenis tanaman, Usia tanaman meliputi tanaman yang menghasilkan dan yang belum menghasilkan dan Jumlah tanaman ;
- Bahwa harga ganti rugi yang Saksi data yaitu :
- Kelapa yang belum berproduksi sebesar Rp. 10.200,-/pohon, yang sudah berproduksi sebesar Rp. 330.000,-/pohon ;
- Jambu Mente yang belum berproduksi sebesar Rp.4.200,-/pohon, yang sudah berproduksi sebesar Rp. 85.500,-/pohon ;
- Kapuk didasarkan pada kesepakatan dengan pemilik tanaman karena di Dinas Perkebunan belum pernah melakukan pengembangan pohon Kapuk yaitu sebesar Rp. 75.000,-/pohon;
- Bahwa data tentang jumlah tanaman kehutanan dan besarnya ganti rugi tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa data tersebut adalah data riil yang ada di lapangan dan merupakan data sebenarnya untuk dilakukan pembayaran oleh Dinas PKAD Kab. Alor ;
- Bahwa benar Saksi menerima honor sebagai anggota panitia pengadaan tanah sebesar Rp. 2.975.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari staf bagian Keuangan Setda Alor ;

- Bahwa benar terdapat perbedaan perhitungan antara yang dihitung oleh instansi perkebunan dengan yang dihitung oleh Dinas PKAD Kab. Alor dimana setelah melakukan rasionalisasi data maka terdapat perbedaan atau selisih data tanaman yang telah didata oleh kami total nilai ganti rugi sebesar Rp. 40.095.300,- namun data yang dimiliki oleh Dinas PKAD Kab. Alor untuk dilakukan pembayaran sebesar Rp. 46.868.100,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 6.772.800,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan jika terjadi perubahan maka itu merupakan tanggung jawab dari Dinas PKAD Kab. Alor yang telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan data yang kami diberikan ;
- Bahwa apa alasannya sehingga terjadi selisih pembayaran tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai hubungan Terdakwa dengan pembangunan rumah MBR tersebut, sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;
- Bahwa tanaman yang telah dilakukan ganti rugi oleh pemerintah maka tanaman tersebut menjadi tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab Pemerintah Daerah Kab. Alor tepatnya Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. IR. DORSILA PULINGGOMANG

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 ;
- Bahwa benar Saksi ikut terlibat dalam proses pembebasan lahan dan tanaman tersebut, pada saat itu Saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian Kab. Alor dan Saksi masuk sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah ;
- Bahwa Saksi dilibatkan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah, awalnya Saksi mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat undangan dari Sekda Kab. Alor Sdr. Oktovianus Lasiko tanggal 10 November 2011 untuk mengikuti rapat membahas ganti rugi tanaman yang ada dalam lokasi pembangunan tersebut dan Saksi mendapat tugas untuk menginventarisir tanaman pertanian dan menaksir harga ganti rugi tanaman pertanian tersebut untuk menentukan harga ganti rugi tanaman pertanian bagi warga pemilik tanah ;

- Bahwa Tanaman yang berada dalam lokasi pembangunan rumah MBR tersebut adalah jagung, padi, ubi kayu, pisang, pepaya, mangga yang berproduksi dan belum produksi, kelor dan nangka ;
- Bahwa yang menjadi perhitungan penentuan ganti rugi tanaman pertanian adalah dilihat dari jenis tanaman, jumlah tanaman, luas lahan dan produksi tanaman ;
- Bahwa biaya untuk pembebasan tanah berasal dari APBD ;
- Bahwa Saksi ada melakukan inventarisir tanaman pertanian dibantu oleh Kabid Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yaitu Sdr. Yustus Dopongbora, SP dan jumlah ganti rugi yang berhasil didata adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Padi sebesar Rp. 1.886.000,-
2. Jagung sebesar Rp. 12.925.000,-
3. Ubi Kayu sebesar Rp. 1.655.000,-
4. Pisang sebesar Rp. 5.720.000,-
5. Pepaya sebesar Rp. 480.000,-
6. Mangga berproduksi sebesar Rp. 550.000,-
7. Mangga yang tidak berproduksi sebesar Rp. 975.000,-
8. Pohon Kelor sebesar Rp. 184.000,-
9. Pohon nangka sebesar Rp. 160.000,-

Total ganti rugi tanaman pertanian sebesar Rp 24.535.000,-

- Bahwa data tersebut adalah data riil yang ada di lapangan dan merupakan data yang sebenarnya ;
- Bahwa data tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas PU, akan tetapi yang menyerahkan data tersebut bukan langsung dari Saksi, karena saat itu Saksi sedang dinas keluar daerah dan Kepala Dinas PU menelepon meminta data tersebut maka Saksi menyuruh Sdr. Yustus Dopongbora, SP untuk menyerahkan data tersebut kepada Kepala Dinas PU Kab. Alor dan Sekda Alor bpk. Octovianus Lasiko ;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil oleh Jaksa, Saksi baru tahu pembayaran besarnya ganti rugi itu berbeda dengan data yang telah saksi berikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kegiatan Pengadaan Lahan ini Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;
- Bahwa benar Saksi pernah membuat koreksi terhadap data awal yang Saksi hitung, itu dilakukan setelah dipanggil oleh Jaksa berdasarkan rapat pada tanggal 19 April 2012 di Kantor Bupati Alor yang dihadiri oleh Sekda Kab. Alor, Terdakwa (Kadis PKAD Kab. Alor), Kadis Perkebunan Kab. Alor, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor dan Kepala Dinas PU Kab. Alor dimana hasil rapat tersebut intinya adalah agar setiap dinas yang datanya berbeda dengan data pembayaran pada Dinas PKAD Kab. Alor segera melakukan penyesuaian data dengan data pembayaran yang ada pada Dinas PKAD Kab. Alor sehingga setelah dikoreksi maka terjadi perubahan atau penyesuaian sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama perubahan dari Rp. 24.535.000,- menjadi Rp. 38.947.000,- dan perubahan kedua dari Rp. 38.947.000,- menjadi Rp. 37.807.000,- sehingga selisih perubahannya sebesar Rp. 13.272.000,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk perubahan tersebut terdapat pada tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tanaman milik siapa Saksi tidak mengetahuinya karena perubahannya dilakukan oleh Sdr. YUSTUS D. ABORA, SP bersama dengan Dinas PU Kab. Alor maupun Dinas PKAD Kab. Alor dan Saksi hanya menandatangani saja ;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanaman ;
- Bahwa tanah yang telah dilakukan ganti rugi oleh pemerintah maka tanaman tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kab. Alor tepatnya Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor ;
- Bahwa benar Saksi ada menerima honor sebagai anggota panitia pengadaan tanah Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari staf bagian administrasi pemerintahan Setda Alor ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi berupa barang bukti No. 11 , saksi kemudian menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca surat tugas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;



8. FERDY IZAK LAHAL, SH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 ;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah MBR lebih dari 14 Ha yang terdiri dari 41 bidang tanah dengan 36 orang pemilik tanah yang luasannya masing-masing seperti dalam peta dan daftar nama-nama yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan ;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya rencana pembangunan rumah MBR tersebut awalnya pemberitahuan dari Pemda Kab. Alor melalui Dinas Pekerjaan Umum (pemberitahuan lisan) bahwa di wilayah Alor Barat Laut (ABAL) akan dilakukan pembangunan perumahan bagi MBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 500 unit yang lokasinya akan dibangun di Desa Alor Besar (kampung Sebanjar). Lalu Saksi dan Kades Alor Besar mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan rencana pembangunan tersebut kepada para pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan perumahan bagi MBR tersebut, dan Dinas PU Kab. Alor memberikan pengarahannya kepada para pemilik tanah di Kantor Desa Alor Besar. Selanjutnya Pemda melalui Panitia Pengadaan Tanah (Tim 10) mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah di Kantor Bupati Alor pada tanggal 26 Oktober 2011 yang hasilnya pada waktu itu adalah masyarakat minta ganti rugi sekitar di atas Rp. 40.000,00/M² kemudian terjadi tawar-menawar yang akhirnya disepakati harga Rp. 35.000,00/M². Bahwa selanjutnya terjadi harga sebesar Rp. 38.750,00/M² Saksi tidak tahu alasannya, Saksi hanya mengetahui pada saat pembayaran di Kantor Desa Alor Besar ;

- Bahwa yang menawarkan besarnya ganti rugi tanah tersebut Sekda Kab. Alor Bpk Octovianus Lasiko dan Terdakwa selaku Kepala Dinas PKAD Kab. Alor ;
- Bahwa apakah di atas tanah tersebut juga terdapat tanaman, Saksi tidak tahu namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat sudah disepakati bahwa ganti rugi yang dilakukan termasuk juga dengan tanaman yang berada di atas lahan tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan Kesepakatan ganti rugi tanah ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti No. 14 dan 15, Saksi menerangkan bahwa tanda tangan dalam Berita Acara tersebut Memang mirip dengan tanda tangan Saksi namun setahu Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa benar Saksi masuk dalam Panitia Pengadaan Tanah, namun Saksi baru tahu setelah adanya pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah tersebut pada hari Sabtu, tanggal 04 Pebruari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dimana waktu itu diberitahu oleh salah satu Pejabat Pemda bahwa Saksi selaku Camat dan Sdr. Idris Karim selaku Kades Alor Besar termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah ;
- Bahwa benar Saksi ada menerima honor sebagai Panitia Pengadaan Tanah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Staf Bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pemerintahan Setda Alor yang
diantar di rumah Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca Surat Tugas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

9. DR. HAZADDIN TS

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sebagai Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat RI ;
- Bahwa tugas pokok saksi sesuai dengan Permenpera RI Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, tugas dan fungsi Saksi sebagai Deputy Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan adalah :
 1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan ;
 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan ;
 3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan ;



4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat RI ;

- Bahwa selain tugas tersebut di atas, Saksi juga sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanganan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah direktif presiden di provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2012 sesuai dengan instruksi Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 03 tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Penetapan Penanggung Jawab Pelaksanaan pelaksanaan penanganan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah direktif presiden di provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2012 ;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanganan penyediaan rumah bagi MBR direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011-2012 yaitu :
 1. Melaksanakan Direktif Presiden di Propinsi NTT Tahun 2011-2012 dalam penyediaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan melalui pembangunan rumah khusus dan bantuan rumah swadaya ;
 2. Melaksanakan kegiatan penyediaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan bagi MBR ;



3. Melaksanakan perencanaan penyediaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya ;
4. Melaksanakan kegiatan penyediaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan serta pengendalian dengan dibantu oleh :
 - Satuan kerja yang ditempatkan pada lokasi Ibukota Provinsi NTT dan Pejabat Pembuat Komitmen yang dibentuk di setiap Kabupaten/kota terkait di Provinsi NTT ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan penyediaan rumah bagi MBR di Provinsi NTT kepada menteri Negara Perumahan Rakyat secara berkala ;
- Bahwa Kabupaten Alor ditunjuk sebagai salah satu Kabupaten yang melaksanakan program penyediaan rumah untuk MBR direktif Presiden di Provinsi NTT berdasarkan hasil diskusi Sdri. Siti Budihartati bersama Sdr. Erizal dan Sdr. Trihargo Prabowo dengan Kepala Sub Dinas Cipta Karya Provinsi NTT Sdr. Ir. Frans Pangalingan pada sekitar bulan Juli 2011 di Kantor Dinas PU Provinsi NTT sehingga Kabupaten Alor dilakukan Survei ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan survei di Kabupaten Alor, berdasarkan surat yang Saksi buat tertanggal 27 Juli 2011 perihal koordinasi dan survei maka telah dilakukan pengumpulan data dan survei di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan oleh Sdr. DR. Budiyo dan Sdr. Trihargo Prabowo, ST yang didampingi oleh Sdr. Yosep selaku Kepala Bidang dari Dinas PU Kabupaten Alor pada tanggal 02 s/d 06 Agustus 2011, dengan hasil survei bahwa lokasi usulan berada di Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut dengan luas \pm 10 Ha dengan pola konsentrasi, dan tanah tersebut adalah milik Pemda Kabupaten Alor ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 1 berupa surat Nomor : 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT, Saksi membenarkan surat yang dimaksud ;
- Bahwa benar Bupati Alor pernah membuat surat tentang kesiapan Pemda dan kesiapan lokasi untuk pembangunan MBR, sesuai dengan surat pernyataan Bupati Alor Nomor : PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Alor telah menjamin dan memastikan kesiapan lokasi dan kesiapan penerima bantuan program penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi NTT dari Kementerian Perumahan Rakyat RI, juga dengan adanya Surat Keterangan Kepala Desa Alor Besar Nomor : Pb.200.16/ 213/ AB/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Agustus 2011 serta Berita Acara Kesepakatan mengenai Ganti Rugi Atas Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi NTT Nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 2, 14 dan 15 saksi menerangkan bahwa surat tersebut adalah yang saksi maksudkan ;
- Bahwa pembangunan fisik rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Kabupaten Alor dimulai pada tanggal 21 Oktober 2011 s/d 20 Desember 2011 ;
- Bahwa mengenai proses pembebasan lahan Saksi tidak mengetahui karena itu sudah merupakan kewenangan tim pengadaan dan pembebasan tanah ;
- Bahwa pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah tersebut pada saat rapat tanggal 03 Agustus 2011, rumah tersebut disiapkan untuk pengungsi Eks Tim-tim dan Masyarakat lokal Berpenghasilan Rendah (MBR) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;



10. **ORGENS TH. BENU, S.Sos**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut termasuk untuk kepentingan umum ;
- Bahwa Saksi juga masuk sebagai panitia pengadaan/pembebasan tanah tersebut berdasarkan SK Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 Saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 adalah :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik ;
- Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- Mengadakan musyawarah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;

- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis proses pembebasan tanah tersebut karena Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor sejak tanggal 12 Desember 2011 dimana pada saat itu proses pembebasan lahan di Sabangar tersebut sudah masuk pada proses tahap akhir dan akan memasuki pada tahapan pembayaran yang rencananya dilakukan pada bulan Januari 2012 ;

- Bahwa mengenai tim penilai harga tanah untuk menentukan ganti rugi harga tanah Saksi tidak tahu tetapi seharusnya dibentuk tim penilai harga tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena panitia pengadaan tanah tidak boleh menafsir harga tanah ;

- Bahwa luas tanah di Sabanjar yang sudah dibebaskan untuk pembangunan perumahan tersebut berdasarkan peta hasil pengukuran tanah tersebut seluas 14.3863 Ha atau 143,863 M² yang terdiri dari 41 bidang tanah dengan 36 orang pemilik tanah yang luasannya masing-masing sebagaimana dalam peta dan daftar nama-nama yang telah dibuat ;
- Bahwa pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah tersebut disiapkan untuk pengungsi Eks Tim-tim dan Masyarakat lokal Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Bahwa dalam pembangunan rumah untuk MBR Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan/ pembebasan tanah ;
- Bahwa pembayaran kepada masyarakat pemilik tanah dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar ;
- Bahwa pada saat pembayaran tersebut, sudah ada rumah MBR yang dibangun ;
- Bahwa pada saat pembayaran Saksi dan Terdakwa serta anggota panitia yang lain juga hadir pada saat pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor yakni sdr. Anwar Tey yaitu sebesar Rp. 5.574.691.250,- pada tanggal 04 Februari 2012 yang terdiri dari :

- PPh sebesar Rp. 278.734.562,50.- ;
 - Panitia pengadaan tanah sebesar Rp. 222.987.650,00.- ;
 - Pemilik tanah sebesar Rp. 5.072.969.037,50.- ;
-
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat panitia pengadaan tanah dengan masyarakat pemilik tanah pada tanggal 01 Februari 2012 untuk melakukan musyawarah kembali penentuan harga tanah, Saksi baru tahu ketika Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE datang menemui Saksi di Kantor Pertanahan Kab. Alor dan menjelaskan bahwa ada dibuatkan berita acara kesepakatan berdasarkan surat dari Kepala Desa Alor Besar mengenai penambahan harga tanah dari Rp. 35.000,- menjadi Rp. 38.750,- sehingga Saksi menandatangani karena Saksi melihat Sekda dan Terdakwa juga sudah menandatangani dan Saksi menyarankan bahwa berita acara kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan berita acara yang telah dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 karena Saksi hanya melanjutkan saja sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dari pejabat lama yaitu Bpk. H. Ahmad Elyas, S.Sos yang sudah pensiun terhitung tanggal 1 November 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 15 Saksi menerangkan bahwa benar itu adalah berita acara kesepakatan yang dimaksudkan di atas;
- Bahwa biaya untuk pembebasan tanah berasal dari APBD ;
- Bahwa dari 41 bidang tanah yang dibebaskan tersebut yang sudah bersertifikat hanya sebanyak 11 bidang sedangkan yang lainnya hanya surat penguasaan tanah dari desa ;
- Bahwa terdapat perbedaan antara harga tanah yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat ;
- Bahwa petugas yang melakukan pengukuran tanah dari Kantor Pertanahan pada saat itu adalah Bpk. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pendataan pada Kantor Pertanahan Kab. Alor ;
- Bahwa mengenai biaya pengukuran, kami mengajukan kebutuhan biaya yang terdiri dari biaya pengukuran, biaya operasional, biaya pemecahan sertifikat bila tanah sudah bersertifikat dan biaya pilar dan setelah disetujui maka kami melakukan pengukuran hingga penerbitan sertifikat ;
- Bahwa biaya untuk pengukuran tanah di Sabanjar biayanya sebesar Rp. 50.005.000,- (lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah), dimana setelah biaya tersebut diterima oleh Sdr. Husein Arkiang dan melaporkan kepada Saksi maka Saksi perintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendistribusikan sesuai dengan daftar perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor yang dibuat oleh Sdr. Benyamin Banu, S.Sos selaku Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Alorkecuali untuk kegiatan proses pensertifikatan dengan biaya sebesar Rp. 16.600.000,- yang belum dilaksanakan karena masih dalam proses pensertifikatan ;

- Bahwa pembangunan rumah tersebut belum selesai, saat ini baru 200 unit rumah yang telah dibangun dan 300 unit rumah sementara dikerjakan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

11. IDRIS KARIM

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah MBR tersebut adalah lebih dari 14 Ha yang terdiri dari 41 bidang tanah dengan 36 orang pemilik tanah yang luasannya masing-masing seperti dalam peta dan daftar nama-nama yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan ;
- Bahwa rencana pembangunan rumah MBR tersebut awalnya Saksi menerima pemberitahuan dari bapak Camat Alor Barat Laut bahwa di wilayah Alor Barat Laut (ABAL) akan dilakukan pembangunan perumahan bagi MBR sebanyak 500 unit yang lokasinya akan di bangun di Desa Alor Besar (kampung Sebanjar). Lalu Saksi dan bapak Camat mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan rencana pembangunan tersebut kepada para pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan perumahan bagi MBR tersebut, dan Dinas PU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Alor memberikan pengarahan kepada para pemilik tanah di Kantor Desa Alor Besar. Selanjutnya Pemda melalui Panitia Pengadaan Tanah (Tim 10) mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah di Kantor Bupati Alor pada tanggal 26 Oktober 2011 yang hasilnya pada waktu itu adalah masyarakat minta ganti rugi sekitar di atas Rp. 40.000,00/M² kemudian terjadi tawar menawar yang akhirnya disepakati harga Rp. 35.000,00/M². Kemudian pada tanggal 20 November 2011 Asisten II Setda Alor yaitu bapak Hopni Bukang menyampaikan kepada Saksi bahwa Bapak Bupati pada tanggal 21 November 2011 akan bertemu dengan masyarakat pemilik tanah, setelah itu ada kunjungan Bupati Alor ke Kantor Desa Alor Besar menyampaikan bahwa harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000,00/M² adalah termasuk PPh dan PPN, sehingga setelah itu warga pemilik tanah merasa keberatan dan meminta Saksi memfasilitasi untuk musyawarah mengenai usulan ganti rugi ke Panitia di Kantor Desa dan akhirnya mereka membuat surat ke Panitia Pengadaan Tanah agar dilakukan negosiasi ulang dan meminta harga Rp. 38.750,00/M², setelah itu Saksi tidak mengetahui ada musyawarah atau tidak antara Panitia dengan pemilik tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya masyarakat mendapat ganti rugi sebesar Rp 38.750,00/M² ;

- Bahwa sebelum pernyataan kesepakatan ganti rugi tanah dibuat tidak ada Tim Penilai atau lembaga penaksir harga tanah yang datang dan menilai harga tanah dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang menawarkan besarnya ganti rugi tanah tersebut ;
- Bahwa yang menawarkan besarnya ganti rugi tanah yakni Sekda Kab. Alor Bpk Octovianus Lasiko ;
- Bahwa ganti rugi yang disepakati sudah termasuk dengan tanaman yang berada di atas tanah tersebut, dalam rapat sudah disepakati bahwa ganti rugi yang dilakukan termasuk juga dengan tanaman yang berada di atas lahan tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan rumah MBR tersebut sejak adanya pertemuan tanggal 26 Oktober 2011 karena memang dalam kesepakatan tersebut para pemilik tanah menyetujui untuk segera diadakan pembangunan perumahan seperti tertuang dalam Berita Acara tanggal 26 Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, Saksi hanya menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan ganti rugi tanah dengan warga pemilik tanah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat tersebut namun Saksi pernah diminta untuk dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan nomor : 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 pada saat Saksi di Kantor Desa Alor Besar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan membaca SK sebagai Panitia Pengadaan Tanah ;
- Bahwa Saksi juga masuk sebagai Panitia Pengadaan Tanah, namun Saksi baru tahu ketika pada tanggal 06 Februari 2012 Saksi menerima honor dari salah satu staf di bagian administrasi Setda Alor sebesar Rp. 3.500.000,- sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar ;
- Bahwa pada saat pembayaran tersebut, sudah ada rumah MBR yang dibangun ;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa serta anggota panitia yang lain juga hadir pada saat pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor yakni sdr. Anwar Tey dengan saksi-saksi dan masyarakat pemilik tanah sebanyak 36 orang ;
- Bahwa pada saat pembayaran tidak ada protes dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

12. **MASKUN ENGGOE, S.IP**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;



- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pembangunan rumah MBR pada saat kegiatan awal pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi ikut rapat mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor (yang pada saat itu persiapan menjelang pensiun) sebagai panitia pengadaan tanah dengan masyarakat Alor Besar di aula kantor Pemda Alor yang dipimpin oleh Sekda Alor bapak Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah karena Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor diangkat menjadi Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah ;
- Bahwa pada saat rapat ketua panitia memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pembangunan perumahan MBR di Kabupaten Alor kemudian Ketua Panitia pengadaan tanah meminta kesediaan masyarakat untuk membebaskan tanah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Alor lalu Ketua Panitia Pengadaan mengadakan diskusi tanya jawab antara panitia dengan masyarakat dan Kepala Desa langsung menawarkan harga pembebasan tanah kepada Ketua Panitia Pengadaan dengan harga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) permeter dan disepakati oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk besarnya ganti rugi tanah tersebut adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) permeter dan untuk pembayaran ganti rugi tanah tersebut akan dilakukan sebelum tahun 2012, selain itu hasil rapat juga menyepakati tanaman-tanaman akan diinventarisir terlebih dahulu baru dinilai harganya lalu dituangkan di dalam Berita Acara Kesepakatan nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;

- Bahwa yang hadir dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut adalah Saksi, Sekda Kab. Alor Bpk Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Idris Karim selaku Kepala Desa Alor Besar dan warga desa Alor Besar sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan yang lainnya namun Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa untuk menentukan ganti rugi harga tanah tidak dibentuk tim penilai harga tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan besarnya ganti rugi tanah yakni Sekda Kab. Alor Bpk Octovianus Lasiko ;
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan ganti rugi tanah di Sebanjar dan menurut Saksi kesepakatan untuk ganti rugi tanah diambil di dalam rapat tanggal 26 Oktober 2011 karena waktu untuk pembangunan perumahan MBR sudah mendesak. Seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mengatur bahwa setelah diadakan rapat yang pertama yaitu tanggal 26 Oktober 2011 ditindak lanjuti dengan beberapa tahapan lainnya antara lain : pengukuran bidang tanah, identifikasi pemilik tanah, tanaman dan bangunan di atas tanah tersebut kemudian dibentuk Tim Penilai Harga tanah lalu ditaksir harga tanah tersebut dan disampaikan ke panitia pengadaan tanah kemudian panitia pengadaan tanah melakukan negosiasi terhadap pemilik tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah MBR lebih dari 14 Ha yang terdiri dari 41 bidang tanah dengan 36 orang pemilik tanah yang luasannya masing-masing seperti dalam peta dan daftar nama-nama yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan ;
- Bahwa dari 41 bidang tanah yang dibebaskan tersebut yang sudah bersertifikat hanya sebanyak 11 bidang sedangkan yang lainnya hanya surat penguasaan tanah dari desa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

13. YULIANUS YAN PITHER LAU. S.Sos

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor



tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah
Kecamatan Alor Barat Laut ;

- Bahwa dalam pembangunan rumah MBR Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Bidang Kekayaan Dinas PKAD Kab. Alor berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 maka tupoksi Saksi antara lain yaitu : membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kekayaan dan berfungsi sebagai Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis di bidang tugasnya ;
- Bahwa tugas Saksi tersebut ada kaitan dengan pembangunan perumahan MBR, dimana dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum tersebut tugas saksi adalah berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah untuk mendapatkan hasil inventarisasi pengadaan tanah dan tanaman agar dapat dibuatkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ketepatan pengalokasian anggaran atau biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tersebut lalu diserahkan ke Sub Bagian Program Dinas PKAD Kab. Alor untuk dimuat dalam RKA Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;

- Bahwa data yang didapat pada waktu untuk membuat RKA yaitu luas tanah, status tanah dan harga permeternya serta jumlah tanaman beserta nilainya;
- Bahwa Saksi mendapat data-data tersebut yaitu untuk data luasan tanah dan harga permeternya didapat dari Berita Acara kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman Nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 seluas 14.3863 Ha (143.863 M2) x Rp. 35.000, dan untuk status tanah didapat dari Sertifikat bila yang sudah memilikinya dan surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa mengetahui Camat, sedangkan untuk jumlah tanaman beserta nilainya didapat dari Dinas Kehutanan Kab. Alor, Dinas Perkebunan Kab. Alor dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor yang dibuat dalam rekapan oleh sdr. Hasbiran Djahi dan ditanda tangani oleh Saksi ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi menerima honor dari bendahara bagian tata pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Melkias Fabila di kantor Saksi sebesar Rp. 1.350.000,- dan uang sekitar Rp. 12.500.000,- dengan perincian sejumlah Rp.6.000.000,- untuk beli printer 2 buah termasuk tinta printer laser jet 2 tube dan printer canon 4 botol, untuk foto copy untuk 200 lembar dan ada beberapa macam lagi saksi sudah tidak ingat, sedangkan sisanya sekitar Rp. 6.500.000,- untuk uang lelah staf saksi dan saksi ;

- Bahwa pembayaran kepada masyarakat pemilik tanah dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar dan Saksi juga ikut menyaksikannya ;
- Bahwa data yang saksi buat tersebut pernah dilakukan perubahan, atas perintah Terdakwa selaku Kepala Dinas PKAD Kab. Alor dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah maka pernah dilakukan perubahan data tanaman bertempat di ruang kerja Bidang Kekayaan Dinas PKAD Kab. Alor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar bulan Mei dan kedua sekitar bulan Juni yang dihadiri oleh petugas pendata dari Dinas Kehutanan yaitu Sdr. Martinus Ena bersama Kadis Kehutanan Kab. Alor, dari Dinas Perkebunan Sdr. Mikha Pulek dan Sdr. Husein Ibrahim sedangkan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor Sdr. Yustus Abora dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dilakukan perubahan karena terdapat perbedaan angka, jumlah dan harga tanaman pertama yang dimasukkan dalam rekap RKA untuk pembayaran dan data kedua yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kalabahi ;

- Bahwa setelah dilakukan ganti rugi oleh pemerintah maka tanaman tersebut menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kab. Alor tepatnya Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor sehingga apabila dalam pembangunan perumahan MBR dilakukan dan tanaman tersebut harus ditebang maka prosesnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris kemudian ditaksir harganya lalu diumumkan untuk dijual dan hasil penjualannya disetorkan ke Kas Daerah ;
- Bahwa terhadap tanaman yang sudah ditebang karena kurang pengawasan dari Dinas PKAD Kab. Alor sehingga tanaman tersebut dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga oleh Sekretaris Daerah Kab. Alor merekomendasikan kepada Kepala Kantor Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kehilangan tanaman tersebut dan hasil penyelidikan bahwa sudah teridentifikasi tanaman yang hilang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di beberapa tempat namun sampai sekarang proses hukumnya belum dilakukan ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

14. HASBIRAN DJAHI, S.E

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa dalam pembangunan rumah MBR Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;



- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Seksi Pencatatan dan Penilaian pada Dinas PKAD Kab. Alor berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 maka tupoksi Saksi antara lain yaitu : membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kekayaan dan berfungsi sebagai Penyusunan rencana kerja, Perumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis di bidang tugasnya ;
- Bahwa dari tugas saksi tersebut di atas ada kaitan dengan tugas Saksi dengan pembangunan perumahan MBR di atas, dimana dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum tersebut tugas saksi adalah berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan Tanah untuk mendapatkan hasil inventarisasi pengadaan tanah dan tanaman agar dapat dibuatkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ketepatan pengalokasian anggaran atau biaya ganti rugi atas tanah dan tanaman tersebut lalu diserahkan ke Sub Bagian Program Dinas PKAD Kab. Alor untuk dimuat dalam RKA Dinas PKAD Kab. Alor TA 2012 ;



- Bahwa yang saksi data adalah luasan tanah 143.863 M2 dengan 41 lokasi dan 38 pemilik lahan Saksi dapat dari Kantor Pertanahan Kab. Alor sekitar bulan Desember 2011 oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari data luasan tanah, data kepemilikan seperti Sertifikat, Surat Keterangan Kepemilikan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, Kartu Penduduk dan juga data tanaman berupa jumlah tanaman dan nilai harganya Saksi dapat Dinas Kehutanan Kab. Alor, Dinas Perkebunan Kab. Alor dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor ;
- Bahwa setelah dilakukan ganti rugi oleh pemerintah maka tanaman tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kab. Alor tepatnya Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor sehingga apabila dalam pembangunan perumahan MBR dilakukan dan tanaman tersebut harus ditebang maka prosesnya terlebih dahulu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris kemudian ditransaksi harganya lalu diumumkan untuk dijual dan hasil penjualannya disetorkan ke Kas Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang sudah ditebang tersebut karena kurang pengawasan dari Dinas PKAD Kab. Alor sehingga tanaman tersebut dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga oleh Sekretaris Daerah Kab. Alor merekomendasikan kepada Kepala Kantor Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kehilangan tanaman tersebut dan hasil penyelidikan bahwa sudah teridentifikasi tanaman yang hilang tersebut berada di beberapa tempat namun sampai sekarang proses hukumnya belum dilakukan ;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Saksi mendapat honor dari bendahara bagian tata pemerintahan Sdr. Melkias Fabila di kantor Saksi sebesar Rp. 1.250.000,- dan sebuah sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW warna biru dengan Nomor Polisi DH 2909 FC pada tanggal 07 Pebruari 2012, yang mana pembelian sepeda motor tersebut diberikan karena dukungan operasional lapangan dalam proses pembebasan tanah sangat lambat dan diberikan kepada Saksi untuk digunakan sebagai kendaraan operasional panitia pengadaan tanah ;
- Bahwa Saksi juga dilibatkan untuk membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah di Sebanjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Saksi juga membantu melaksanakan tugas-tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor atas perintah dari Sdr. Drs. Oktovianus Lasiko, Terdakwa Drs. Urbanus Bella dan Sdr. Ade Dharma Massa, S.Sos seperti menghimpun data-data dan dokumen di lapangan, mengecek kebenaran kepemilikan tanah, membawa berita acara kesepakatan ganti rugi tanah untuk ditandatangani oleh panitia pengadaan tanah yang belum menandatangani karena saat itu Sdr. Ade Dharma Massa, S.Sos hendak membuat Telaahan Staf untuk proses pencairan dan pembayaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman yang telah didesak oleh masyarakat pemilik tanah ;

- Bahwa pembayaran kepada masyarakat pemilik tanah dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar dan Saksi juga ikut menyaksikannya karena Saksi diminta oleh Bpk. Drs. Oktovianus Lasiko, dan Terdakwa Drs. Urbanus Bella untuk membawa dokumen berita acara pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman ;



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

15. **Drs. MARTHEN LUTHER HITIKANA**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Bappeda Kabupaten Alor sejak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/03/2009 tanggal 05 September 2009 ;
- Bahwa Sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Alor, tugas pokok dan fungsi Saksi secara garis besarnya adalah membantu Bupati dalam



pengkoordinasian penyusunan perencanaan daerah ;

- Bahwa pelaksanaan ganti rugi tanah dan tanaman di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut termasuk dalam program kerja rencana daerah Kabupaten Alor tahun 2011, karena sebelumnya sekitar bulan Februari 2011 kami mendapatkan informasi bahwa Kabupaten Alor akan mendapatkan bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga pada saat diadakan Musrenbang bulan Maret 2011 kegiatan pelaksanaan ganti rugi tersebut juga termasuk dalam salah satu program kegiatan-kegiatan Kab. Alor pada tahun 2011 dan saat itu dibicarakan persiapan perencanaannya menggunakan dana APBD sebesar Rp.6.000.000.000,- untuk tanah seluas 15 hektar namun nilai tersebut masih bersifat sementara. Karena rencana kegiatan daerah dan anggaran untuk yang akan datang harus dibahas setahun sebelumnya ;
- Bahwa yang hadir pada saat Musrenbang yaitu seluruh stake holder yang ada di Kab. Alor yakni pemerintah kecamatan, tokoh kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat serta semua pimpinan SKPD Kab. Alor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil atau keputusan Musrenbang dibuat dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lalu dibawa ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan, selanjutnya diserahkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing Satker/SKPD ;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat pembahasan di DPRD tentang anggaran ganti rugi tanah dari harga Rp.35.000,-/m² menjadi Rp.38.750,-/m² namun saat itu hanya pembahasan anggaran secara umum sedangkan mengenai pelaksanaannya dari harga Rp.35.000,-/m² menjadi Rp.38.750,- /m² tidak dibahas dan itu menjadi urusan teknis dari SKPD terkait ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 35 , Saksi membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Instansi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelaksanaan ganti rugi tanah, dan tanaman di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor berada di SKPD Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor ;
- Bahwa dengan kegiatan ganti rugi tanah dan tanaman Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan tanah ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

16. ILHAM DURU, S.Sos

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa sehubungan dengan ganti rugi lahan untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) awalnya Saksi tidak tahu dan baru mengetahuinya ketika dilakukan proses pembayaran pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor dimana waktu itu kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja diminta secara lisan oleh Bapak Drs. Oktovianus Lasiko selaku Plt. Sekretaris Daerah atas nama Bupati Alor untuk melakukan pengawalan dan pengaman proses pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tersebut sehingga Saksi memerintahkan Sdr. Ismail Biat selaku Komandan Regu (DANRU) Polisi Pamong Praja Kab. Alor untuk memimpin regu sebanyak kurang lebih 26 orang turun melakukan pengamanan ;

- Bahwa berapa dana untuk ganti rugi tanah dan tanaman tersebut Saksi tidak tahu, kami hanya ditugaskan untuk pengamanan proses pembayarannya saja bersama dengan aparat keamanan dari Polres Alor ;
- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi itu Terdakwa juga hadir saat itu ;
- Bahwa dengan kegiatan tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan tanah ;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 06 Februari 2012, kami mendapat surat rekomendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tertanggal 30 Januari 2012 yang diterima pada sekitar hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 dari Bapak Drs. Oktovianus Lasiko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Plt. Sekretaris Daerah Alor untuk melakukan pengawasan terhadap asset daerah berupa tanaman yang sudah dibayarkan. Pada saat kami turun ke lokasi ternyata tidak ada tanaman apapun karena sudah dilakukan penggusuran dan sebagian sudah dibangun perumahan namun di sebelah Selatan masih ada beberapa pohon sehingga dilakukan pendataan sebagai berikut :

1. Jumlah tanaman yang masih ada sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) pohon yang terdiri dari :

- Jati sebanyak : 555 (lima ratus lima puluh lima) pohon besar dan kecil
- Mangga sebanyak : 5 (lima) pohon besar dan kecil
- Adoba sebanyak : 20 (dua puluh) pohon besar dan kecil
- Kelapa sebanyak : 15 (lima belas) pohon besar dan kecil

2. Kayu jati yang telah diolah sebanyak 21 (dua puluh satu) pohon yang terdapat pada :

- Titik I pada rumah Bpk. Bahlawan Haji sebanyak 4 (empat) pohon jati yang telah disensor dengan ukuran :
- Papan ukuran tebal 03 cm x lebar 15 cm x panjang 2 M = 23 (dua puluh tiga) lembar ;



- Balok ukuran tebal 04 cm x lebar 06 cm x panjang 2 M = 11 (sebelas) batang ;
- Titik II pada rumah Bpk. Idris Karim selaku Kepala Desa Alor Besar sebanyak 17 (tujuh belas) pohon jati yang telah disensor dalam bentuk papan (informasi dari Tukang Sensor An. Bpk. Bahlawan Haji ;

Sehingga total keseluruhan tanaman yang dapat diselamatkan adalah sebanyak 617 (enam ratus tujuh belas) pohon yang diperoleh dari penjumlahan tanaman yang masih ada sebanyak 595 pohon ditambah 22 pohon yang telah diolah, selanjutnya kami memberikan tanda x dengan menggunakan cat berwarna merah pada tanaman-tanaman yang belum sempat digusur sebagai tanda larangan bahwa tanaman tersebut sudah merupakan milik pemerintah dan tidak boleh diambil oleh pihak manapun selain Pemerintah Daerah Kab. Alor sekaligus kami melakukan pengambilan gambar dengan menggunakan kamera digital ;

- Bahwa setelah tanaman tersebut dibayar dan menjadi aset daerah dan hilang, yang harus bertanggung jawab yakni Dinas PKAD Kab. Alor karena kami menerima surat tugas untuk pengawasan asset pada tanggal 06 Februari 2012, banyak tanaman yang hilang karena lokasi sudah digusur dan pembangunan perumahan sudah dimulai ;
- Bahwa untuk pengamanan dan pengawasan tersebut, kami mendapat biaya sebesar Rp. 12.500.000,- sebagai biaya pengamanan dan pengawasan setelah selesai dilakukan proses pembayaran pada sekitar bulan Februari 2012 yang diterima oleh anggota Saksi An. Madyan H. Wahid, S.Sos.



Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional selama kegiatan pengamanan dan pengawasan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 187, Saksi membenarkan tanda tangannya pada barang bukti tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Tugas sebagai anggota Satuan Tugas (Satgas) untuk pengadaan tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai anggota Satgas sebesar Rp.1.350.000,-, dan informasi dari staf Saksi bahwa mereka juga tidak pernah menerima uang selain honor sebesar Rp. 12.500.000,- di atas dan bukti berupa kwitansi yang pernah diperlihatkan oleh Jaksa sebesar Rp. 1.350.000,- bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 181, Saksi menerangkan bahwa tanda tangan dalam Barang Bukti tersebut bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

17. MARTINUS ENA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa Saksi juga ikut terlibat dalam proses pembebasan lahan dan tanaman tersebut , karena tugas Saksi sebagai petugas Rehabilitasi dan Konservasi Lahan merangkap sebagai Kepala Satuan Polisi Hutan pada Dinas Kehutanan Kab. Alor mempunyai tugas melakukan pendataan atau perhitungan tanaman Kehutanan dalam suatu kegiatan tertentu maka atas perintah lisan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor Saksi yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan perhitungan tanaman Kehutanan dalam rangka pembebasan tanah di Sabanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanaman yang berada dalam lokasi pembangunan rumah MBR yaitu tanaman Kehutanan yakni jati, rimba campuran dan bambu ;
- Bahwa mengenai harga saksi tidak tahu itu merupakan kesepakatan antara Pemda dengan pemilik tanaman Saksi hanya menaksir harganya saja ;
- Bahwa Saksi melakukan pendataan pada pertengahan bulan November 2011 dan dasar perhitungan yang saksi lakukan adalah Peraturan Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Jati Indonesia Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan R.I Tahun 1984 dan Petunjuk Cara Pengukuran dan Penetapan Isi Kayu Bulat Indonesia Direktorat Jenderal Kehutanan untuk kayu rimba sedangkan untuk perhitungan bambu berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengan masyarakat pemilik tanah yaitu perumpun dihitung rata-rata 65 batang dengan harga satuan Rp. 10.000,- per batang dan perhitungannya menggunakan rumus/ metode hasil perhitungan lingkaran pohon dan tinggi lepas cabang disesuaikan dengan tabel kayu bulat yang termuat dalam Peraturan Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bulat Jati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1984, Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan (untuk kayu jati) atau petunjuk cara pengukuran dan penetapan isi kayu bulat rimba Indonesia, Direktorat Jenderal Kehutanan Tahun 1981 untuk jenis kayu rimba akan mendapatkan hasil diameternya dan volume satuan (m3) selanjutnya volume satuan (m3) dikalikan dengan jumlah pohon akan menghasilkan jumlah volume dan terakhir jumlah volume dikalikan dengan harga satuan pasaran jenis kayu tersebut per m3 akan mendapatkan hasil akhir yaitu jumlah harga yang merupakan biaya ganti rugi atas tanaman kehutanan tersebut ;

- Bahwa setelah melakukan perhitungan maka hasilnya yaitu jumlah ganti rugi secara keseluruhan sebesar Rp. 330.718.750,- dan setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan lalu data tersebut diserahkan kepada salah satu pegawai Dinas PU Kab. Alor untuk diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa data awal yang telah kami berikan harus dijadikan data acuan untuk melakukan pembayaran oleh Dinas PKAD Kab. Alor oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena data tersebut adalah data riil yang ada di lapangan ;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti No. 24, 25, 26 Saksi menerangkan bahwa benar data-data tersebutlah yang dimaksud ;
- Bahwa dalam pembangunan rumah untuk MBR tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor ;
- Bahwa setelah dilakukan ganti rugi oleh pemerintah maka tanaman tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kab. Alor tepatnya Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

18. RAHMAD LOMBO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah MBR lebih dari 14 Ha yang terdiri dari 41 bidang tanah dengan 36 orang pemilik tanah yang luasannya masing-masing seperti dalam peta dan daftar nama-nama yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan ;
- Bahwa adanya rencana pembangunan rumah MBR tersebut Saksi tahu karena tanah milik Saksi juga termasuk dalam rencana pembebasan untuk lokasi pembangunan rumah MBR tersebut ;
- Bahwa luas tanah Saksi yang dibebaskan ada 4 (empat) bidang dengan luasan 13.035 m² dengan rincian sebagai berikut : yaitu luasan 689 M² yang sudah bersertifikat, luasan 2578 M² belum bersertifikat, luasan 3196M² belum bersertifikat, dan luasan 6572M² belum bersertifikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut juga terdapat tanaman jati, kelapa, mangga dan yang lainnya ;
- Bahwa harga ganti rugi tanah berdasarkan pertemuan dengan para pemilik tanah di Kantor Bupati Alor tanggal 26 Oktober 2011 harga tanah pada waktu itu adalah masyarakat minta ganti rugi sekitar di atas Rp. 40.000,00/M² kemudian terjadi tawar menawar yang akhirnya disepakati harga Rp. 35.000,00/M². Kemudian ada berita bahwa harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000,00/M² adalah termasuk PPh dan PPN, sehingga setelah itu warga pemilik tanah merasa keberatan dan meminta Kepala Desa memfasilitasi untuk musyawarah mengenai usulan ganti rugi ke Panitia di Kantor Desa dan akhirnya kami membuat surat ke Panitia Pengadaan Tanah agar dilakukan negosiasi ulang dan meminta harga Rp. 38.750,00/M² dan disetujui sehingga setelah dipotong PPh dan PPN maka kami menerima bersih harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000,00/M² ;
- Bahwa besar ganti rugi untuk tanah yang bersertifikat sama dengan tanah yang belum bersertifikat ;
- Bahwa tidak ada tim penilai atau lembaga penaksir harga tanah yang datang dan menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah sebelum pernyataan kesepakatan ganti rugi tanah dibuat ;

- Bahwa besarnya ganti rugi tanah berdasarkan kesepakatan masyarakat pada saat pertemuan ;
- Bahwa dalam rapat sudah disepakati bahwa ganti rugi yang dilakukan termasuk juga dengan tanaman yang berada di atas lahan tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan rumah MBR dimulai sejak adanya pertemuan tanggal 26 Oktober 2011 karena memang dalam kesepakatan tersebut para pemilik tanah menyetujui untuk segera diadakan pembangunan perumahan seperti tertuang dalam Berita Acara tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa pada pembangunan rumah tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran kepada masyarakat pada tanggal 04 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar ;
- Bahwa harga tanah yang Saksi terima pada saat itu sebesar Rp. 484.045.700,- (empat ratus delapan puluh empat juta empat puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus rupiah) yang diperoleh dengan perhitungan luasan tanah 13.035 m² x Rp. 35.000,- = Rp. 456.225.000,-sedangkan untuk tanaman Saksi terima Rp. 27.820.700,- ;

- Bahwa pada saat pembayaran tersebut, sudah ada rumah MBR yang dibangun ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

19. **ANWAR TEY**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa sehubungan dengan pembangunan rumah tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan atasan langsung



Saksi sekaligus menjadi anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), melakukan pembayaran, dan mempertanggungjawabkan (membuat SPJ) pengeluaran tersebut ;
- Bahwa, Saksi pernah melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah, lokasinya di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa yang menjadi dasar pembayaran tersebut prosesnya berawal dari adanya :
 1. Telaahan Staf dari Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor (Ade Dharma H. Massa, S.Sos.) tanggal 18 Januari 2012 perihal : Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar sebesar Rp. 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk harga lahan sebesar Rp. 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi tanaman/pohon sebesar Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telaahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Bupati Alor tanggal 24 Januari 2012 dan oleh Bupati Alor telah diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Alor dengan suratnya Nomor : 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 ;

2. Telaahan Staf dari Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor (Ade Dharma H. Massa, S.Sos.) tanggal 01 Februari 2012 Nomor : Pem.130/28.b/ II/2012 perihal : Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kab. Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar sebesar Rp. 539.486.250,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), telaahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Bupati Alor tanggal 01 Pebruari 2012 dan oleh Bupati Alor telah diberitahukan kepada DPRD Kab. Alor dengan suratnya Nomor : 167/KU.920/PKA/2012 tanggal 02 Februari 2012 ;

- Bahwa dana tersebut belum dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Alor tahun 2011, namun dianggarkan dalam RAPBD 2012 dan telah disetujui/ditetapkan oleh DPRD pada tanggal 28 Maret 2012 dan pembayaran tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa pembayarannya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012, di Aula Kantor Desa Alor Besar dan uang yang dibayarkan seluruhnya sebesar Rp.5.989.710.750,- untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembayaran ganti rugi tanaman sebesar Rp. 415.019.500,- dan untuk keperluan LS Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan Tahun 2012 sebesar Rp. 5.574.691.250,- yang bersumber dari kas daerah Tahun 2012 dengan perincian :

- PPh 5% sebesar Rp 278.734.562,50,-
- Panitia 4% sebesar Rp 222.987.650,-
- Pemilik tanah sebesar Rp 5.072.969.037,50,-

Sedangkan untuk biaya ganti rugi atas tanaman sebesar Rp. 415.019.500,- di atas seluruhnya digunakan untuk pembayaran ganti rugi atas tanaman tanpa dilakukan pemotongan PPh maupun biaya panitia ;

Bahwa Saksi mendapat perhitungan untuk biaya Panitia berdasarkan data dari Panitia dan Bidang Kekayaan Dinas PKAD Kab. Alor ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 177 mengenai kebutuhan biaya panitia, saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat barang bukti tersebut ;
- Bahwa biaya panitia sebesar Rp. 222.987.650,- telah diserahkan ke Panitia Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum pada tanggal 06 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Ketua Panitia Drs. Oktovianus Lasiko dan atas perintah lisan dari Ketua Panitia Drs. Oktovianus Lasiko maka uang tersebut Saksi serahkan kepada Ade Dharma H. Massa, S.Sos ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dilakukan setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia, sehingga masyarakat menerima jumlah bersihnya saja dan dalam kwitansi masih dicantumkan jumlah uang sebelum dipotong pajak penghasilan dan biaya panitia oleh karena pajak dan biaya panitia merupakan kewajiban dari pemilik tanah sehingga tetap tercantum besaran uangnya ;

- Bahwa , pada saat dilakukan pembayaran terhadap pemilik lahan, Terdakwa bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya juga hadir didampingi petugas dari Polisi Pamong Praja Kab. Alor dan Petugas dari Kepolisian Resort Alor ;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah MBR tersebut adalah 143.863 M² dengan Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi, yang terdiri dari 41 bidang tanah dengan 36 orang pemilik tanaman ;
- Bahwa yang menentukan besarnya ganti rugi tanah tersebut atas kesepakatan masyarakat pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah ;
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan anggaran sebelum ada penetapan APBD didasari dengan surat pemberitahuan ke DPRD Kab. Alor. Dalam hal pengajuan pencairan dana untuk kegiatan Pembebasan dan sertifikasi tanah pemda serta biaya ganti rugi tanaman masyarakat, awalnya sekitar tanggal 28 Januari 2012 Saksi dipanggil oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PKAD Kab. Alor / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PKAD Kab. Alor dan memerintahkan Saksi untuk melakukan pengajuan pencairan dana untuk kegiatan Pembebasan dan sertifikasi tanah pemda serta biaya ganti rugi tanaman masyarakat sebesar Rp. 5.490.019.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Pembebasan dan sertifikasi tanah pemda sebesar Rp. 5.075.000.000,- serta biaya ganti rugi tanaman masyarakat sebesar Rp.415.019.500,- sebagaimana yang tercantum dalam surat pemberitahuan penggunaan dana sebelum penetapan APBD T.A 2012 No. : 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012. Selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Bidang Kekayaan Dinas PKAD Kab. Alor untuk mendapat data-data rencana pembayaran tanah dan tanaman untuk selanjutnya Saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) untuk diajukan ke Bendahara Umum Daerah dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Umum Daerah, demikian pula dengan penambahan pembayaran biaya pembebasan dan sertifikasi tanah Pemda sesuai surat pemberitahuan penggunaan dana sebelum penetapan APBD T.A 2012 No.: 167/KU.920/PKA/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 sebesar Rp. 543.750.000,- Saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pengajuan dan pembayaran penambahan biaya tersebut dan prosesnya sama seperti di atas ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

20. **PENIEL DAUD MAALO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pembangunan rumah tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menjadi anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasi Anggaran Dinas PKA Kab. Alor tanggal 30 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/15/2010 dengan tugas yaitu membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dibidang anggaran dan melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan dan penetapan anggaran ;
- Bahwa ruang lingkup tugas Saksi adalah perencanaan dimana perencanaan tersebut merekap Rencana Kerja Anggaran (RKA) seluruh SKPD, penyusunan meliputi menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD ke dalam Rancangan PERDA APBD, penetapan anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi mengajukan RAPBD ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan ;

- Bahwa pembayaran ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan biaya Panitia juga masuk dalam RKA dibuat bulan Januari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PKAD Kab. Alor ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 35 s/d 40 Saksi menerangkan bahwa benar dokumen-dokumen tersebut yang dimaksud ;
- Bahwa proses penganggaran suatu kegiatan sampai dengan pelaksanaannya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka RKA SKPD disusun dan diinput ke Rancangan PERDA APBD lalu diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi PERDA selanjutnya kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan MBR di Sebanjar, Desa Alor Besar tidak sesuai dengan proses di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, seharusnya pembayaran tersebut terlebih dahulu ditetapkan baru dilaksanakan namun yang terjadi terhadap pembayaran tersebut dilaksanakan baru ditetapkan dimana sudah disusun dan dituangkan dalam Rancangan APBD tahun 2012 dan setelah ditandatangani oleh Bupati selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan ;

- Bahwa Rancangan APBD 2012 menjadi Perda ditetapkan menjadi Perda tanggal 27 Maret 2012 ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman di Sebanjar ditetapkan dalam Perda Perda No. 1 Tahun 2012 ;
- Bahwa yang membuat Rancangan APBD tahun 2012 untuk pembayaran ganti rugi tanah di atas adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang operasionalnya dibawah koordinasi Kabid Anggaran Sdr. Osias Donuisang dan Saksi selaku tim teknis penyusunan anggaran juga ikut serta menyusun Rancangan APBD tahun 2012 ;
- Bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh DPRD Sesuai Peraturan Bupati Alor bahwa untuk kegiatan yang bersifat mengikat dan wajib maka Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman di atas termasuk dalam kegiatan yang bersifat mengikat dan wajib ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 51 dan 52, Saksi menerangkan surat-surat tersebut Saksi yang membuatnya atas perintah Terdakwa selaku Kepala Dinas PKAD Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

21. **OZIAS ISHAK DONUISANG**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pembangunan rumah tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menjadi anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kabid Anggaran Dinas PKA Kab. Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor dengan tugas yaitu membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang anggaran dan melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan dan penetapan anggaran yang meliputi perekapan RKA dari masing-masing SKPD yang telah dilakukan asistensi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disusun dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penetapan menjadi APBD. Setelah APBD ditetapkan maka TAPD membuat Peraturan Bupati ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan biaya Panitia juga masuk dalam RKA dibuat bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PKAD Kab. Alor ;

- Bahwa proses penganggaran suatu kegiatan sampai dengan pelaksanaannya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka RKA SKPD disusun dan diinput ke Rancangan PERDA APBD lalu diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi PERDA selanjutnya kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan MBR di Sebanjar, Desa Alor Besar tidak sesuai dengan proses di atas, seharusnya pembayaran tersebut terlebih dahulu ditetapkan baru dilaksanakan namun yang terjadi terhadap pembayaran tersebut dilaksanakan baru ditetapkan ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan MBR di Sebanjar, Desa Alor Besar sudah disusun dan dituangkan dalam Rancangan APBD tahun 2012 dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Bupati selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD Tahun 2012 yang sudah dibuatkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2012 ;

- Bahwa yang membuat Rancangan APBD tahun 2012 untuk pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah tersebut adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang susunannya setahu Saksi yaitu Ketua: Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Sdr. Drs. OKTOVIANUS LASIKO, Wakil Ketua : Kepala BAPPEDA Kab. Alor Sdr. MARTHEN LUTHER HITIKANA, Sekretaris Kepala Dinas PKAD Kab. Alor Drs. URBANUS BELLA (Terdakwa), dan anggota-anggota diantaranya Kepala Bagian Pembangunan Setda Alor Sdr. NIKODEMUS TELLU, Kepala Bagian Organisasi Setda Alor, Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Alor Sdr. MELSON BERI, SH dan beberapa orang lainnya termasuk Saksi sendiri ;
- Bahwa dana yang dipakai untuk pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah tersebut yang dilakukan sebelum adanya penetapan APBD tahun 2012



menggunakan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang tersedia di Kas Daerah dibawah pengelolaan Terdakwa selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan atas perintah Terdakwa ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 51 dan 52 Saksi menerangkan bahwa yang membuat surat-surat tersebut dari bidang anggaran (Saksi) atas perintah Terdakwa selaku Kepala Dinas PKAD Kabupaten Alor, dan setelah diparaf oleh Terdakwa lalu diteruskan kepada Bupati untuk ditanda tangani ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

22. MARKUSDOMINGGUS MALLAKA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah
Kecamatan Alor Barat Laut ;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pembangunan rumah tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menjadi anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah ;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua DPRD Kabupaten Alor Sejak tahun 2009 s/d 2014 ;
- Bahwa Tugas DPRD antara lain yaitu :
 - a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati ;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA mengenai APBD yang diajukan Bupati ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD ;
 - d. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah ;
 - e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Ketua DPRD Alor yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan ;
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua ;
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD ;
 - d. Menjadi juru bicara DPRD ;
 - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD ;
 - f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lain ;
 - g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga / instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD ;
 - h. Mewakili DPRD di pengadilan ;
 - i. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretaris DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut awalnya pada tanggal 25 Januari 2012 DPRD Kab. Alor menerima surat dari Bupati Alor Nomor : 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang penggunaan dana sebelum penetapan APBD dan dalam surat tersebut antara lain disebutkan adanya kegiatan pembebasan dan sertifikat tanah Pemda dengan nilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi tanaman masyarakat dengan nilai Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh SKPD/Dinas PKA (Pendapatan Keuangan dan Aset) dan surat Nomor : 167/KU/920/PKA/2012 tanggal 2 Februari 2012 sehubungan dengan pembebasan dan sertifikat tanah di Alor Besar dengan nilai Rp. 543.750.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menyangkut APBD yang berasal dari Bupati sampai dengan mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu :

⇒ Tingkat I :

- Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah ;
- Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah;
- Tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi ;
- Pembahasan dalam rapat komisi yang dilakukan bersama pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati ;

⇒ Tingkat II :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyampaian laporan pimpinan komisi yang berisi proses pembahasan dan penyampaian pendapat fraksi ;
- Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna ;

b. Pendapat akhir Bupati ;

Selanjutnya Rancangan PERDA yang sudah dibahas dan disetujui DPRD dibawa ke Gubernur untuk dievaluasi dan setelah itu ditetapkan menjadi APBD ;

Bahwa dalam hal penggunaan dana sebelum penetapan APBD untuk kegiatan pembebasan dan sertifikat tanah Pemda sebesar Rp. 5.075.000.000,- (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi tanaman dengan nilai Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) telah dibahas di rapat paripurna dan tanggapan dari komisi-komisi dalam hal ini oleh komis A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan adalah “perlu kiranya dikaji aspek hukumnya soal kebijakan tersebut dan status kepemilikan tanah dan peralihan hak nantinya” walaupun pada kenyataannya uang telah digunakan sebagaimana laporan Komisi A DPRD Kab. Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancangan APBD T.A 2012 tertanggal 20 Maret 2012 ;

Bahwa penggunaan dana sebelum penetapan APBD pada prinsipnya diperbolehkan untuk kelompok pembiayaan tertentu misalnya untuk keadaan yang darurat dan atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



dan sesuai ketentuan Perda No. 10 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan pemberitahuan penggunaan anggaran sebelum penetapan APBD kepada DPRD ;

- Bahwa Rancangan APBD untuk tahun berikutnya harus sudah diserahkan oleh Bupati ke DPRD pada minggu pertama bulan Oktober dan selanjutnya harus dibahas bersama DPRD dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor : 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat pembahasan dana kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah MBR di Kabupaten Alor, saksi tidak tahu persisi apakah juga dibahas tentang besarnya pajak karena pada saat pembahasan tidak mengatur sampai hal yang seperti itu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

23. Drs. SIMEON THOBIAS.PALLY

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pembangunan rumah MBR sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menjadi anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah dan urusan ganti rugi pembebasan lahan merupakan tugas dari dinas PKAD ;
- Bahwa Saksi dilantik menjadi Bupati Alor pada tanggal 20 Januari 2009 ;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Bupati Alor yakni :
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 2. Mengajukan rancangan peraturan daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan peraturan daerah atas persetujuan bersama dengan DPRD;
 4. Menyusun, mengajukan Ranperda APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan ;
 5. Semua tugas-tugas tersebut sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat dan Lurah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan setiap tahun dilakukan evaluasi ;
- Bahwa Kabupaten Alor mendapatkan bantuan perumahan MBR awalnya ada surat dari Menteri Perumahan Rakyat R.I yang mengundang Pemerintah Daerah untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kupang, dimana untuk sosialisasi diikuti oleh Kepala Dinas PU dan Kepala BAPPEDA Kab. Alor pada bulan April dan Mei 2011. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2011 dilakukan rapat koordinasi di Kupang yang diikuti oleh Saksi bersama Kepala Dinas PU Kab. Alor Sdri. Christina Beli, ST dan hasil sosialisasi dan rapat koordinasi tersebut diketahui bahwa ada bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktrif Presiden R.I. untuk NTT dan yang memperoleh ada 6 (enam) kabupaten yaitu Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. TTU, Kab. TTS, Kab. Kupang dan Kota Kupang. Untuk Kabupaten Alor memperoleh 500 unit rumah dengan klasifikasi 60% untuk pengungsi ex Timor-Timur atau warga baru sedangkan 40% untuk masyarakat lokal dengan ketentuan pemerintah daerah wajib menyediakan lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu demi kepentingan masyarakat maka pemerintah daerah bersedia menerima perumahan tersebut dan menyanggupi menyediakan lahan. Berdasarkan itu maka disekitar bulan Juli tahun 2011, ada surat dari Kementerian Perumahan Rakyat R.I. yang disampaikan oleh Kepala Dinas PU Kab. Alor bahwa ada tim survei dari Kementerian Perumahan Rakyat R.I melakukan survei untuk memastikan kesiapan lokasi dan oleh Kepala Dinas PU Kab. Alor melaporkan kepada Saksi secara lisan bahwa calon lokasi tersebut adalah di Hula, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut namun dibatalkan karena masyarakat berkeberatan dengan alasan merupakan lahan garapan sehingga dipindahkan ke Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;

- Bahwa kemudian oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sdr. ADE DHARMA MASSA, S.Sos mengajukan telaahan staf kepada Saksi selaku Bupati Alor yang pada intinya permohonan pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman pada lokasi MBR mendahului penetapan APBD T.A 2012 dengan harga tanah Rp. 35.000,-/m2 sehingga Saksi disposisi untuk koordinasikan dengan kepala Dinas PKAD Kab. Alor Sdr. Drs. Urbanus Bella (Terdakwa). Selanjutnya oleh Kepala Dinas PKAD Kab. Alor membuat telaahan staf kepada Saksi tentang pertimbangan bahwa pencairan dana sebelum penetapan APBD sesuai ketentuan. Atas dasar telaahan Kadis PKAD Kab. Alor, Saksi mendisposisi persetujuan proses sesuai ketentuan ;
- Bahwa surat pemberitahuan ke DPRD Kab. Alor tentang penggunaan dana sebelum penetapan APBD T.A 2012 yang diajukan oleh Kepala Dinas PKAD Kab. Alor saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatanganinya. Selanjutnya telaahan staf disampaikan oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor (sdr. ADE DHARMA MASSA, S.Sos) tentang penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah pemerintah daerah Kab. Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar saksi disposisi acc Kepala Dinas PKAD Kab. Alor proses sesuai ketentuan mendahului penetapan APBD T.A 2012 selanjutnya Kadis PKAD Kab. Alor menyampaikan telaahan staf berkaitan dengan proses mendahului penetapan APBD T.A 2012 sesuai ketentuan dan Saksi mendisposisi acc sesuai ketentuan juga surat pemberitahuan ke DPRD Kab. Alor tentang penggunaan dana sebelum penetapan APBD T.A 2012 tambahan biaya ganti rugi tanah yang diajukan oleh Kepala Dinas PKAD Kab. Alor, Saksi tanda tangani ;

- Bahwa penetapan besaran ganti rugi itu merupakan kewenangan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Alor, maka Saksi selaku Bupati Alor tidak melakukan intervensi apapun ;
- Bahwa yang menjadi panitia pembebasan/pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 adalah :

- Sekretaris Daerah (Ketua merangkap anggota) ;
- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor
(Wakil Ketua merangkap anggota) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor
(Sekretaris merangkap anggota) ;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor
(Anggota) ;
 - Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor
(Anggota);
 - Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor (Anggota) ;
 - Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
Kab. Alor (Anggota) ;
 - Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
Alor (Anggota) ;
 - Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah
yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan
pembangunan (Anggota) ;
 - Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi
bidang tanah yang direncanakan
berlangsungnya pelaksanaan pembangunan
(Anggota) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Nomor 08,
Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar
Surat Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Panitia
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dimaksud ;
 - Bahwa panitia pembebasan/pengadaan tanah melakukan
pembebasan/pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tepatnya di Sebanjar, dasarnya Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 tersebut, karena SK tersebut tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor termasuk untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, karena Saksi pernah meminta informasi dari Drs. Oktovianus Lasiko selaku Plt. Sekda bahwa sepengetahuan Saksi harus meminta Lembaga Penilai Harga Tanah atau jika tidak harus membentuk Tim Penilai Harga Tanah namun Plt. Sekda menerangkan bahwa karena di Alor tidak ada Lembaga Penilai Harga Tanah dan tidak boleh membentuk Tim Penilai Harga Tanah dan didalam SK Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 sudah mencakup komponen-komponen terkait yang duduk dalam kepanitiaan sekaligus berhak untuk melakukan penilaian harga tanah oleh karena itu SK Bupati Alor tersebut dapat tetap dipergunakan ;

- Bahwa terhadap kegiatan pembebasan lahan panitia pengadaan tanah pernah melaporkan hanya beberapa bagian saja kepada Saksi seperti penetapan lokasi di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut yang dilaporkan oleh Kadis PU Kab. Alor, penetapan besaran ganti rugi sebesar Rp. 35.000,- dan perubahan penambahan sebesar Rp. 3.750,- menjadi Rp. 38.750 dan tentang adanya pemblokiran jalan oleh masyarakat Desa Alor Besar yang dilaporkan oleh Plt. Sekda Alor termasuk laporan lisan tentang telah dilakukannya pembayaran harga tanah dan tanaman tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Februari 2012 sedangkan laporan secara tertulis hanya berupa telaahan staf yang dibuat oleh Kadis PU Kab. Alor, Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor, Kadis PKAD Kab. Alor dan Sekda Alor ;

- Bahwa pada saat Saksi Oktovianus Lasiko menghadap saksi, melaporkan tentang rencana pembebasan tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Saksi ada menawarkan apakah perlu dibentuk tim penilai, akan tetapi Saksi Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu menggunakan tim penilai ;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang kesanggupan menyiapkan lahan untuk keperluan pembangunan 500 unit rumah untuk MBR di Kabupaten Alor sesuai direktif presiden yang diajukan oleh Kadis PU Kab. Alor sebagai syarat kelengkapan proses bantuan perumahan MBR dari Kementerian Perumahan Rakyat RI ;
- Bahwa status tanah yang clear and clean merupakan tindak lanjut dari Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor dalam proses penyediaan tanah nantinya ;
- Bahwa pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor yang berlokasi di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam RKPD T.A 2012 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bappeda, RAPBD T.A 2012, RKA SKPD T.A 2012, Peraturan Daerah tentang APBD 2 T.A 2012, Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012 dan DPA Pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;

- Bahwa tanah tersebut menjadi milik/asset daerah Kabupaten Alor karena sudah diberikan ganti rugi ;
- Bahwa di Kabupaten Alor tidak ada Tim Penilai untuk menaksir harga tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

24. Drs. OKTOVIANUS LASIKO

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut ;



- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pembangunan rumah tersebut sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menjadi anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah dan urusan ganti rugi pembebasan lahan merupakan tugas dari dinas PKAD dan Terdakwa sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang bertugas menerima, mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan daerah Kab. Alor berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan pengadaan/pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan MBR tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga untuk kegiatan pengadaan/pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan MBR tersebut yang dipertegas dengan Surat Tugas dari Bupati Alor untuk Panitia Pengadaan Tanah Nomor Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas dari Saksi selaku Ketua Panitia
Pengadaan Tanah kepada Staf Operasional
Satuan Tugas (Satgas) Nomor :
Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor
Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010
yang menjadi Panitia Pembebasan Tanah
adalah :
- Sekretaris Daerah (Ketua merangkap anggota) ;
- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor
(Wakil Ketua merangkap anggota) ;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor
(Sekretaris merangkap anggota) ;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor
(Anggota) ;
- Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor
(Anggota);
- Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor (Anggota) ;
- Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
Kab. Alor (Anggota) ;
- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
Alor (Anggota) ;
- Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah
yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan
pembangunan (Anggota) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan (Anggota) ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah merangkap anggota mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik ;
 4. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;

6. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

7. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;

- Bahwa Kabupaten Alor mendapatkan bantuan perumahan MBR tersebut awalnya ada surat dari Menteri Perumahan Rakyat R.I yang mengundang Pemerintah Daerah untuk mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di Kupang pada bulan April dan Mei 2011. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2011 dilakukan rapat koordinasi di Kupang yang diikuti oleh Bupati dan Kepala Dinas PU Kab. Alor Sdri. Christina Beli, ST dan hasil sosialisasi dan rapat koordinasi tersebut diketahui bahwa ada bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktrif Presiden R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk NTT khususnya Kabupaten Alor memperoleh 500 unit rumah dengan ketentuan pemerintah daerah wajib menyediakan lahan. Berdasarkan itu maka Kepala Dinas PU Kab. Alor mengajukan permohonan kepada Bupati melalui panitia pengadaan tanah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan perumahan tersebut dimana lokasi yang ditentukan adalah di Sahbanjar ;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah mengundang masyarakat pemilik tanah pada tanggal 26 Oktober 2011 dalam rangka sosialisasi kegiatan ini sekaligus meminta persetujuan masyarakat apakah masyarakat bersedia tanahnya digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut atau tidak. Setelah masyarakat setuju baru Panitia melakukan penelitian dan inventarisasi terhadap tanah, tanaman juga bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas tanah dan dibuatkan berita acara ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah Nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Pada saat pertemuan tersebut telah disepakati besarnya ganti rugi kepada pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 35.000,- per meter persegi dengan luas seluruhnya 143.863 M2 dan jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan untuk ganti rugi tanah sebesar Rp. 5.035.205.000,- (lima milyar tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian harga tanaman Rp. 415.019.500,- sehingga totalnya Rp. 5.574.691.250,- dan akan dibayarkan pada bulan Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak dibentuk tim penilai mengenai harga tanah, penilaian harga tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, karena di Kabupaten Alor tidak terdapat lembaga penilai harga tanah dan dalam Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 sudah dicantumkan tugas-tugas untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah, dan juga melakukan penaksiran terhadap harga tanah. Bupati Alor juga tidak menunjuk atau menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah karena biaya untuk membayar lembaga tersebut tidak ada dan mahal ;
- Bahwa ada terjadi perubahan harga tanah setelah kesepakatan pertama, masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter menjadi Rp. 38.750,- dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada bupati dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan sehingga pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2012 kami panitia pengadaan tanah melakukan rapat untuk membicarakan permasalahan tersebut dan hasilnya kami menyepakatinya, selanjutnya Kabag Pemerintahan membuat telaahan staf kepada Bupati dan Bupati mendisposisi telaahan staf tersebut dengan "acc, Kadis PKAD proses sesuai ketentuan mendahului penetapan APBD 2012" sehingga terjadi penambahan menjadi Rp. 5.574.691.250,- sedangkan ganti rugi tanaman, bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas tanah tidak berubah yaitu Rp. 415.019.500,- sehingga totalnya menjadi Rp. 5.989.710.750,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan masyarakat penerima ganti rugi tanah tersebut ;
- Bahwa, dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Alor tahun 2012 di Dinas PKAD, namun pada saat pembayaran kepada masyarakat, APBD Kab. Alor tahun 2012 belum ditetapkan sehingga ada surat dari Bupati Alor kepada DPRD Kab. Alor Nomor 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal penggunaan dana sebelum penetapan APBD tahun 2012 dengan nilai ganti rugi tanah Rp. 5.075.000.000,- dan ganti rugi tananam Rp. 415.019.500,- kemudian setelah ada permintaan masyarakat untuk penambahan biaya ganti rugi selanjutnya Kabag Pemerintahan membuat telaahan staf tanggal 1 Pebruari 2012 kepada Bupati perihal penambahan biaya ganti rugi tanah sebesar Rp. 543.750.000,- lalu Bupati bersurat ke DPRD Kab. Alor dengan surat tanggal 2 Pebruari 2012 Nomor 167/KU.920/PKA/2012 perihal penggunaan dana sebelum penetapan APBD tahun 2012 dan Bupati mendisposisi "acc, Kadis PKAD proses sesuai ketentuan mendahului penetapan APBD murni 2012 ;
- Bahwa, diperbolehkan menggunakan anggaran yang belum ditetapkan dalam APBD, dasar hukumnya di Perda Nomor 10 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pasal 125 ayat (1) yang berbunyi dalam hal keadaan darurat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) huruf d pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedia anggarannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Selanjutnya di ayat 6 huruf b disebutkan kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, juga diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 162 ayat (2) yang berbunyi dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD ;

- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah bagi pembangunan perumahan MBR termasuk dalam keadaan darurat menyangkut tenggang waktu antara tuntutan untuk pembangunan ini harus selesai dengan sikap masyarakat yang menahan untuk tidak dilanjutkan sebelum ada pembayaran. Kalau menunggu sampai penetapan maka pekerjaan akan terganggu dalam arti tidak selesai dan bentuk kerugiannya pemerintah pusat akan memberi sanksi sehingga pemerintah terpaksa memberitahukan kepada DPRD Kab. Alor untuk pembayaran dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum penetapan APBD tahun 2012 ;
- Bahwa panitia pengadaan tanah menerima honor 4 % dari total biaya ganti rugi tanah Rp. 5.574.691.250,- sehingga sebesar Rp. 222.987.650.- dan telah diberikan kepada panitia sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima atau mengurus biaya panitia tersebut awalnya Saksi yang menerima uang tersebut secara tunai pada tanggal 06 Pebruari 2012 yang diserahkan oleh Sdr. Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kab. Alor yang disaksikan oleh Sdr. Ade Dharma Massa, S.Sos selaku Plt. Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Ade Dharma Massa, S.Sos untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rincian kebutuhan biaya kerja panitia pengadaan tanah yang dibuat oleh Sdr. Ade Dharma Massa, S.Sos dan ditandatangani oleh Saksi ;
- Bahwa perhitungan besaran biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. 222.987.650,- tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala BPN Nomor : 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum dan juga penggunaan prosentase 4% sudah menjadi kebiasaan digunakan dalam setiap proses pembayaran tanah di Kabupaten Alor karena digunakan juga untuk biaya operasional kegiatan panitia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai sisa biaya panitia untuk honor sudah dibayarkan semuanya sedangkan untuk biaya operasional masih ada sisa dana namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang menjadi milik/asset daerah Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

25. **ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa, pada tahun 2011-2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Alor ada melakukan pembebasan tanah di Sebanjar, Desa Alor Besar untuk kegiatan pembangunan rumah bagi MBR dengan luas tanah sebesar 143.863 M² ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ganti rugi dan pembebasan lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 s/d tahun 2012 tepatnya di wilayah
Kecamatan Alor Barat Laut ;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pembangunan rumah tersebut Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Alor selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menjadi anggota panitia pengadaan/pembebasan tanah dan urusan ganti rugi pembebasan lahan merupakan tugas dari dinas PKAD dan Terdakwa sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang bertugas menerima, mengelola dan bertanggung jawabkan keuangan daerah Kab. Alor berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kegiatan pengadaan/pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan MBR berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor, Saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga untuk kegiatan pengadaan/pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan MBR tersebut yang dipertegas dengan Surat Tugas dari Bupati Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Panitia Pengadaan Tanah Nomor
Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 ;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor
Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010
yang menjadi Panitia Pembebasan Tanah
adalah :

- Sekretaris Daerah (Ketua merangkap anggota) ;
- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor
(Wakil Ketua merangkap anggota) ;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor
(Sekretaris merangkap anggota) ;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor
(Anggota) ;
- Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor
(Anggota);
- Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor (Anggota) ;
- Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
Kab. Alor (Anggota) ;
- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
Alor (Anggota) ;
- Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah
yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan
pembangunan (Anggota) ;
- Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi
bidang tanah yang direncanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pelaksanaan pembangunan

(Anggota) ;

- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik ;
- Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

- Mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
- Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- Bahwa ditentukan lokasinya di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Saksi tidak tahu namun berdasarkan dokumen yang ada yaitu karena adanya surat dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu surat Nomor : PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal : Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rumah yang memohon kepada Bupati Alor untuk melakukan pembebasan lahan di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kabupaten Alor untuk keperluan pembangunan perumahan rakyat sehingga sejak bulan Agustus 2011 Panitia Pengadaan Tanah melakukan kegiatan pembebasan tanah yaitu sejak adanya informasi tentang rencana pembangunan perumahan rakyat dari Pemerintah Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah melakukan survei dan identifikasi lokasi/lahan, melakukan pendekatan dengan para pemilik lokasi, melakukan negosiasi harga dan menyaksikan pembayaran ganti rugi ;

- Bahwa, Panitia Pengadaan Tanah pernah melakukan rapat beberapa kali yakni pada bulan Nopember 2011 bertempat di Aula Kantor Desa Alor Besar yang dihadiri oleh Bupati Alor, Panitia dan warga pemilik tanah. Pada kesempatan tersebut Panitia menyampaikan bahwa harga ganti rugi tanah sebesar Rp 35.000,-/M² yang telah disepakati pada tanggal 26 Oktober 2011 akan dikenakan biaya untuk PPh dan biaya kerja Panitia, namun pada waktu itu warga tidak mau dan menghendaki harga ganti rugi sebesar Rp. 35.000,/M² diterima bersih tanpa ada potongan, dan disepakati pembayaran akan dilakukan pada bulan Januari 2012. Lalu rapat pada tanggal 20 Januari 2012 ketika ada pemblokiran jalan ke lokasi pembangunan perumahan oleh warga pemilik tanah karena Panitia belum dapat melakukan pembayaran ganti rugi. Pada saat itu pemilik tanah mempertanyakan pembayaran ganti rugi yang belum dilaksanakan, sehingga Saksi selaku PLT. Kabag Administrasi Pemerintahan bersama-sama dengan Asisten II Setda Alor (Bp. Hopni Bukang), Camat Alor Barat Laut dan Kades Alor Besar menjelaskan bahwa mengingat pembahasan APBD belum selesai sehingga sangat sulit untuk merealisasikan ganti dalam bulan Januari 2012, namun warga pemilik tanah pada waktu itu tidak terima dan mengancam akan terus memblokir jalan dan mengusir para pekerja yang sedang melakukan pembangunan perumahan di lahan milik mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat Panitia tentang penentuan harga ganti rugi tanah ;
- Bahwa pada saat itu tidak dibentuk tim penilai mengenai harga tanah dan penilaian harga tanaman, penilaian harga tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, karena di Kabupaten Alor tidak terdapat lembaga penilai harga tanah dan dalam Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 sudah dicantumkan tugas-tugas untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah, dan juga melakukan penaksiran terhadap harga tanah. Bupati Alor juga tidak menunjuk atau menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah karena biaya untuk membayar lembaga tersebut tidak ada dan mahal ;
- Bahwa warga pemilik lahan tidak menyetujui kesepakatan harga tanah yang pertama karena kesepakatan pertama sebesar Rp. 35.000,00/M² ternyata pemilik tanah tidak mau dibebani pajak dan biaya untuk Panitia sehingga masyarakat mengajukan permohonan untuk ditambah biaya ganti rugi per meter menjadi Rp. 38.750,- dengan surat dari perwakilan pemilik lahan tertanggal 4 Januari 2012 perihal permohonan negosiasi ulang harga pembebasan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar kepada bupati dengan melampirkan hasil musyawarah pemilik lahan tertanggal 04 Januari 2012 dan atas dasar surat itu Saksi berkoordinasi dengan Ketua Panitia, dengan Kepala Pertanahan dan anggota lainnya yang intinya karena masyarakat sudah menghendaki kenaikan harga dan mengingat waktu kesepakatan pembayaran harga ganti rugi tanah yang semakin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dan untuk menghindari gagalnya program pembangunan perumahan rakyat karena warga pemilik tanah melakukan pemblokiran jalan akses masuk ke lokasi pembangunan, maka berdasarkan hasil koordinasi tersebut disepakati untuk mengabulkan permohonan masyarakat tersebut, lalu Saksi membuat telaahan staf tanggal 01 Pebruari 2012 kepada Bupati Alor dengan surat Nomor : Pem.130/28.b/ II/2012 dan Bupati menyetujui dan memerintahkan Kadis PKAD proses sesuai ketentuan mendahului penetapan APBD 2012 sehingga terjadi penambahan sebesar Rp 539.486.250,- karena sebelumnya saksi pernah membuat Telaahan Staf tanggal 18 Januari 2012 perihal : Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, yang meminta biaya sebesar Rp. 5.490.020.000,- dengan perincian untuk harga lahan sebesar Rp. 5.075.000.000,- dan ganti rugi tanaman sebesar Rp. 415.020.000,- dan telaahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Bupati Alor tanggal 24 Januari 2012 sehingga totalnya menjadi Rp. 5.989.710.750,- ;

- Bahwa anggaran untuk tanah, tanaman dan biaya panitia pengadaan tanah berada di Dinas PKAD Kab. Alor dibawah kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas ;
- Bahwa pembayaran dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan masyarakat penerima ganti rugi tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar biaya untuk panitia pengadaan tanah seluruhnya sebesar Rp. 222.987.650,- yang didapat dari 4% X Rp 5.989.710.750,- ;
- Biaya Panitia sebesar Rp. 222.987.650,- digunakan untuk :
 - Biaya honor panitia: Rp. 37.000.000,-
 - Biaya inventarisasi pendataan tanah, tanaman dan penerbitan dokumen (sertifikat) dll: Rp. 50.005.000,-
 - Untuk pendataan bangunan : Rp. 1.000.000,-
 - Untuk pendataan tanaman perkebunan, kehutanan dan pertanian: Rp. 3.000.000,-
 - Pengamanan Aset di lokasi oleh Satpol PP : Rp. 12.500.000,-
 - Finalisasi dokumen :
 - Cetak penggandaan dokumen : Rp. 5.000.000,-
 - Biaya kerja penyusunan dokumen : Rp. 10.000.000,-
 - Pengadaan sarana dan prasarana kerja Panitia : Rp 46.482.650,00 terdiri dari :
 - Beli Laptop 2 unit @ Rp. 6.000.000,- Rp.12.000.000,-
 - Printer 3 unit Rp. 2.100.000,-
 - Flasdis 7 bhRp. 1.750.000,-
 - Modem eksternal 2 bh Rp. 900.000,-
 - Sepeda Motor Rp.18.500.000,-
 - Kamera Digital Rp. 2.500.000,-
 - Lain-lain Rp. 8.772.650,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya makan minum Panitia Rp. 19.500.000,-
- Biaya snack Rp. 3.000.000,-
- Biaya transportasi Rp. 2.000.000,-
- Biaya kordinasi kerja Tatapem Rp.10.000.000,-
- Satgas (10 orang) Rp.13.500.000,-
- BBM Rp. 5.000.000,-
- Biaya jasa pengawalan & Pam Rp. 5.000.000,-

Jumlah : Rp. 222.987.650,-

- Bahwa yang menerima atau mengurus biaya panitia tersebut adalah Saksi yang menerima secara tunai pada tanggal 06 Pebruari 2012 yang diserahkan oleh Sdr. Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PKAD Kab. Alor atas perintah lisan dari Plt. Sekda Alor Sdr. Okto Lasiko selaku Ketua Panitia, selanjutnya uang tersebut dikelola oleh bendahara rutin Tatapem sdr. Melki Fabila sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rincian kebutuhan biaya kerja panitia pengadaan tanah yang dibuat oleh Saksi dan ditandatangani oleh Ketua Panitia. Dan mengenai pendistribusian atau pengelolaan keuangan biaya panitia sepenuhnya diatur dan diurus oleh bendahara rutin Tatapem tersebut termasuk administrasi/kuitansinya dan Saksi hanya tanda tangan menyetujui setelah bendahara menyampaikan bahwa semua sudah direalisasikan sesuai rencana yang telah disetujui oleh Ketua Panitia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Nomor 177 Saksi menerangkan bahwa benar rincian kebutuhan biaya kerja panitia pengadaan tanah ini yang Saksi maksudkan ;
- Bahwa sebagai sebagai anggota panitia pengadaan tanah , Saksi menerima honor sebesar Rp. 2.975.000,- dari Bendahara Tata Pemerintahan Sdr. Melki Fabila ;
- Bahwa mengenai sisa dana untuk biaya panitia untuk honor sudah dibayarkan semuanya sedangkan untuk biaya operasional masih ada sisa dana namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang menjadi milik/asset daerah Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

KETERANGAN AHLI :

1. TRIMARTONO IRAWAN

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman untuk melakukan penghitungan nilai aset tetap berupa tanah di beberapa tempat di Indonesia antara lain :
 - Penilaian aset tetap berupa tanah untuk akses jalan tol Suramadu di sisi Surabaya tahun 2007 ;
 - Penilaian aset tetap berupa tanah untuk rest area Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPWS) di Bangkalan Tahun 2009, dan beberapa tempat lainnya ;

- Bahwa Ahli tidak mempunyai sertifikasi untuk hal tersebut, Ahli hanya mempunyai sertifikat sebagai anggota dari MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) ;
- Bahwa Pendidikan terakhir Saksi yaitu STM ;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pembebasan tanah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kab. Alor untuk pembangunan rumah bagi MBR, sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dengan nomor keanggotaan MAPPI : 96-T-0878 telah melakukan penghitungan mengenai nilai aset tetap berupa tanah yang sedang dijadikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor dengan luas 14.3863 Ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang tanah ;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan mengenai nilai aset tetap berupa tanah karena Ahli bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel dimana kantor tersebut telah mendapat izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KM/1/2009 tanggal 30 September 2009, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 125/PMK.01/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Jasa Penilai Publik Pasal 1 bahwa Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini atau penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang kekayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan lelang. Dan kantor kami diminta oleh Kejaksaan Negeri Kalabahi untuk memberikan Bantuan Penilaian Harga Nyata Tanah untuk kegiatan tersebut sehingga Ahli dan anggota tim lainnya ditugaskan untuk kegiatan tersebut ;

- Bahwa perhitungan yang Ahli lakukan adalah menilai kewajaran aset tetap berupa tanah, yang dilakukan dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan SPI (Standart Penilaian Indonesia) tahun 2007, yang diakui dengan keanggotaannya sebagai anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilaian Indonesia), sehingga hasil penghitungannya hanya melakukan penilaian yang wajar terhadap aset tersebut ;
- Bahwa sesuai SPI (Standar Penilaian Indonesia) Tahun 2007 tentang Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Namun dalam perhitungan nilai yang dilakukan untuk penilaian tanah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Nilai khusus atau special value adalah istilah yang terkait dengan unsur luar biasa dari nilai sehingga melebihi Nilai Pasar. Nilai Khusus dapat terjadi, misalnya oleh karena kaitan fisik, fungsi, ataupun ekonomi dari properti dengan properti lainnya seperti properti yang bersambungan. Nilai Khusus merupakan suatu penambahan nilai yang dapat diterapkan untuk pemilik/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna tertentu atau pemilik/pengguna prospektif dari properti dan bukan pasar secara keseluruhan. Nilai Khusus hanya dapat diterapkan untuk pembeli dengan kepentingan khusus. Nilai penggabungan (marriage value) merupakan penambahan nilai hasil penggabungan dua atau lebih hak atas properti, merepresentasikan contoh khusus dari nilai khusus. Nilai Khusus dapat dikaitkan dengan elemen-elemen Nilai Bisnis yang berjalan, dan Nilai Investasi atau Manfaat Ekonomi ;

- Bahwa yang menjadi referensi Ahli yaitu Data Primair yakni data yang diambil sebagai acuan kami untuk menilai tanah tersebut seperti : Peta bidang tanah yang disahkan oleh BPN, NJOP, Legalitas kepemilikan tanah dan Data Sekunder yaitu data yang diambil sebagai dasar data pelengkap seperti : Surat Keterangan Desa/Lurah, Hasil Interview atau wawancara kepada pemilik tanah, hasil observasi lapangan berupa data pembanding tanah ;
- Bahwa hasil Pemeriksaan yang Ahli lakukan tersebut adalah berdasarkan hasil analisis dan penilaian terhadap aset tetap tersebut, serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai, Tim menyimpulkan bahwa Nilai Khusus dari Aset Tetap milik Masyarakat berupa Tanah yang berlokasi di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, pada tanggal 31 Januari 2013, yang digunakan untuk keperluan Internal Kejaksaan Negeri Kalabahi adalah sebesar Rp. 2.262.600.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan hasil penilaian kami Nomor : 008/IJR-JML/PA-II/13 tanggal 18 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode penilaian yang digunakan dengan menentukan nilai pasar tanah yaitu Metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar (Sales Comparison Approach). Dalam hal ini penilaian tanah didasarkan pada perbandingan secara langsung obyek yang dinilai dengan data transaksi pembanding yang telah dianalisa, dengan menggunakan faktor-faktor penyesuaian (adjustment), kemudian dilakukan dengan metode nilai khusus dengan mempertimbangkan faktor fisik, fungsi dan ekonomis terhadap tanah tersebut dan hasil yang didapat dari perhitungan tersebut ada 2 (dua) yaitu Nilai Pasar dan Nilai Khusus. Nilai Pasar dilakukan dengan metode pendekatan perbandingan Data Pasar atau Sales Comparison Approach dari masing-masing bidang tanah kemudian dianalisa dengan memasukkan Nilai Khusus atau Special Value dengan metode khusus yang mempertimbangkan fisik, fungsi dan ekonomi tahun yang dinilai ;
- Bahwa hasil penghitungan nilai aset tetap berupa tanah yang dijadikan tempat pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor dengan luas 14.3863 Ha atau 143.863 m² dengan jumlah persil 41 bidang, ahli juga telah memperhitungkan pajak-pajak yaitu pajak penjual, pembeli dan PPAT yang dimasukan dalam variabel nilai khusus ;
- Bahwa pengadaan tanah tersebut tidak termasuk dalam kategori untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Ahli tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. AHLIDr. SIGID SUSENO,S.H.,M.H

- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Dan menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
 - c. Penerimaan Negara ;
 - d. Pengeluaran Negara ;
 - e. Penerimaan Daerah ;
 - f. Pengeluaran Daerah ;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;
- Bahwa ssset daerah adalah termasuk Keuangan Negara berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah hilangnya atau berkurangnya keuangan negara atau potensi keuangan negara yang disebabkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atau disebabkan karena suatu perbuatan melawan hukum. Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum objektif atau perundang-undangan atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan ;

- Bahwa penyalahgunaan wewenang atau *onrechtmatige overheidsdaad* adalah perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Pejabat tata usaha negara melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum administrasi atau hukum tata usaha negara yang berlaku atau dilakukan tanpa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi atau hukum tata usaha negara yang berlaku. Dan perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dirumuskan dalam suatu rumusan tindak pidana dalam ketentuan suatu pasal Undang-Undang ;
- Bahwa pendapat ahli sehubungan dengan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, merupakan program pemerintah pusat yang sangat penting bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pelaksanaan program tersebut oleh Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor yang dibentuk Bupati Alor melalui Keputusan No. 134/HK/KEP/2010 harus didasarkan pada prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yakni Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Walaupun tugas Panitia pengadaan tanah berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yang juga dinyatakan dalam Keputusan Bupati Alor No. 134/HK/KEP/2010 Ketiga dinyatakan memiliki tugas mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah, dan menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan namun pelaksanaan tugas tersebut dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah secara keseluruhan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lainnya yaitu Pasal 2 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyusun proposal rencana pembangunan paling lambat 1 tahun sebelumnya dan menurut Pasal 4 bahwa instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati. Kemudian dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penilaian harga tanah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Penilai Harga Tanah dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah. Hal ini sesungguhnya juga sudah dirumuskan dalam Keputusan Bupati Alor yang Ketiga huruf e yang menyatakan juga Panitia Pengadaan Tanah adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan prosedur dan ketentuan-ketentuan di atas baru Panitia Pengadaan Tanah melakukan tugas yaitu mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dan menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan. Jadi penetapan besarnya ganti kerugian didasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai Harga Tanah, NJOP, dan musyawarah dengan pemilik/penegak hak atas tanah. Berdasarkan uraian tersebut dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah dan perbuatan tersebut telah menguntungkan orang-orang tertentu dan menimbulkan kerugian keuangan daerah karena telah ada penggunaan keuangan daerah tanpa ada dasar hukum untuk itu. Oleh karena itu dalam proses pengadaan tanah tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain terdapat indikasi telah terjadi tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan penyertaan dalam suatu tindak pidana adalah suatu ajaran (leerstuk) yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Secara teori ajaran penyertaan disatu pihak dipandang sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya perbuatan dan di pihak lain dipandang sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang karena berkaitan dengan pertanggungjawaban atau kesalahan. Penyertaan menurut KUHP terdiri dari pembuat (dader) jo. Pasal 55 KUHP dan pembantu (medeplichtige) jo. Pasal 56. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bentuk-bentuk penyertaan terdiri dari Pelaku, Menyuruh melakukan, Turut serta/turut melakukan, Membujuk melakukan suatu peristiwa pidana ;
- Bahwa pendapat Ahli tentang telaahan staf dari Plt. Kepala Bagian Administrasi Setda Kab. Alor kepada Bupati Alor seperti dalam barang bukti No. 49 dan No. 50 ini bukan merupakan tindak pidana dan tidak ada beban negara yang dikeluarkan dalam telaahan tersebut tetapi apabila dikaitkan dengan kesimpulan saran yang diberikan oleh Plt. Kepala Bagian Administrasi Setda Kab. Alor kepada Bupati Alor dan perbuatan-perbuatan lainnya sampai penggunaan keuangan daerah untuk ganti rugi tanah, ganti rugi tanaman, dan biaya Panitia Pengadaan Tanah. Oleh karena itu hasil telaahan staf dari Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor kepada Bupati harus dilihat dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan lain dan dikonstruksi berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana. Perbuatan telaahan tersebut yang didasarkan pada tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah termasuk unsur penyalahgunaan wewenang, sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang lain harus dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain merupakan penyalahgunaan wewenang dalam hal ini melanggar ketentuan hukum tata usaha negara, yaitu Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 Tahun 2007 dan untuk dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana harus dikonstruksi dengan perbuatan-perbuatan lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidananya ;

- Bahwa pembayaran pembebasan tanah dan tanaman yang bersumber dari APBD harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dalam hal ini Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan apabila pembayaran tersebut dilakukan sebelum adanya penetapan APBD tahun 2012 maka pembayaran tersebut tidak memiliki dasar hukum atau alas hak dan oleh karena itu perbuatan tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan termasuk melawan hukum pidana bila pembayaran tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. AHLIHARDONO, SE., Akt. CFE., CfrA

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Auditor Madya pada BPKP NTT dengan tugas yakni melaksanakan supervisi audit dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini berkaitan dengan dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa BPKP Provinsi NTT diminta oleh Kejaksaan Negeri Kalabahi untuk melakukan audit dalam menentukan kerugian Negara terhadap kegiatan tersebut dan berdasarkan surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Ahli ditugaskan untuk melakukan audit tersebut ;
- Bahwa dalam untuk menentukan besarnya kerugian negara, kami Tim Audit bersama Kejaksaan Negeri Labuan Bajo melakukan gelar perkara, mempelajari dan mereviu dokumen, memverifikasi penghitungan dan melaksanakan prosedur analisis atas penghitungan dan beberapa kegiatan lainnya serta membuat laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan audit kami memeriksa semua berkas dan laporan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut serta meminta informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini panitia pengadaan tanah dan juga yang lainnya dan kami menemukan fakta bahwa telah dilakukan pembayaran biaya ganti rugi tanah, tanaman dan biaya panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebesar Rp. 5.989.710.750,- Pembayaran dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dan pajak penghasilan sebesar (5 % x Rp. 5.574.691.250,-) atau Rp. 278.734.563,- telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank NTT Cabang Kalabahi tanggal 16 Februari 2012, sedangkan biaya panitia sebesar (4 % x Rp 5.574.691.250,-) atau Rp. 222.987.650,00 diserahkan dan diterima oleh Sdr. Drs. Oktovianus Lasiko untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi MBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut) yang pelaksanaannya dibantu oleh Sdr. Melkias Fabila selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor ;
- Bahwa setelah memeriksa dan meminta informasi dari beberapa pihak maka kami sesuai hasil Penyidikan Kejaksaan Negeri Kalabahi diperoleh fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). Sdr. Drs. Oktovianus Lasiko selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor dan Ketua Panitia Pembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, antara lain menyatakan bahwa :

a). Panitia dibentuk dan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor ;

b). Tidak dibentuk tim penilai harga tanah dan penilaian harga tanah untuk ganti rugi kepada pemilik tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, dengan alasan bahwa biaya untuk membayar Lembaga Penilai Harga Tanah adalah mahal ;

c). Dengan adanya surat dari perwakilan pemilik lahan, selanjutnya Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staf kepada Bupati dan selanjutnya Bupati mendisposisi telaahan staf tersebut dengan "setuju/acc", Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor memproses sesuai ketentuan walaupun mendahului penetapan APBD 2012 oleh DPRD" dan tidak ada pertemuan kembali dengan pemilik lahan setelah itu ;

d). Dasar hukumdiperbolehkannya menggunakan anggaran yang belum ditetapkan dalam APBD yaitu Perda Nomor 10 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pasal 125 ayat (1) yang



berbunyi dalam hal keadaan darurat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) huruf d pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Selanjutnya di ayat 6 huruf b disebutkan kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat ;

e). Panitia pengadaan tanah dalam melakukan penilaian harga tanah tersebut, tidak melibatkan lembaga penilai harga tanah, dengan alasan bahwa di Kabupaten Alor tidak terdapat lembaga penilai tersebut, dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, tersebut sudah dicantumkan tugas-tugas untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah, dan juga melakukan penaksiran terhadap harga tanah ;

2). Sdr. Drs. Urbanus Bella, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan Anggota Panitia Pembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, antara lain menyatakan bahwa :

a). Dasar pembayaran ganti rugi pembebasan tanah adalah telaahan Staf dari Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos selaku Plt. Kepala



Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor pada tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, dan Telaahan sebesar Rp. 5.490.020.000,- dengan perincian untuk harga lahan sebesar Rp. 5.075.000.000,- dan ganti rugi tanaman /pohon sebesar Rp. 415.020.000,-, telaahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Bupati Alor tanggal 24 Januari 2012, dan selanjutnya oleh Bupati telah diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Alor dengan suratnya Nomor : 67/KU.920/ PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 ;

- b).** Dasar pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang lain adalah Telaahan Staf dari Sdr. Ade Dharma H. Massa, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor Nomor : Pem.130/28.b/ II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012, perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar sebesar Rp. 539.486.250,- Telaahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Bupati Alor tanggal 1 Februari 2012, dan selanjutnya oleh Bupati telah diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Alor dengan suratnya Nomor : 167/KU.920/PKA/ 2012 tanggal 2 Februari 2012 ;

- 3).** Sdr. Ade Dharma Massa, S.Sosselaku Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Alor dan Anggota Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang antara lain menyatakan bahwa :

- a). Yang bersangkutan telah membuat telaahan staf Nomor : Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012. Surat tersebut telah di musyawarahkan terlebih dahulu dengan Sdr. Drs. Urbanus Bella selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor ;
- b). Karena situasi yang berkembang di lapangan yang menghendaki untuk segera dibayarkan, dan sebelum surat tersebut dibuatnya bahwa telah ada komunikasi secara kelembagaan dengan Sdr. Drs. Urbanus Bella selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor, yang hasilnya dituangkan dalam telaahan staf untuk dapat arahan lebih lanjut dari Bupati Alor, dan yang bersangkutan juga mengacu pada berita acara musyawarah pada tanggal 26 Oktober 2011 ;
- c). Terhadap biaya panitia tersebut peruntukannya untuk biaya kerja panitia, biaya operasional, biaya perjalanan, biaya ATK dan biaya untuk fasilitas pendukung lainnya, yang mana rinciannya tersebut dibuat oleh yang bersangkutan selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. Oktovianus Lasiko selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor dan Ketua Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dan berdasarkan laporan lisan dari Sdr. Melkias Fabilla selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Alor. cq. Anggota Panitia Pembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan rincian tersebut, dan itu merupakan tanggung jawab dari Sdr. Melkias Fabilla ;

Dan sesuai hasil klarifikasi Tim Audit kepada pihak terkait, diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1). Sdr. Drs. Oktovianus Lasiko selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor dan Ketua Panitia Pembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, antara lain menyatakan bahwa :
 - a) Jumlah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor sebanyak 10 orang Anggota termasuk Ketua Panitia merangkap Anggota.
 - b) Nilai/harga tanah permeter yang telah disepakati dengan masyarakat pemilik tanah adalah sebesar Rp. 38.750,- permeter ;
 - c) Dasar penentuan/perhitungan ganti rugi tersebut adalah kesepakatan antara Panitia dan Masyarakat Pemilik Tanah ;
 - d) Panitia tidak menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, karena tugas untuk menilai tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai Surat Keputusan Bupati Alor ;
 - e) Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian, yaitu Dinas Pertanian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ;

- f) Apa yang telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, adalah benar dan tidak ada perubahan ;

2). Sdr. Drs. Urbanus Bella, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor dan Anggota Panitia Pembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang antara lain menyatakan bahwa :

- a) Yang bersangkutan tidak tahu berapa jumlah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor ;
- b) Nilai/harga tanah permeter yang telah disepakati dengan masyarakat pemilik tanah adalah sebesar Rp. 38.750,- permeter ;
- c) Dasar penentuan/perhitungan ganti rugi tersebut adalah kesepakatan antara Panitia dan Masyarakat Pemilik Tanah ;
- d) Yang bersangkutan tidak mengetahui apakah Panitia menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ;
- e) Nilai jual tanaman yang dihitung/ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian, yaitu Dinas terkait dan diverifikasi oleh Bidang Kekayaan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor ;
- f) Pada saat pembayaran tanaman atas dasar data yang disampaikan oleh Dinas teknis, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Untuk barang-barang yang diadakan oleh Panitia, belum dilaporkan ke Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor;
- h) Apa yang telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, adalah benar dan tidak ada perubahan ;

3). Sdr. Ade Dharma Massa, S.Sosselaku Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Alor dan Anggota Panitia Pembebasan Lahan di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang antara lain menyatakan bahwa :

- a) Jumlah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Alor sebanyak 10 orang Anggota termasuk Ketua Panitia merangkap Anggota ;
- b) Nilai/harga tanah permeter yang telah disepakati dengan masyarakat pemilik tanah adalah sebesar Rp. 38.750,00 permeter;
- c) Dasar penentuan/perhitungan ganti rugi tersebut adalah harga yang berkembang dan pembayaran ganti rugi tanah Pemerintah Kabupaten lainnya ;
- d) Panitia tidak menunjuk Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, karena Panitia sesuai SK-nya bertugas juga untuk melakukan negosiasi dan menetapkan nilai ganti rugi. Panitia sendiri telah dibekali dengan tugas untuk itu sesuai SK pembentukannya, disamping untuk efisiensi anggaran daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Nilai jual tanaman yang dihitung/ditaksir oleh Panitia dari SKPD/vertikal terkait dengan tugasnya masing-masing, sehingga untuk Bidang Pertanian dihitung Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ;
- f) Seluruh pengelolaan biaya kerja Panitia sebesar 4 % dilakukan oleh Bendahara Rutin Pemerintahan saat itu, baik administrasi maupun fisik keuangannya, kecuali yang bersangkutan hanya menandatangani pada saat Bendahara menyatakan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan dan Pedoman/rincian Panitia ;
- g) Apa yang telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, adalah benar dan tidak ada perubahan ;

Maka hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 3, yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 jo. Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (1), yang menyatakan bahwa Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan beberapa aturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan kegiatan tersebut di atas ;

- Total kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud adalah sebesar **Rp. 3.162.928.850,-** dengan rincian sebagai berikut :

1	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanah	Rp	5.574.691.250,		
	b.	Pembayaran PPh 5 %	Rp	278.734.562,50		
	c.	Biaya Panitia 4 %	Rp	222.987.650,00		
	d.	Jumlah Pembayaran kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	5.072.969.037,50		
	e.	Pembulatan	Rp	5.072.969.000,00		
	f.	Hasil penilaian Ahli Penilai / Appraisal	Rp	2.262.600.000,00		
		Sub Jumlah 1 (e-f)			Rp	2.810.369.000,-
2	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya ganti rugi tanaman	Rp	415.019.500,00		
	b.	Biaya ganti rugi tanaman perkebunan	Rp	46.866.600,00		
	c.	Biaya ganti rugi tanaman Pertanian	Rp	37.807.000,00		
	d.	Jumlah Pembayaran ganti rugi tanaman kehutanan kepada Pemilik Tanah {a-(b+c)}	Rp	330.345.900,00		
	e.	Ganti rugi tanaman selain tanaman jati (antara lain tanaman nangka, mahoni,	Rp	43.970.700,00		



		angka, adoba dan lain-lain)				
	f.	Ganti rugi tanaman jati (d-e)	Rp	286.375.200,00		
	g.	Hasil pemeriksaan fisik oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor tanggal 15 Maret 2013	Rp	3.455.000,00		
		Sub Jumlah 2 (f-g)			Rp	282.920.200,-
3	a.	Realisasi penggunaan dana untuk biaya Panitia	Rp	222.987.650,00		
	b.	Hasil audit dan klarifikasi pihak terkait atas pertanggungjawaban penggunaan dana	Rp	152.848.000,00		
		Sub Jumlah 3 (a-b)			Rp	69.639.650,-
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah			Rp	3.162.928.850,

- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

1. AHLIALEKSIUS HARUNA WANGI, SH.MH.,

- Ahli tersebut telah meninggal dunia, keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah sebelumnya dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa tugas dan wewenang ahli adalah memberikan informasi dan menjawab permasalahan-permasalahan tentang proses hak atas tanah, perorangan, badan hukum, badan hukum agama, swasta, instansi pemerintah, pembebanan peralihan dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) ;
 - Bahwa benar dasar ahli dalam melaksanakan tugas sebagai ahli adalah Surat Penugasan dari Kepala Kanwil BPN Propinsi NTT Nomor : 382/9-53.500/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pengadaan yang dibuat dan disusun Panitia dan disahkan oleh PPK wajib berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa dasar hukum kegiatan panitia pengadaan tanah yang sumber anggarannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebelum tahun 2012 adalah Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum yang dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum yang dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 ;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum yang dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 adalah Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi :
 - Jalan Umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi ;
 - Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan dan bangunan pengairan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat ;
- Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api dan terminal ;
- Peribadatan ;
- Pendidikan atau sekolah ;
- Pasar umum ;
- Fasilitas pemakaman umum ;
- Fasilitas keselamatan umum ;
- Pos dan telekomunikasi ;
- Sarana olah raga ;
- Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya ;
- Kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ;
- Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan ;
- Rumah susun sederhana ;
- Tempat pembuangan sampah ;
- Cagar alam dan cagar budaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertamanan ;
- Panti sosial ;
- Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum diatas maka untuk proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor untuk melakukan pembebasan tanah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum, namun demikian Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum yang dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dengan menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah yang untuk penentuan harga tanahnya ;

- Bahwa prosedur pengadaan tanah terkait pengadaan tanah yang meliputi pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor yang merugikan keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Kab. Alor T.A 2012 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Umum yang dirubah dengan peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- Dibentuk panitia pengadaan tanah kab/kota dengan surat keputusan Bupati/Walikota paling banyak 9 orang dengan susunan anggota panitia adalah Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota, pejabat dari unsure perangkat daerah setingkat eselon 2 sebagai wakil ketua merangkap anggota, Kepala kantor pertanahan kab/kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota, Kepala Dinas/kantor/badan di kab/kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota ;
- Panitia Pengadaan tanah bertugas :
 1. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 2. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 3. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 4. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan, tanaman-tanaman yang ada diatas tanah tersebut ;

5. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
6. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
7. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
8. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
9. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
10. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
11. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa :

(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

- Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;
- nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan ;
- nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;

2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta" ;

Maka dengan demikian panitia pengadaan wajib terlebih dahulu menunjuk Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan harus tunduk pada peraturan yang berlaku ;

- Bahwa ada satu perusahaan yang telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang berwenang sebagai Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu PT. DUTA WIRYA dengan alamat BTN Kolhwa Blok U No. 11 Kupang-NTT dengan Direktur Utamanya adalah Bapak MARJOKO, Nomor Kontak (0380) 8048625 ;
- Bahwa benar apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang berlisensi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 yang berbunyi :
 - Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;
 - Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
- ⇒ unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
- ⇒ unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- ⇒ Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
- ⇒ Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah unsur Lembaga Swadaya Masyarakat ;

Sehingga Panitia Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus tunduk dan berdasarkan pada pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tersebut ;

- Bahwa Panitia Pengadaan tidak dapat bertindak sebagai penilai atau penetap harga tanah dalam pengadaan tanah dan hanya bertanggung jawab selaku sesuai dengan pasal 5 berfungsi bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mana panitia pengadaan tanah harus bertugas sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan PresidenNo. 65 Tahun 2006 Tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010, 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 tidak dibenarkan dan bertentangan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Tentang perubahan atas peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Alor nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010, 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 maka ada beban Negara atau biaya Negara yang dikeluarkan ;

- Bahwa tidak dibenarkan Panitia Pengadaan Tanah tetap melakukan pembayaran penetapan atau penilaian harga tanah tanpa sebelumnya dilakukan atau ditetapkan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah, siapa yang berwenang sebagai Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 ;

SAKSI A DE CHARGE / SAKSI AHLI YANG DIAJUKAN TERDAKWA

1. Dr. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH. MH

- Bahwa Ahli tersebut akan memberikan keterangan dari pandangan Hukum Administrasi Negara terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah MBR di Kabupaten Alor ;
- Bahwa hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara, hukum pidana merupakan pembantu dari hukum administrasi negara dimana dalam setiap hukum administrasi negara selalu diakhiri dengan hukum pidana atau sanksinya ;
- Bahwa suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum administrasi negara tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena harus dikaji atau dilihat dulu apa permasalahannya ;
- Bahwa jika Panitia dalam pengadaan tanah tidak dibentuk lembaga penilai/penaksir harga tanah menurut Ahli tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipidana karena hal tersebut masuk dalam ranah hukum administrasi dimana yang dilihat adalah prosedur penunjukannya, jika prosedur penunjukannya tidak sah maka tidak bisa langsung batal karena tergantung siapa yang berwenang ;

- Bahwa yang terpenting dalam penentuan harga tanah adalah musyawarah dengan masyarakat, panitia hanya menawarkan dan masyarakat yang menentukan harganya dan disepakati oleh kedua belah pihak, karena pembentukan lembaga penilai/penaksir harga tanah tidak merupakan suatu kewajiban karena hal tersebut bukan yang prinsip dari kegiatan tersebut. Yang prinsip dan wajib adalah panitia pengadaan tanah itu ;
- Bahwa jika ada masyarakat pemilik tanah yang tidak setuju maka panitia tidak dapat memaksanya ;
- Bahwa jika tidak dibentuk lembaga penaksir harga tanah, lalu panitia meminta pendapat satker dibidangnya masing-masing, secara informal diperbolehkan asalkan tidak membuat masyarakat rugi karena yang dilihat nanti adalah hasilnya ;
- Bahwa kekuatan mengikat dari suatu Peraturan Daerah (Perda) dengan adanya Otonomi Daerah maka Peraturan Daerah (Perda) mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan landasan hukum tertinggi di daerah apabila Perda tersebut belum dibatalkan ;
- Bahwa suatu Perda yang sudah disetujui oleh DPRD dan sudah ditetapkan maka Perda tersebut sudah final dan tidak perlu dipermasalahkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika biaya panitia dibuat tersendiri namun dalam hal ini tidak dibuat dan dibebankan kepada masyarakat, hal ini tidak dibenarkan karena masyarakat tidak boleh dibebani dengan biaya panitia sedangkan untuk biaya administrasi dan pajak diperbolehkan. Biaya panitia boleh diambil dari biaya pengadaan/pembebasan lahan bukan dari harga tanah dan harusnya dibuat tersendiri ;
- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal tersebut jika tidak melanggar Perda maka panitia pengadaan tanah tidak bermasalah dan tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya dan yang harus bertanggung jawab yaitu Kepala Daerah dan DPRD setempat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli ;

2. AGUS PRAWOTO, SH. MA

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan bahwa sesuai peraturan yang ada bahwa yang dapat dijadikan Penilai seharusnya orang yang telah mendapat ijin dari Menteri Keuangan dan berpendidikan sarjana (S1) ;
- Bahwa , Ahli mempunyai ijin dari Menteri Keuangan dan juga sertifikat dari MAPPI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Penilai pada KJPP Anas Karim ;
- Bahwa secara umum ada 2 (dua) jenis penilaian yakni penilaian properti misalnya tanah dan penilaian bisnis ;
- Bahwa perbedaan Penilai dan Penilai Publik : Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian dengan mendapat sertifikat dari MAPPI sedangkan Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa penilaian ;
- Bahwa syarat seseorang dapat menjadi Penilai Publik sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125 tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik Pasal 4 b maka syarat untuk menjadi Penilai Publik yaitu harus mendapat izin dari Menteri Keuangan dan berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau setara yang dibuktikan dengan ijazah dari institusi pendidikan yang menerbitkannya ;
- Bahwa selain itu sebagai Penilai Publik harus lulus ujian sertifikasi Penilai dan wajib mempunyai atau bekerja di KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) ;
- Bahwa syarat untuk dapat bekerja di KJPP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125 tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik Pasal 18c maka syaratnya yaitu berpendidikan formal paling rendah berijazah setara Diploma III ;
- Bahwa jika orang yang melakukan penilaian hanya berpendidikan setara SMU yang bekerja di KJPP namun mempunyai Lisensi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Basional (BPN), menurut ahli Lisensi hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang dikelola oleh BPN, apabila digunakan oleh Penilai untuk melakukan Penilaian maka tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa jika pada saat penilaian di lapangan dilakukan oleh orang yang hanya berpendidikan setara SMA yang bekerja di KJPP, namun yang membuat dan menandatangani laporan penilaian tersebut orang lain yang tidak ikut melakukan penilaian namun mempunyai izin Menteri, menurut Ahli seharusnya walaupun laporan tersebut ditandatangani oleh Penilai yang berizin namun yang turun ke lapangan melakukan penilaian yakni Penilai yang berijazah paling rendah D III ;
- Bahwa jika terjadi seperti itu maka menurut Ahli laporan tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik khususnya Pasal 45 ayat (5) dan (6) ;
- Bahwa karena laporan tersebut cacat hukum maka perhitungan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dikaitkan dengan SK Bupati Alor No. 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, dalam pelaksanaannya tidak dibentuk lembaga penilai, menurut Ahli yang perlu dan penting adalah Kesepakatan harga antara penjual (masyarakat pemilik tanah) dengan pembeli (Pemda Alor) dan tanpa paksaan sesuai dengan nilai pasar pada saat itu, karena lembaga penilai hanya sebagai lembaga independen yang memberikan opini atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat sesuai dengan aturan yang ada, bukan sebagai penentu harga tanah ;

Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan keterangan yang diberikan itu benar ;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/03/2009 tanggal 05 September 2009 ;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu membantu Bupati dalam memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam lingkup tugas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, dengan uraian sebagai berikut :
 1. menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya ;
 2. menyusun program dan rencana kerja dibidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
 3. merumuskan kebijakan teknis pembinaan umum, pembangunan, dan pengelolaan di bidang tugasnya ;
 4. mengadakan bimbingan teknis, motivasi, sosialisasi serta pembinaan sektoral sesuai bidang tugasnya ;
 5. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang tugasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. membina penyelenggaraan ketatausahaan Dinas ;
7. melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas ;
8. melakukan pengawasan melekat serta mengendalikan penyelenggaraan tugas dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
9. melakukan monitoring, evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati secara berjenjang ;
10. melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dibidang tugasnya ;
11. menginventarisir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk pemecahannya ;
12. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing ;
13. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas ;
14. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati secara berjenjang tentang pembinaan umum, pembangunan, dan pengelolaan dibidang tugasnya ;
15. mengelola anggaran pendapatan dan belanja Dinas ;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati ;

Fungsi :

1. perencanaan program sesuai bidang tugasnya ;
2. perumusan kebijakan teknis sesuai bidangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. penyelenggaraan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya ;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ;
5. pengkoordinasian program sesuai bidang tugasnya ;
6. pembinaan ketatausahaan ;

Tanggung jawab :

1. tersedianya program kerja dan kebijakan terknis Dinas ;
 2. tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Dinas ;
 3. tersedianya data dan informasi di bidang tugasnya ;
 4. terlaksananya koordinasi ;
 5. terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 yaitu sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor sekaligus juga sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menandatangani SP2D, selain itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010, Terdakwa diangkat sebagai anggota panitia pengadaan tanah dengan tugas yakni :
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya



dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik ;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;

g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang menjadi Panitia Pembebasan Tanah adalah :

- Sekretaris Daerah (Ketua merangkap anggota) ;
- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor (Wakil Ketua merangkap anggota) ;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor (Sekretaris merangkap anggota) ;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor (Anggota) ;
- Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor (Anggota);
- Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor (Anggota) ;
- Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor (Anggota) ;
- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor (Anggota) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan (Anggota) ;
- Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan (Anggota) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti No. 08 kepada, Terdakwa membenarkan bahwa itu adalah Surat Keputusan yang dimaksud ;
- Bahwa Kabupaten Alor mendapatkan bantuan perumahan MBR tersebut sebelumnya kami sudah mendengar bahwa ada rencana pembangunan rumah MBR dan dana untuk pembangunan rumah disiapkan oleh Kementerian perumahan rakyat sedangkan tanah/ lahan disiapkan oleh Pemda Kab. Alor, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah mengundang masyarakat pemilik tanah pada tanggal 26 Oktober 2011 dalam rangka sosialisasi kegiatan ini sekaligus meminta persetujuan masyarakat apakah masyarakat bersedia tanahnya digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut atau tidak. Setelah masyarakat setuju baru Panitia melakukan penelitian dan inventarisasi terhadap tanah, tanaman juga bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas tanah dan dibuatkan berita acara ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah Nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Pada saat pertemuan tersebut telah disepakati besarnya ganti rugi kepada pemilik tanah yaitu sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.000,- per meter persegi dengan luas seluruhnya 143.863 M2 dan jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan untuk ganti rugi tanah sebesar Rp. 5.035.205.000,- (lima milyar tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian harga tanaman Rp. 415.019.500,- sehingga totalnya Rp. 5.574.691.250,- dan akan dibayarkan pada bulan Januari 2012 ;

- Bahwa pada saat itu tidak dibentuk tim penilai mengenai harga tanah dan penilaian harga tanaman ;
- Bahwa penilaian harga tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, karena di Kabupaten Alor tidak terdapat lembaga penilai harga tanah dan dalam Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 sudah dicantumkan tugas-tugas untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah, dan juga melakukan penaksiran terhadap harga tanah. Bupati Alor juga tidak menunjuk atau menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah karena biaya untuk membayar lembaga tersebut tidak ada dan mahal ;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan tersebut dari Kas Daerah dalam hal ini APBD tahun 2012 ;
- Bahwa besar dana untuk kegiatan tersebut Rp. 5.989.710.750,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp. 5.574.691.250,- ;
2. Untuk pembayaran tanaman sebesar Rp. 415.019.500,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk biaya panitia sebesar Rp. 222.987.650,-;

4. PPh sebesar Rp 278.734.562,50 ;

- Bahwa pembayaran tanah dan tanaman dilakukan pada tanggal 04 Februari 2012 di aula kantor Desa Alor Besar yang dihadiri oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah, anggota Panitia Pengadaan Tanah, Camat Abal, Kepala Desa Alor Besar dan Masyarakat pemilik tanah sebanyak 41 orang ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor telah dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset (RKA-DPKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2012 dan telah mendapat persetujuan serta telah ditetapkan menjadi APBD oleh DPRD Kabupaten Alor pada tanggal 29 Maret 2012 ;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan mendahului penetapan APBD tahun 2012 karena masyarakat sudah mendesak dan mereka menutup akses jalan ke lokasi pembangunan sehingga akhirnya dilakukan pembayaran dan dasar pencairan untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman mendahului penetapan APBD tahun 2012 adalah adanya Telaahan Staf dari Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Alor (Ade Dharma H. Massa, S.Sos.) tanggal 18 Januari 2012 perihal : Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar dan Telaahan sebesar Rp. 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah), telaahan tersebut telah mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Bupati Alor tanggal 24 Januari 2012 kemudian Terdakwa membuat telaahan staf kepada Bupati Alor dengan pertimbangan pencairan dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor : 3a tahun 2011 dan setelah adanya persetujuan oleh Bupati Alor kemudian Bupati memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Alor dengan suratnya nomor : 67/KU.920/PA/2012 tanggal 20 Januari 2012. Pembayaran tersebut juga telah sesuai dengan mekanisme atau peraturan yang berlaku yaitu Permendagri nomor : 13 tahun 2006 pasal 132 jo. pasal 106 dan Peraturan Bupati nomor : 3a tahun 2011 ;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran maka tanah dan tanaman tersebut menjadi aset atau barang milik pemerintah daerah Kabupaten Alor, namun tanaman tersebut tidak ada sebelum dilakukan pembayaran pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 sehingga Drs. Oktovianus Lasiko selaku Plt. Sekda Alor mengeluarkan surat nomor : PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 untuk dilakukan pengawasan oleh Satpol PP dan melakukan investigasi di lapangan untuk mencari tanaman yang hilang tersebut dan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap aset pemerintah tersebut adalah Dinas PKAD bersama dengan panitia sebelum adanya SK pengalihan dari Bupati Alor kepada Dinas SKPD terkait sebagai pengguna barang milik daerah namun pengamanan terhadap tanaman yang merupakan Aset atau Barang Milik Daerah Pemerintah Kab. Alor dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Alor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tang-gal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011 ;
4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY ;
8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/ HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya ;
9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentu-kan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya ;

10. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya ;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya ;
12. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011 ;
14. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 ;
15. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 ;
16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 ;
19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :
 1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Foto Copy SPPT Pajak PBB
 4. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438
 2. SABTU UMAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
 3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
4. ABAS HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
5. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
6. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
7. KASIM MUSA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
9. SORAYA ANWAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
10. AHMAT TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah



2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

12. JAFAR MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

14. BEING TULIMAU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
5. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464

16. KASMAT MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

18. MASWI HADJI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470

19. AHMAD MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
21. MUALIM MOU terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
22. IBRAHIM KODA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
23. ISHAK KODA terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
6. Asli Surat Keterangan Warisan
7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

26. KASIM BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491

27. BAHLAWAN HADJI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176

28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519

29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520

30. KASIM AWO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. KADIR MASANG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

32. ILYAS LABA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

33. KARIM SALAMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

34. ABDULLAH PULA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama
4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535

35. AHMAD TEHING terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

36. ALI KIRI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

37. HAWA TEHING terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

39. ABAS BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
40. UMI ABA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539
41. BASIR DJUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
 7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 8. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487
20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012 ;
21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011 ;
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor ;
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar ;
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar ;
25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP se-laku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar ;
29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011 ;
30. 1 (satu) jepitan asli Rekap data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar ;
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi ;
33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PKA/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;

35. 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 ;
36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;
37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012 ;
38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012 ;
39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;
40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor;
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012 ;
43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor ;
44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012 ;
45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pem-bahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012 ;
46. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancan-gan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012/10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 ;
48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 ;
49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
 - f. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;
55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 (beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;
60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;
63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;
65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Haliya Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;
69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;
71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda, Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou, Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;
74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;
76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;
78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;
82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;
84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;
87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224, Tanggal 04-02-2012;
89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/ KU.900/ PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18, Tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;
116. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. kasmad maleng, Nomor 115/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
123. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;
132. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor 30, Tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;
140. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;
142. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal 4-02-2012;
144. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;
146. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Halija Kamis, Nomor 127/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Halija Kamis, Nomor 35, Tanggal 4-02-2012;
148. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal 4-02-2012;
150. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal 4-02-2012;
152. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal 4-02-2012;
154. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;
156. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;
158. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing, Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43, Tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor 136/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing, Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor 137/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao, Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;
168. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor 139/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba, Nomor 47, Tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor 140/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma, Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari 2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012 ;
177. 2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012 ;
178. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
179. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKI-AS FABILA dan diterima oleh THOMAS K. LALANGPULING, BSc. STP;
180. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
181. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;
182. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
183. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;
184. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;
185. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DOPUNG ABORA, SP;
187. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;
188. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;
189. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
190. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
191. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;
192. 1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;
193. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;
194. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
196. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;
197. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
198. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
199. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;
200. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
201. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
202. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
203. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
204. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;
206. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
207. 1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :
1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor ;
 3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp. 18.500.000,- dan 16.530.000,- ;
 4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengada-an Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja ;
208. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

209. 1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012 ;
210. 1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
211. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
212. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
213. 1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengada-an Tanah bagi Pelaksanaan Pemba-ngunan untuk Kepentingan Umum ;
214. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
215. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
216. 2 (dua) lembar Berita Acara Penge-cekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor ;
217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
 2. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
218. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
2. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
3. Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
4. Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;

219. 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor ;

220. 1 (satu) lembar foto copy surat Reko-mendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah ;

221. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tang-gal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;

222. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Ta-hun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;

223. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

224. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

225. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

226. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya ;
227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset ;
228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
229. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;
230. 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012 ;
231. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/ 2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor ;
232. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3 ;
233. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, , intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas leptop TOSHIBA warna hitam ;

234. 3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya ;

235. 1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory ;

236. 1 (satu) buah Wireless Modem merk VENUS warna putih-merah ;

237. 1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver ;

238. 5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tanpa merek, 2 GB warnah putih-merah ;

239. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor ;

240. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor ;

241. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli , barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Alor mendapat bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan 500 (lima ratus) unit rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya bagi ex pengungsi Timor Timur dengan klasifikasi 60 % dan 40 % untuk warga lokal ;

2. Bahwa benar untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tersebut Pemda Alor harus menyiapkan lahan kurang lebih 14 Ha;

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Bupati Nomor : PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011, lokasi untuk pembangunan rumah bagi MBR ditetapkan di Sebanjar Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menjadi Panitia Pembebasan/Pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 adalah :

1. Sekretaris Daerah (Ketua merangkap anggota) yang dijabat oleh Saksi Drs Oktovianus Lasiko ;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor (Wakil Ketua merangkap anggota) ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor (Sekretaris merangkap anggota) yang dijabat oleh Saksi Orgens Th Benu, S.Sos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor (Anggota) yang dijabat oleh Saksi Christina Belli, ST ;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor (Anggota) yang dijabat oleh Saksi Ir. Dorsila Pulinggomang ;
6. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor (Anggota) yang dijabat oleh Saksi Thomas Lalangpuling, STP ;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor (Anggota) yang dijabat oleh Terdakwa Drs. Urbanus Bella ;
8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor (Anggota) yang dijabat oleh Saksi Ade Dharma Massa, S.Sos ;
9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan (Anggota) yang dijabat oleh Saksi Ferdy Izak Lahal, SH ;
10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan (Anggota) yang dijabat oleh Saksi Idris Karim ;

5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah tersebut di atas, adalah :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada yang akan terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dalam bentuk konsultasi publik;

e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan



tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;

g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;

6. Bahwa benar terdakwa Drs. URBANUS BELLA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR ;

7. Bahwa benar atas hasil musyawarah tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, serta masyarakat terkait bersedia melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah miliknya dengan luas seluruhnya 143.863 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar berdasarkan Musyawarah antara Panitia Pengadaan dengan Masyarakat pemilik lahan pada tanggal 26 Oktober 2011, selain menyepakati biaya ganti rugi tanah/lahan, juga disepakati ganti rugi tanaman yang ada di atas tanah milik masyarakat akan diberikan ganti rugi ;
9. Bahwa benar sekitar bulan November 2011 Panitia Pengadaan Tanah dari Tim Teknis terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, melakukan inventarisasi terhadap tanah dan tanaman, kemudian hasil inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran ;
10. Bahwa benar selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;
 - b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;
 - c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 mengenai ganti rugi tanah dan tanaman tersebut, selanjutnya Saksi Ade Dharma H. Massa, S. Sos (Plt Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor) yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.075.000.000,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.020.000,00
	Jumlah	Rp	5.490.000.020,00

12. Bahwa benar selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas proses tersebut, terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PKA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor ;
14. Bahwa benar ada keberatan dari masyarakat pemilik tanah terhadap harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000.- permeter persegi yang telah disepakati berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, karena harga ganti rugi sejumlah tersebut di atas termasuk pajak yang harus di tanggung oleh masyarakat ;
15. Bahwa benar masyarakat pemilik tanah/lahan, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang berisi permintaan ganti rugi sebesar Rp. 38.750,- termasuk pajak dan biaya lainnya, yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;
16. Bahwa benar selanjutnya terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan MBR di Sebanjar Desa Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BesarKecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sebesar Rp. 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia, tanpa dilakukan musyawarah kembali dengan masyarakat pemilik lahan ;

17. Bahwa benar kemudian saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

18. Bahwa benar atas telaahan staf dari saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan kepada terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/PA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor ;

19. Bahwa benar, dari proses tersebut di atas, kemudian terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/PA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor ;

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor, biaya pengadaan tanah/lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan MBR tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 04 Februari 2012, sebesar Rp.5.989.710.750,- dengan rincian :

- Untuk ganti rugi tanaman Rp. 415.019.500,-
- Untuk belanja modal tanah Rp.5.574.691.250,-

Bahwa dari pencairan dana untuk belanja modal tanah sebesar Rp. 5.574.691.250,- digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 pada tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar ;
- PPh 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 1 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), selanjutnya atas perintah lisan dari Ketua Panitia uang tersebut oleh Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos ;

21. Bahwa benar pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dilakukan setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan biaya panitia, sehingga masyarakat menerima jumlah bersihnya saja dan dalam kwitansi masih dicantumkan jumlah uang sebelum dipotong pajak penghasilan dan biaya panitia ;

22. Bahwa benar pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan perumahan MBR tersebut di atas, dilakukan sebelum APBD di syahkan, penganggaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman baru ditetapkan dalam Perda No. 1 tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang APBD tahun anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp	484.000.000,00
>	Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	Rp	5.574.691.250,00
	Jumlah	Rp	6.058.691.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) anggota panitia sebagaimana yang diuraikan pada angka 4 di atas yang berperan aktif dalam Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 dimaksud adalah saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan terdakwa Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, masing-masing selaku anggota panitia, sedangkan yang lainnya tidak begitu dilibatkan bahkan ada yang tidak tahu, seperti Saksi Ferdy Izak Lahal, SH (Camat) dan Saksi Idris Karim (Kepala Desa) baru tahu sebagai Panitia Pengadaan setelah yang bersangkutan diberi honor sebagai panitia ;
24. Bahwa benar berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi subyek dan objek serta bangunan, tanaman-tanaman yang ada di atas tanah tersebut;
- e. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

25. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluranair minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunanpengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya;
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;

26. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15Peraturan PresidenNomor65 Tahun 2006tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/

Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;

- b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
- c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

27. Bahwa sesuai pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatur bahwa :

- 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus bukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;
- 2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Selanjutnya dalam pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan :

- 1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;

2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
- b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
- c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
- e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

28. Bahwa benar Penilaian tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai atau Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana yang di atur dalam pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 ;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 :

- 1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
- 2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJO) atau nilai nyata/sebenarnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. lokasi dan letak tanah;
- b. status tanah;
- c. peruntukan tanah;
- d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;

30. Bahwa benar berdasarkan pasal 29 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 : Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/ Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan ;

31. Bahwa berdasarkan pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik ;

32. Bahwa benar proses pengadaan yang dilakukan oleh Panitia dalam melakukan pembebasan tanah di Sebanjar Desa Alor Besar Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud adalah **tidak termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum**, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;

33. Bahwa berdasarkan pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 mengenai pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menentukan :

- 1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;
- 2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 ;
- 3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan



menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini ;

34. Bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007, maka pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa, S.Sos selaku Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, harus lah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 termasuk peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 ;
35. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Drs. Simeon Thobias Pally (Bupati Kabupaten Alor), memberikan keterangan yang menyatakan bahwa untuk menentukan harga ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), semestinya harus dilakukan penilaian oleh Lembaga Penilai atau Tim Penilai, dan pada waktu Saksi Oktovianus Lasiko menghadap kepada saksi untuk melaporkan tentang rencana pembebasan tanah/ lahan, Saksi Drs. Simeon Thobias Pally telah menawarkan



kepada Saksi Okotvianus Lasiko untuk membentuk Tim Penilai, akan tetapi Saksi Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak perlu menggunakan Tim Penilai, karena anggota Tim Penilai susunannya hampir sama dengan Panitia Pengadaan, sehingga Saksi Drs. Simeon Thobias Pally tidak membentuk Tim Penilai ;

36. Bahwa benar, semestinya Terdakwa Urbanus Bella, bersama-sama dengan Saksi Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa, S.Sos selaku Panitia Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, harus menerima tawaran dari saksi Drs. Simeon Thobias Pally (Bupati Kabupaten Alor), yang akan membentuk Tim Penilai, sehingga Panitia Pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi MBR tersebut menunjuk Tim Penilai yang bertugas melakukan penilaian terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dimana hasil dari penilaian dari Tim Penilai selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk musyawarah antara Panitia Pengadaan dengan masyarakat pemilik tanah/lahan ;

37. Bahwa benar penentuan harga ganti rugi tanah sebesar Rp.38.750,- permeter persegi bukan berdasarkan transaksi harga tanah yang dilakukan oleh Tim Penilai, melainkan berdasarkan surat dari masyarakat pemilik tanah tertanggal 4 Januari 2012, yang ditandatangani oleh perwakilan pemlik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar yang berisi permintaan ganti rugi sebesar Rp. 38.750,- termasuk pajak dan



biaya lainnya yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan/ Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan, selanjutnya Terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/ II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sebesar Rp. 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia, tanpa dilakukan musyawarah kembali dengan masyarakat pemilik lahan ;

38. Bahwa benar luas tanah/lahan milik masyarakat di Sebanjar Desa Alor Barat Laut seluas 143.863 m², dengan harga ganti rugi Rp 38.750,-/m² sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50



6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

39. Bahwa benar selain pembayaran ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah), pembayaran ganti rugi tanaman sejumlah tersebut di atas adalah sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman milik masyarakat yang tanahnya telah diganti rugi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Keterangan Saksi Rahmad Lombo yang menerangkan bahwa ia sebagai Pemilik Tanah yang dibebaskan telah menerima uang ganti rugi tanaman sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman milik saksi ;

40. Bahwa benar dari Biaya Panitia yang diserahkan oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos sebesar Rp.222.987.650,- untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop. NTT, terdapat pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia sejumlah Rp. 69.639.000,- dengan perincian :

Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
	Satuan	Jumlah (Rp)	
Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
Honor tim / panitia 10			
- Ketua (1 org x 5 bulan)		1.000.000	



5.000.000

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS		

5.000.000

	12.500.000			
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
	Sub Jumlah C		15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan $\frac{1}{4}$ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/ peralatan kerja tim			



1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
Sub Jumlah E			46.482.650	13.250.000
Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya			500.000	
JUMLAH			222.987.650	152.848.000

41. Bahwa terhadap, penetapan jumlah ganti rugi tanah yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan sebesar Rp. **5.072.969.000,00**, padatanggal 28 sampai dengan 31 Januari 2013 telah dilakukan penilaian ulang oleh Ahli Trimartono Irawan dan kawan-kawan dari Tim KJPP Immanuel Johnny dan Rekan Cabang Utama Surabaya, atas permintaan Jaksa sebagai Penyidik, dari penilaian terhadap tanah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut milik 36 pemilik tanah, bahwa nilai khusus dari asset tanah yang telah diganti rugi oleh Panitia Pengadaan seluas 14 Ha lebih (143.863 meter persegi) adalah sebesar Rp.2.262.600.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Laporan KJPP IMMANUEL JOHNNY & REKAN Nomor : 008/IJR-JML/PA-II/13 tanggal 18 Februari 2013, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000
2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000



6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
dibulatkan			2.262.600.000,00

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur secara melawan hukum ;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Unsur secara bersama-sama ;**

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan Majelis berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peristiwa yang didakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Drs. Urbanus Bellayang** menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor, bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasikodan Saksi Ade Dharma. S.Sos berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diangkat sebagai Panitia Pembebasan/Pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 ;

Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229) ;

Bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : “..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materil.” ;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Urbanus Bella selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kab. Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya,(BB No. 8) susunan Panitia sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah (Ketua merangkap anggota) ;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor (Wakil Ketua merangkap anggota) ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor (Sekretaris merangkap anggota) ;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor (Anggota);
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor (Anggota);
6. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor (Anggota) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor (Anggota) ;
8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor (Anggota);
9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan (Anggota);
10. Kepala Desa/Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan pembangunan (Anggota) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi **1.DR. HAZADDIN TS**, sebagai Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementrian Perumahan Rakyat RI, **2. Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA**, **3. AHMAD YANI MOUPULO, ST**, **4. CHRISTINA BELI, ST**. Menerangkan hal yang sama bahwa pada tahun 2011-2012 Kabupaten Alor ditunjuk sebagai salah satu Kabupaten yang **melaksanakan program penyediaan rumah untuk MBR direktif Presiden** di Provinsi NTT dimana **Pemda Alor harus menyediakan lahan** untuk pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 500 (lima ratus) unit rumah. Dalam rangka penyediaan lahan tersebut pelaksanaannya menggunakan Panitia yang dibentuk oleh Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sekretaris Daerah (Ketua merangkap anggota)
yang dijabat oleh Saksi Terdakwa **Drs
Oktovianus Lasiko**;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Alor
(Wakil Ketua merangkap anggota) ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor
(Sekretaris merangkap anggota) yang dijabat
oleh Saksi Orgens Th Benu, S.Sos ;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor
(Anggota) yang dijabat oleh Saksi Christina Belli,
ST ;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Alor
(Anggota) yang dijabat oleh Saksi Ir. Dorsila
Pulinggomang ;
6. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor (Anggota)
yang dijabat oleh Saksi Thomas Lalangpuling,
STP ;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
Kab. Alor (Anggota) yang dijabat oleh Drs.
Urbanus Bella ;
8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
Alor (Anggota) yang dijabat oleh saksi Ade
Dharma Massa, S.Sos ;
9. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah
yang direncanakan berlangsungnya pelaksanaan
pembangunan (Anggota) yang dijabat oleh
Saksi Ferdy Izak Lahal, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kepala Desa/Lurah
yang wilayahnya meliputi bidang tanah yang
direncanakan berlangsungnya pelaksanaan
pembangunan (Anggota) yang dijabat oleh Saksi
Idris Karim ;

Menimbang, bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum diatur oleh Perpres No: 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum jo. Perpres No : 65 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Perpres No: 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No : 3 tahun 2007
Tentang KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36
TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN
2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perpres No. 65 Tahun
2006 tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah tersebut di
atas, adalah :

- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,
tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah
yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No : 3 tahun 2007 Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bertugas :

- a) memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c) mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d) mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e) menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f) mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g) menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- k) menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa dalam Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Pembangunan perumahan MBR telah memenuhi unsur melawan hukum, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat, sebagaimana keterangansaksi **AHMAD YANI MOUPULO, ST** yang menerangkan bahwa saksi juga pernah mendampingi Sekda ke lokasi untuk mengecek lahan yang akan dibebaskan dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat pemilik lahan, demikian juga saksi **FERDY IZAK LAHAL, SH** menerangkan Saksi dan Kades Alor Besar mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan rencana pembangunan tersebut kepada para pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan perumahan bagi MBR tersebut, dan Dinas PU Kab. Alor memberikan pengarahan kepada para pemilik tanah di Kantor Desa Alor Besar. Saksi **MASKUN ENGGOE, S.IP.** Saksi **IDRIS KARIM** sebagai Kepala Desa Alor Besar, menerangkan bahwa Saksi dan bapak Camat mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan rencana pembangunan tersebut kepada para pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan perumahan bagi MBR tersebut, dan Dinas PU Kab. Alor memberikan pengarahan kepada para pemilik tanah di Kantor Desa Alor Besar menerangkan pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi ikut rapat mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor (yang pada saat itu persiapan menjelang pensiun) sebagai panitia pengadaan tanah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Alor Besar di aula kantor Pemda Alor yang dipimpin oleh Sekda Alor bapak Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah karena Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor diangkat menjadi Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah. **Drs. URBANUS BELLA**, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor menerangkan Panitia Pengadaan Tanah mengundang masyarakat pemilik tanah pada tanggal 26 Oktober 2011 dalam rangka sosialisasi kegiatan ini sekaligus meminta persetujuan masyarakat apakah masyarakat bersedia tanahnya digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **AHMAD YANI MOUPULO, ST**, 2. **FERDY IZAK LAHAL, SH**, 3. **MASKUN ENGGOE, S.IP**, 4. **IDRIS KARIM** dan **Drs. URBANUS BELLA**, yang saling bersesuaian terdapat fakta hukum bahwa Saksi Drs. Oktovianus Lasiko yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Alor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya Terdakwa Drs. Urbanus Bella, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR;

Menimbang, bahwa tentang tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yaitu **mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain** yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **EPHANETUS E. BERY, STP**, menerangkan bahwa, awalnya Saksi mendapat surat undangan dari Sekda Kab. Alor Sdr. Oktovianus Lasiko tanggal 10 November 2011 untuk membahas ganti rugi tanaman kehutanan yang ada dalam lokasi pembangunan tersebut, lalu beberapa hari kemudian kami diundang lagi oleh Sekretaris Daerah Kab. Alor untuk melakukan pertemuan di Aula Kantor Desa Alor Besar dan berdasarkan hasil sosialisasi oleh Pemerintah Daerah Kab. Alor dimanasaksi dan rekan-rekan dinas terkait diminta oleh Sekda untuk mendata sesuai dengan bidang tugas dinas masing-masing yang telah disepakati dan setelah selesai pertemuan maka dilakukan pendataan tanaman yang dilakukan oleh instansi terkait bersama-sama dengan masyarakat pemilik tanah sehingga dari Dinas Kehutanan Kab. Alor melakukan pendataan dan perhitungan tanaman kehutanan, tanaman yang berada dalam lokasi pembangunan rumah MBR tersebut yaitu jati, rimba campuran dan bambu, selanjutnya Saksi memerintahkan staf Saksi yang bernama Martinus Ena selaku Kasie Rehabilitasi dan Konservasi Dinas Kehutanan Kabupaten Alor untuk melakukan perhitungan dan hasilnya yaitu jumlah ganti rugi secara keseluruhan sebelum dikoreksi sebesar Rp. 330.718.750,- dan setelah dikoreksi maka jumlahnya sebesar Rp.332.374.750,-setelah Saksi tanda tangani lalu data tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk dilakukan pembayaran. Demikian juga Saksi **THOMAS LALANGPULING, STP** menerangkan bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah, mendapat surat undangan dari Sekda Kab. Alor Sdr. Oktovianus Lasiko tanggal 10 November 2011 untuk membahas ganti rugi tanaman perkebunan yang ada dalam lokasi pembangunan tersebut, lalu beberapa hari kemudian diundang lagi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kab. Alor untuk melakukan pertemuan di Aula Kantor Desa Alor Besar namun Saksi tidak mengikuti rapat tersebut dan untuk tugas Saksi selaku Anggota Panitia Saksi delegasikan kepada Kabid Teknologi dan Perlindungan Tanaman (Sdr. Mika B. Pulek, SP.Msi) karena sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perkebunan diberi tugas untuk menaksir harga ganti rugi tanaman perkebunan, selanjutnya masing-masing dari dinas terkait menerbitkan data hasil konversi dan jumlah tanaman yang dijadikan dasar pembayaran biaya ganti rugi tanaman, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dasar perhitungan harga ganti rugi tanaman perkebunan dan daftar pemilik serta jumlah tanaman, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Alor;
- b. Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;
- c. Data Konversi Harga Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi

EPHANETUS E. BERY, STP dan saksi THOMAS LALANGPULING, STP, yang saling bersesuaian terdapat fakta hukum bahwa benar sekitar bulan November 2011 Panitia Pengadaan Tanah dari Tim Teknis terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Dinas Kehutanan Kabupaten Alor, Dinas Perkebunan Kabupaten Alor, dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Alor yang juga selaku Anggota Panitia, melakukan inventarisasi terhadap tanah dan tanaman, kemudian hasil inventarisasi tanah dan pendataan terhadap tanaman tersebut, diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk dilakukan proses pembayaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tugas Panitia Pengadaan tanah yaitu mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, berdasarkan keterangan Para saksi **1. FERDY IZAK LAHAL, SH** **2. ORGENS TH. BENU, S.Sos,** **3. IDRIS KARIM** menerangkan hal yang sama bahwa luas tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah MBR lebih dari 14 Ha (14.3863 Ha atau 143,863 M²) yang terdiri dari 41 bidang tanah dengan 36 orang pemilik tanah yang luasannya masing-masing seperti dalam peta dan daftar nama-nama yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan, dari 41 bidang tanah yang dibebaskan tersebut yang sudah bersertifikat hanya sebanyak 11 bidang sedangkan yang lainnya hanya surat penguasaan tanah dari desa. Dengan demikian Panitia Pengadaan tanah yaitu telah mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, yang kemudian hasilnya diumumkan;

Menimbang, bahwa mengenai tugas Panitia Pengadaan Tanah untuk menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Drs. SIMEON TH.PALLY Bupati Alor,** menerangkan bahwa panitia pembebasan/pengadaan tanah melakukan pembebasan/pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor tahun 2011 tepatnya di Sebanjar, dasarnya Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 tersebut, karena SK tersebut tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor termasuk untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, karena Saksi pernah meminta informasi dari Terdakwa Drs. Oktovianus Lasiko selaku Plt. Sekda bahwa sepengetahuan Saksi harus meminta Lembaga Penilai Harga Tanah atau jika tidak harus membentuk Tim Penilai Harga Tanah namun Plt. Sekda menerangkan bahwa karena di Alor tidak ada Lembaga Penilai Harga Tanah dan didalam SK Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 sudah mencakup komponen-komponen terkait yang duduk dalam kepanitiaan sekaligus berhak untuk melakukan penilaian harga tanah, oleh karena itu SK Bupati Alor tersebut dapat tetap dipergunakan. Kemudian saksi **ORGENS TH. BENU, S.Sos** menerangkan bahwa mengenai tim penilai harga tanah untuk menentukan ganti rugi harga tanah Saksi tidak tahu tetapi seharusnya dibentuk tim penilai harga tanah karena panitia pengadaan tanah tidak boleh menafsir harga tanah. Tentang harga tanah terdapat perbedaan antara harga tanah yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Saksi **MASKUN ENGGOE, S.IP**, menerangkan untuk menentukan ganti rugi harga tanah tidak dibentuk tim penilai harga tanah. **IDRIS KARIM** sebagai Kepala Desa Alor Besar, menerangkan sebelum pernyataan kesepakatan ganti rugi tanah dibuat tidak ada Tim Penilai atau lembaga penaksir harga tanah yang datang dan menilai harga tanah. Terdakwa **Drs. URBANUS BELLA**, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan penilaian harga tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, karena di Kabupaten Alor tidak terdapat lembaga penilai harga tanah dan dalam Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 sudah dicantumkan tugas-tugas untuk melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah, dan juga melakukan penaksiran terhadap harga tanah. Bupati Alor juga tidak menunjuk atau menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah karena biaya untuk membayar lembaga tersebut tidak ada dan mahal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi **1. Drs. SIMEON TH.PALLY, 2. ORGENS TH. BENU, S.Sos, 3. MASKUN ENGGOE, S.IP, 4. IDRIS KARIM, 5. Drs. URBANUS BELLA** sebagaimana diatas terdapat fakta bahwa di Kabupaten Alor tidak terdapat lembaga penilai harga tanah dan dalam pengadaan tanah ini Bupati Alor tidak membentuk Tim Penilai Harga Tanah, oleh karena itu Panitia tidak menunjuk atau menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ;

Menimbang, bahwa tugas Panitia untuk mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi **FERDY IZAK LAHAL, SH** menerangkan Pemda melalui Panitia Pengadaan Tanah (Tim 10) mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah di Kantor Bupati Alor pada tanggal 26 Oktober 2011 yang hasilnya pada waktu itu adalah masyarakat minta ganti rugi sekitar di atas Rp. 40.000,00/M² kemudian terjadi tawar menawar yang akhirnya disepakati harga Rp. 35.000,00/M², yang menawarkan besarnya ganti rugi tanah tersebut Sekda Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor Bpk Octovianus Lasiko dan Kepala Dinas PKAD Kab. Alor. Saksi **MASKUN ENGGOE, S.IP** menerangkan pada rapat tanggal 26 Oktober 2011 pada saat rapat ketua panitia memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pembangunan perumahan MBR di Kabupetan Alor kemudian Ketua Panitia pengadaan tanah meminta kesediaan masyarakat untuk membebaskan tanah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor lalu Ketua Panitia Pengadaan mengadakan diskusi tanya jawab antara panitia dengan masyarakat dan Kepala Desa langsung menawarkan harga pembebasan tanah kepada Ketua Panitia Pengadaan dengan harga sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter dan disepakati oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk besarnya ganti rugi tanah tersebut adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) per meter dan untuk pembayaran ganti rugi tanah tersebut akan dilakukan sebelum tahun 2012, selain itu hasil rapat juga menyepakati tanaman-tanaman akan diinventarisir terlebih dahulu baru dinilai harganya lalu dituangkan di dalam Berita Acara Kesepakatan nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Saksi **Drs. SIMEON TH.PALLY Bupati Alor**, menerangkan bahwa bahwa penetapan besaran ganti rugi itu merupakan kewenangan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Alor, maka Saksi selaku Bupati Alor tidak melakukan intervensi apapun, **Drs. URBANUS BELLA**, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor menerangkan Pada saat pertemuan tersebut telah disepakati besarnya ganti rugi kepada pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 35.000,- per meter persegi dengan luas seluruhnya 143.863 M2 dan jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan untuk ganti rugi tanah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.035.205.000,- (lima milyar tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian harga tanaman Rp. 415.019.500,- sehingga totalnya Rp. 5.574.691.250,- dan akan dibayarkan pada bulan Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemda melalui Panitia Pengadaan Tanah (Tim 10) mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah di Kantor Bupati Alor pada tanggal 26 Oktober 2011 yang hasilnya disepakati harga Rp. 35.000,00/M² ;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Menimbang, bahwa terdapat **Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011** dan Surat Pernyataan Kesepakatan ganti rugi tanah setelah diperlihatkan barang bukti No. 14 dan 15, sebagaimana diterangkan Saksi **FERDY IZAK LAHAL, SH.** Saksi **MASKUN ENGGOE, S.IP** menerangkan yang hadir dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut adalah Saksi, Sekda Kab. Alor Bpk Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Idris Karim selaku Kepala Desa Alor Besar dan warga desa Alor Besar sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dan yang lainnya namun Saksi tidak ingat lagi. Terdakwa **Drs. URBANUS BELLA**, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor menerangkan pada saat pertemuan tersebut telah disepakati besarnya ganti rugi kepada pemilik tanah yaitu sebesar Rp. 35.000,- per meter persegi dengan luas seluruhnya 143.863 M² dan jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan untuk ganti rugi tanah sebesar Rp. 5.035.205.000,- (lima milyar tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian harga tanaman Rp. 415.019.500,- sehingga totalnya Rp. 5.574.691.250,- dan akan dibayarkan pada bulan Januari 2012 ;

Bahwa kemudian ada lagi Berita Acara Kesepakatan

ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT **Nomor: 06/BA-PPT/II/2012** yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012. (BB No. 15) : saksi **ORGENS TH. BENU, S.Sos** menerangkan Saksi tidak pernah mengikuti rapat panitia pengadaan tanah dengan masyarakat pemilik tanah pada tanggal 01 Februari 2012 untuk melakukan musyawarah kembali penentuan harga tanah, Saksi baru tahu ketika Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE datang menemui Saksi di Kantor Pertanahan Kab. Alor dan menjelaskan bahwa ada dibuatkan berita acara kesepakatan berdasarkan surat dari Kepala Desa Alor Besar mengenai penambahan harga tanah dari Rp. 35.000,- menjadi Rp. 38.750,- sehingga Saksi menandatangani karena Saksi melihat Sekda dan Terdakwa juga sudah menandatangani dan Saksi menyarankan bahwa berita acara kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dengan berita acara yang telah dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 karena Saksi hanya melanjutkan saja sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dari pejabat lama yaitu Bpk. H. Ahmad Elyas, S.Sos yang sudah pensiun terhitung tanggal 1 November 2011. Selanjutnya saksi **IDRIS KARIM** sebagai Kepala Desa Alor Besar, menerangkan Pemda melalui Panitia Pengadaan Tanah (Tim 10) mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah di Kantor Bupati Alor pada tanggal 26 Oktober 2011 yang hasilnya pada waktu itu adalah masyarakat minta ganti rugi sekitar di atas Rp. 40.000,00/M² kemudian terjadi tawar menawar yang akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati harga Rp. 35.000,00/M². Kemudian pada tanggal 20 November 2011 Asisten II Setda Alor yaitu bapak Hopni Bukang menyampaikan kepada Saksi bahwa Bapak Bupati pada tanggal 21 November 2011 akan bertemu dengan masyarakat pemilik tanah, setelah itu ada kunjungan Bupati Alor ke Kantor Desa Alor Besar menyampaikan bahwa harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000,00/M² adalah termasuk PPh dan PPN, sehingga setelah itu warga pemilik tanah merasa keberatan dan meminta Saksi memfasilitasi untuk musyawarah mengenai usulan ganti rugi ke Panitia di Kantor Desa dan akhirnya mereka membuat surat ke Panitia Pengadaan Tanah agar dilakukan negosiasi ulang dan meminta harga Rp. 38.750,00/M², setelah itu Saksi tidak mengetahui ada musyawarah atau tidak antara Panitia dengan pemilik tanah sehingga akhirnya masyarakat mendapat ganti rugi sebesar Rp. 38.750,00/M². **IDRIS KARIM** sebagai Kepala Desa Alor Besar, Saksi pernah diminta untuk dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan nomor : 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 pada saat Saksi di Kantor Desa Alor Besar ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Bahwa atas telaahan staf dari saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan kepada Terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor. Dari proses tersebut di atas, kemudian Terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor, biaya pengadaan tanah/lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan MBR tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 04 Februari 2012, sebesar Rp.5.989.710.750,- dengan perincian :

- Untuk ganti rugi tanaman Rp. 415.019.500,-
- Untuk belanja modal tanah Rp.5.574.691.250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan dana untuk belanja modal tanah sebesar Rp. 5.574.691.250,- digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 ; pada tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar ;
- PPh 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 1 Februari 2012 ;
- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), selanjutnya atas perintah lisan dari Ketua Panitia uang tersebut oleh Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos ;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dilakukan setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan biaya panitia, sehingga masyarakat menerima jumlah bersihnya saja dan dalam kwitansi masih dicantumkan jumlah uang sebelum dipotong pajak penghasilan dan biaya panitia ;

Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan perumahan MBR tersebut di atas, dilakukan sebelum APBD disahkan, penganggaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman baru ditetapkan dalam Perda No. 1 tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang APBD tahun anggaran 2012, selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.09.120.05.16.03.5.2 tanggal 2 April 2012, dengan nilai sebesar Rp.6.058.691.250,00, (enam milyar lima puluh delapan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

>	Belanja langsung ganti rugi tanaman	Rp	484.000.000,00
>	Belanja Modal Ganti Rugi Tanah	Rp	5.574.691.250,00
	Jumlah	Rp	6.058.691.250,00

Menimbang, bahwa benar luas tanah/lahan milik masyarakat di Sebanjar Desa Alor Barat Laut seluas 143.863 m², dengan harga ganti rugi Rp 38.750,-/m² sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan dalam kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 5.072.969.037,- kepada 36 (tiga puluh enam) orang pemilik tanah, dimana keseluruhan jumlah tersebut telah dibayarkan oleh panitia kepada 36 (tiga puluh enam) orang pemilik tanah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00
12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

Menimbang, bahwa benar selain pembayaran ganti rugi tanah juga telah dibayarkan ganti rugi tanaman oleh panitia kepada pemiliknya sejumlah Rp. 415.019.500,- (empat ratus lima belas juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah), pembayaran ganti rugi tanaman sejumlah tersebut di atas adalah sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman milik masyarakat yang tanahnya telah diganti rugi, sebagaimana Keterangan Saksi Rahmad Lombo yang menerangkan bahwa ia sebagai Pemilik Tanah yang dibebaskan telah menerima uang ganti rugi tanaman sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman milik saksi ;

Menimbang, bahwa benar dari Biaya Panitia yang diserahkan oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos sebesar Rp.222.987.650 untuk disalurkan kepada penerima berdasarkan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. NTT, terdapat pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia sejumlah Rp. 69.639.000,- dengan perincian :

Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
	Satuan	Jumlah (Rp)	
Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
Honor tim / panitia 10			
- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000		

5.000.000

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000
6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
	Sub Jumlah A		85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan	1 LS	1.000.000	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendataan bangunan (Dinas PU)			
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
	Sub Jumlah B		66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS		

5.000.000

	12.500.000			
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
	Sub Jumlah C		15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan $\frac{3}{4}$ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
	Sub Jumlah D		10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/ peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000
6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
	Sub Jumlah E		46.482.650	13.250.000
	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya		500.000	
	JUMLAH		222.987.650	152.848.000



Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut Kabupaten Alor tahun 2011, yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa, S.Sos sebagai Panitia Pengadaan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma, S.Sos diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluranair minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya;
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadaan Tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Lajut Kabupaten Alor, adalah tidak termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menentukan :

- 1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;

2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 ;

3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut menggunakan bantuan Panitia Pengadaan bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, maka sesuai dengan pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 tersebut di atas tata cara pengadaannya haruslah berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma. S.Sos sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas antara lain : pada huruf e adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan dasar perhitungan ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut Kabupaten Alor, haruslah sesuai dengan:

- Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/

Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;

b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;

c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatur bahwa :

1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus bukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;

2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

- Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan :

1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;

2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
- b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
- c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
- e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

• Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 :

1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;

2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. lokasi dan letak tanah;
- b. status tanah;
- c. peruntukan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
- e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;
- pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebut bahwa : “ hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa Terdakwa Drs. Urbanus Bella, bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S.Sos dalam menentukan besarnya ganti rugi tanah di Sebanjar untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terlebih dahulu harus menunjuk Tim Penilai yang melakukan penilaian atas harga nyata dari tanah yang akan digunakan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2007 tersebut di atas. Kemudian hasil penilaian atas harga nyata tanah yang dilakukan oleh Tim Penilai digunakan oleh Panitia Pengadaan sebagai dasar musyawarah oleh Panitia Pengadaan dengan Masyarakat pemilik tanah/lahan, sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tersebut di atas, setelah adanya kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat pemilik tanah, oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai tugasnya dituangkan secara administratif dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah, selanjutnya ditetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi sebagai dasar pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai pembentukan Tim Penilai tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan MBR, saksi Drs. Simeon Thobias Pally (Bupati Kabupaten Alor), telah menawarkan kepada Saksi Drs. Oktovianus Lasiko (Terdakwa dalam berkas terpisah) membentuk Tim Penilai, akan tetapi Saksi Oktovianus Lasiko selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak perlu menggunakan Tim Penilai, karena anggota Tim Penilai susunannya hampir sama dengan Panitia Pengadaan, sehingga Saksi Drs. Simeon Thobias Pally tidak membentuk Tim Penilai ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya ganti rugi tanah di Sebanjar untuk pembangunan perumahan bagi MBR ini, sesuai dengan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos dalam bermusyawarah dengan pemilik lahan tidak mempunyai hasil penilaian tanah dari Tim Penilai karena tidak pernah dibentuk oleh Bupati, dimana Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos dengan tanpa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai langsung melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi termasuk pajak. Dari harga ganti rugi yang telah disepakati tersebut, kemudian masyarakat pemilik tanah mengajukan keberatan karena masyarakat tidak mau dikenakan pajak, dan membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang berisi permintaan ganti rugi sebesar Rp. 38.750,- termasuk pajak dan biaya lainnya, yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sosmengakomodir permintaan masyarakat tersebut dengan membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia, atas penambahan harga ganti rugi tanah tersebut, setelah dilakukan telaah staf oleh Terdakwa Drs. Urbanus Bella, selanjutnya Bupati Alor memberikan persetujuan penambahan biaya ganti rugi dengan surat Nomor : 158.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp. 5.989.710.750,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00
--	--------	----	------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor, biaya pengadaan tanah/lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan MBR tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 04 Februari 2012, sebesar Rp.5.989.710.750,- dengan perincian :

- Untuk ganti rugi tanaman Rp. 415.019.500,-
- Untuk belanja modal tanah Rp.5.574.691.250,-

dari pencairan dana untuk belanja modal tanah sebesar Rp. 5.574.691.250,- digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada 36 pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 pada tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar (vide fakta hukum No. 26 tersebut di atas) ;
- PPH 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 1 Februari 2012 ;
- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), selanjutnya atas perintah lisan dari Saksi Oktovianus Lasiko oleh Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari penyidik KJPP IMMANUEL JOHNNY & REKAN telah melakukan penaksiran atas nilai tanah yang telah dibayar tersebut sebagaimana Laporan KJPP IMMANUEL JOHNNY & REKAN Nomor : 008/IJR-JML/PA-II/13 tanggal 18 Februari 2013, sebagai lembaga penilai nilai khusus dari asset tanah yang telah diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi oleh Panitia Pengadaan seluas 14 Ha lebih (143.863 meter persegi) KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN menaksir dengan nilai sebesar Rp.2.262.600.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penilaian harga nyata tanah dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007, harusnya dimiliki / diperoleh oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah, sehingga dalam musyawarah dapat terjadi adanya kesepakatan harga ganti rugi tanah yang tidak saling merugikan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan keterangan ahli Trimartono Irawan dari KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN yang menyatakan bahwa penilaian harga taksiran tersebut hanyalah merupakan salah satu faktor atau elemen untuk menentukan harga kesepakatan ;

Menimbang, bahwa penggunaan jasa penilai dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai yang indenpenden dalam menilai harga nyata tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, disamping itu juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penggelembungan atas harga ganti rugi tanah yang berakibat dapat merugikan keuangan negara atau daerah, dengan demikian tindakan Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma, S.Sos yang tidak menunjuk Tim Penilai atau Lembaga Penilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bermusyawarah untuk menentukan harga ganti rugi tanah, adalah menyalahi prosedur ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat yang seluruhnya sebesar Rp.5.072.969.037,50, dilakukan setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPH) dan biaya panitia, sehingga masyarakat menerima jumlah bersihnya saja dan dalam kwitansi masih dicantumkan jumlah uang sebelum dipotong pajak penghasilan dan biaya panitia dan dari nilai pembayaran ganti rugi tanah tersebut masyarakat menerima sesuai dengan jumlah hak yang disepakati ;

Menimbang, bahwa biaya pengadaan tanah/lahan atau belanja modal tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang dicairkan oleh Saksi Anwar Tey pada tanggal 04 Februari 2012 adalah sebesar Rp.5.574.691.250, yang digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 ;
- PPh 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 ;
- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), selanjutnya atas perintah lisan dari Saksi Oktovianus Lasiko uang tersebut oleh Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos ;

Menimbang, bahwa biaya ganti rugi tanah (termasuk pajak dan biaya panitia) sebesar Rp. 5.574.691.250 ditetapkan oleh Bupati Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor : Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 setelah dilakukan telaah staf oleh Saksi Ade Dharma Massa, S.Sos, setelah disetujui oleh Bupati selanjutnya Terdakwa Drs. Urbanus Bella sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Alor sekaligus sebagai Panitia Pengadaan Tanah, membuat tela'ah staf kepada Bupati Alor untuk melakukan pencairan dana mendahului anggaran disahkan oleh DPRD ;

Menimbang, bahwa biaya Panitia Pengadaan Tanah, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 didalam pasal 1 menyebutkan bahwa :

- 1) Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- 3) Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4 % (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah ;

Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur bahwa :

“ biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 tersebut di atas, semestinya dicantumkan dalam mata anggaran dan kegiatan tersendiri, yang diusulkan mulai dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, RAPBD, akan tetapi pada kenyataan biaya panitia sebesar 4 % dari nilai ganti rugi tanah tidak diusulkan dalam mata anggaran tersendiri, melainkan disatukan dengan biaya ganti rugi tanah, sehingga dalam pelaksanaannya biaya panitia tersebut diambil dari pemilik tanah yang menerima pembayaran ganti rugi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, biaya panitia sebesar Rp.222.987.650 oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Saksi Oktovianus Lasiko, selanjutnya oleh Saksi Oktovianus Lasiko diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos untuk disalurkan sesuai dengan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah, dari penggunaan biaya operasional panitia tersebut, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop. NTT, terdapat pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia sejumlah Rp. 69.639.000,- dengan perincian sebagaimana telah disebutkan dalam tabel pada fakta hukum diatas, dan terhadap dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, sebesar Rp.18.291.500,- telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma. S.Sos menurut Majelis telah dapat dibuktikan adanya Sifat Melawan Hukum dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan :

1. Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
2. Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;

3. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatur bahwa : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus bukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;
4. Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Bahwa benar Penilaian tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai atau Tim Penilai Harga Tanah ;
5. Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 : yang



menyatakan bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik ;

6. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 yang menyatakan bahwa : Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur “ secara melawan hukum “ sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri ;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt) “ ;

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur secara melawan hukum di atas, dalam menetapkan besarnya ganti rugi tanah di Sebanjar untuk pembangunan perumahan bagi MBR ini, Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos tidaklah berdasarkan hasil penilaian tanah dari Tim Penilai, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos dengan tanpa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai langsung melakukan musyawarah dengan Masyarakat Pemilik Tanah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi termasuk pajak. Dari harga ganti rugi yang telah disepakati tersebut, kemudian masyarakat pemilik tanah mengajukan keberatan karena masyarakat tidak mau dikenakan pajak, dan membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang berisi permintaan ganti rugi sebesar Rp. 38.750,- termasuk pajak dan biaya lainnya, yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia, atas penambahan harga ganti rugi tanah tersebut, setelah dilakukan telaah staf oleh Terdakwa Drs. Urbanus Bella, selanjutnya Bupati Alor memberikan persetujuan penambahan biaya ganti rugi dengan surat Nomor : 158.a/KU.900/ PKA/2012 tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp. 5.989.710.750,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor, biaya pengadaan tanah/lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan MBR tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 04 Februari 2012, sebesar Rp.5.989.710.750,- dengan perincian :

- Untuk ganti rugi tanaman Rp. 415.019.500,-
- Untuk belanja modal tanah Rp.5.574.691.250,-

dari pencairan dana untuk belanja modal tanah sebesar Rp. 5.574.691.250,- yang digunakan untuk membayar ganti rugi 41 bidang tanah kepada 36 pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	24.295.862,50
2	Sabtu Umar	591	20.840.137,50
3	Rahmat Lombo	2.578	90.906.725,00
4	Abas Hedung	5.918	208.683.475,00
5	Rahman Tahir	4.687	165.275.337,50
6	Rahmat Lombo	3.196	112.698.950,00
7	Kasim Musa	5.179	182.624.487,50
8	Dahlan Gomang	1.852	65.306.150,00
9	Surya Anwar	1.642	57.901.025,00
10	Ahmad Tahir	4.177	147.291.462,50
11	Rahmat Lombo	6.572	231.745.150,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Jafar Maleng	2.807	98.981.837,50
13	Ibrahim Hedung	1.014	35.756.175,00
14	Being Tulimau	9.736	343.315.700,00
15	Sudirman Juma	3.375	119.010.937,50
16	Kasmat Maleng	20.538	724.221.225,00
17	Zainudin Jamhar	6.990	246.484.875,00
18	Maswi Haji	3.290	116.013.625,00
19	Ahmad Maleng	4.882	172.151.525,00
20	Zainudin Jamhar	1.115	39.317.687,50
21	Mualim Mou	6.525	230.087.812,50
22	Ibrahim Koda	1.639	57.795.237,50
23	Isa Koda	1.782	62.837.775,00
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	82.232.150,00
25	Abdurrahman Koko	991	34.945.137,50
26	Kasim Bao	2.300	81.103.750,00
27	Bahalwan Haji	2.560	90.272.000,00
28	Halidjah Kamis	2.455	86.569.437,50
29	Sudirman Djuma	4.530	159.739.125,00
30	Kasim Awo	2.403	84.735.787,50
31	Kadir Masang	4.815	169.788.937,50
32	Ilias Laba	3.188	112.416.850,00
33	Karim Salama	1.545	54.480.562,50
34	Abdullah Pula	1.707	60.193.087,50
35	Ahmad Tehing	1.928	67.986.100,00
36	Ali Kiri	1.594	56.208.425,00
37	Hawa Tehing	1.237	43.619.712,50
38	Muslimin Bao	1.446	50.989.575,00
39	Abas Bao	2.878	101.485.475,00
40	Umi Aba	2.901	102.296.512,50
41	Basir Djuma	2.279	80.363.237,50
JUMLAH		143.863	5.072.969.037,50
dibulatkan			5.072.969.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan KJPP IMMANUEL JOHNNY & REKAN Nomor : 008/IJR-JML/PA-II/13 tanggal 18 Februari 2013, sebagai lembaga penilai, nilai khusus dari aset tanah yang telah diganti rugi oleh Panitia Pengadaan seluas 14 Ha lebih (143.863 meter persegi) adalah mempunyai nilai taksiran harga sebesar Rp.2.262.600.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :

No.	Pemilik Tanah	Luas Tanah (m ²)	Taksiran harga (Rp)
1	Rahmat Lombo	689	16.536.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sabtu Umar	591	10.638.000
3	Rahmat Lombo	2.578	43.826.000
4	Abas Hedung	5.918	88.770.000
5	Rahman Tahir	4.687	74.992.000
6	Rahmat Lombo	3.196	51.136.000
7	Kasim Musa	5.179	77.685.000
8	Dahlan Gomang	1.852	33.336.000
9	Surya Anwar	1.642	29.556.000
10	Ahmad Tahir	4.177	66.832.000
11	Rahmat Lombo	6.572	98.580.000
12	Jafar Maleng	2.807	47.719.000
13	Ibrahim Hedung	1.014	18.252.000
14	Being Tulimau	9.736	126.568.000
15	Sudirman Juma	3.375	54.000.000
16	Kasmat Maleng	20.538	266.994.000
17	Zainudin Jamhar	6.990	104.850.000
18	Maswi Haji	3.290	52.640.000
19	Ahmad Maleng	4.882	78.112.000
20	Zainudin Jamhar	1.115	20.070.000
21	Mualim Mou	6.525	97.875.000
22	Ibrahim Koda	1.639	29.502.000
23	Isa Koda	1.782	32.076.000
24	Anwar Mahmud Mou	2.332	39.644.000
25	Abdurrahman Koko	991	17.838.000
26	Kasim Bao	2.300	39.100.000
27	Bahalwan Haji	2.560	43.520.000
28	Halidjah Kamis	2.455	41.735.000
29	Sudirman Djuma	4.530	72.480.000
30	Kasim Awo	2.403	40.851.000
31	Kadir Masang	4.815	77.040.000
32	Ilias Laba	3.188	51.008.000
33	Karim Salama	1.545	27.810.000
34	Abdullah Pula	1.707	30.726.000
35	Ahmad Tehing	1.928	34.704.000
36	Ali Kiri	1.594	28.692.000
37	Hawa Tehing	1.237	22.266.000
38	Muslimin Bao	1.446	26.028.000
39	Abas Bao	2.878	48.926.000
40	Umi Aba	2.901	60.921.000
41	Basir Djuma	2.279	38.743.000
JUMLAH		143.863	2.262.577.000
Dibulatkan			2.262.600.000,00

Menimbang, bahwa hasil penilaian harga tanah dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007, digunakan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai dasar musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah, sehingga dalam musyawarah dapat terjadi adanya kesepakatan harga ganti rugi tanah yang melebihi dari jumlah yang dinilai oleh Tim Penilai atau Lembaga Penilai ;

Menimbang, bahwa hasil penilaian harga nyata tanah dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007, harusnya dimiliki / diperoleh oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah, sehingga dalam musyawarah dapat terjadi adanya kesepakatan harga ganti rugi tanah yang tidak saling merugikan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan keterangan ahli Trimartono Irawan dari KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN yang menyatakan bahwa penilaian harga taksiran tersebut hanyalah merupakan salah satu faktor atau elemen untuk menentukan harga kesepakatan ;

Menimbang, bahwa penggunaan jasa penilai dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai yang indenpenden dalam menilai harga nyata tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, disamping itu juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penggelembungan atas harga ganti rugi tanah yang berakibat dapat merugikan keuangan negara atau daerah, dengan demikian tindakan Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma, S.Sos yang tidak menunjuk Tim Penilai atau Lembaga Penilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bermusyawarah untuk menentukan harga ganti rugi tanah, adalah menyalahi prosedur ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jumlah ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada 36 pemilik lahan sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp.5.072.969.037,50, sehingga terdapat perbedaan nilai dengan nilai taksir KJPP Imanuel sebesar Rp.2.262.600.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus riburupiah), perbedaan nilai tersebut mempunyai potensi untuk menguntungkan pihak tertentu dan akhirnya akan mengarah dapat merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN dalam laporannya tidak menentukan berapa nilai kenaikan harga yang wajar dari nilai taksasi lembaga penilai atau tim penilai, dan ahli dari KJPP sendiri menyatakan bahwa nilai taksir tersebut bukanlah faktor penentu, untuk melakukan pembayaran ganti rugi dikembalikan lagi pada hukum pasar yaitu nilai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa jumlah uang yang diterima pemilik lahan adalah telah sesuai dengan jumlah nilai yang disepakati, oleh karena itu meskipun ada perbedaan nilai yang disepakati Panitia dengan para pemilik tanah dibandingkan nilai taksiran KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN serta tidak ada patokan berapa batas toleransi kenaikan harga yang wajar atas nilai taksiran tersebut baik dari keterangan ahli Trimartono, maupun dari ahli AGUS PRAWOTO, SH.MH yang diajukan oleh Terdakwa, dan dengan memperhatikan nilai fungsi dari lembaga penilai sebagaimana disebutkan dalam konsideran Perpres No. 65 Tahun 2006 yaitu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pengertian memperkaya sebagaimana menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42) ;

Menimbang, bahwa apakah kekayaan para pemilik lahan menjadi bertambah setelah mendapatkan ganti rugi tanah ? Pengadilan berpendapat bahwa terhadap nilai tanah sepanjang peradaban manusia sesuai dengan hukum ekonomi tidak pernah terjadi penyusutan nilai harga, yang terjadi selalu terjadi kenaikan nilai harga tanah dari waktu ke waktu. Ketika kekayaan tanah berubah menjadi kekayaan dalam bentuk uang, maka akan terjadi penyusutan nilai. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa penggantian harta berupa tanah dengan harta berupa uang yang senilai dengan harga tanah tersebut tidak termasuk katagori memperkaya tetapi hanya berubah bentuk jenis kekayaannya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas pembayaran ganti rugi tanah tidak ada pada perbuatan Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiairsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Drs. Urbanus Bellayang** menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor, bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasikodan Saksi Ade Dharma. S.Sos berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diangkat sebagai Panitia Pembebasan/Pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Alor tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa kata “ **atau** ” dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “ **dengan tujuan menguntungkan** ” dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu keuntungan (menguntungkan) artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, menguntungkan itu belum tentu yang diperoleh itu berupa harta kekayaan akan tetapi dapat berupa fasilitas atau keuntungan-keuntungan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Drs. Urbanus Bella, telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa Sendiri, Orang Lain atau suatu Korporasi, yang tentunya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma, S.Sos diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluranair minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;

- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunanpengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya;
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadaan Tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Lajut Kabupaten Alor, adalah tidak termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menentukan :

- 1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;

- 2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 ;
- 3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut menggunakan bantuan Panitia Pengadaan bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, maka sesuai dengan pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 tersebut di atas tata cara pengadaannya haruslah berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma. S.Sos sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas antara lain : pada huruf e adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dasar perhitungan ganti rugi tanah untuk pembangunan kepentingan umum, diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu :

- Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
- b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
- c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatur bahwa :

- 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus bukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;
- 2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan :
 - 1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;
 - 2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
 - b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
 - c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
 - e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 :
 - 1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;
 - 2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. lokasi dan letak tanah;
 - b. status tanah;
 - c. peruntukan tanah;
 - d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;
- pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebut bahwa : “hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik” ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nilai ganti rugi tanah di Sebanjar untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Panitia Pengadaan Tanah yaitu Terdakwa Drs. Oktovianus Lasiko, bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Urbanus Bella dan Saksi Ade Dharma Massa. S.Sos, terlebih dahulu harus menunjuk Tim Penilai yang melakukan penilaian atas harga nyata dari tanah yang akan digunakan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2007 tersebut di atas. Kemudian hasil penilaian atas harga nyata tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tim Penilai digunakan oleh Panitia Pengadaan sebagai dasar musyawarah oleh Panitia Pengadaan dengan Masyarakat pemilik tanah/lahan, sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tersebut di atas, setelah adanya kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat pemilik tanah, oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai tugasnya dituangkan secara administratif dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah, selanjutnya ditetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi sebagai dasar pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai pembentukan Tim Penilai tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan MBR, saksi Drs. Simeon Thobias Pally (Bupati Kabupaten Alor), telah menawarkan kepada Saksi Drs. Oktovianus Lasiko untuk membentuk Tim Penilai, akan tetapi Ketua Panitia mengatakan bahwa pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak perlu menggunakan Tim Penilai, karena anggota Tim Penilai susunannya hampir sama dengan Panitia Pengadaan, sehingga Saksi Drs. Simeon Thobias Pally tidak membentuk Tim Penilai ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya ganti rugi tanah di Sebanjar untuk pembangunan perumahan bagi MBR ini, sesuai dengan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos dalam bermusyawarah dengan pemilik lahan tidak mempunyai hasil penilaian tanah dari Tim Penilai karena tidak pernah dibentuk oleh Bupati, dimana Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Massa. S. Sos dengan tanpa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai langsung melakukan musyawarah dengan Masyarakat Pemilik Tanah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi tanah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi termasuk pajak. Dari harga ganti rugi yang telah disepakati tersebut, kemudian masyarakat pemilik tanah mengajukan keberatan karena masyarakat tidak mau dikenakan pajak, dan membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang berisi permintaan ganti rugi sebesar Rp. 38.750,- termasuk pajak dan biaya lainnya, yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos mengakomodir permintaan masyarakat tersebut dengan membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia, atas penambahan harga ganti rugi tanah tersebut, setelah dilakukan telaah staf oleh Terdakwa Drs. Urbanus Bella, selanjutnya Bupati Alor memberikan persetujuan penambahan biaya ganti rugi dengan surat Nomor : 158.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor, biaya pengadaan tanah/lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan MBR tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 04 Februari 2012, sebesar Rp.5.989.710.750,- dengan perincian :

- Untuk ganti rugi tanaman Rp. 415.019.500,-
- Untuk belanja modal tanah Rp.5.574.691.250,-

dari pencairan dana untuk belanja modal tanah sebesar Rp. 5.574.691.250,- digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada 36 pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 pada tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar (vide fakta hukum No. 26 tersebut di atas) ;
- PPh 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 1 Februari 2012 ;
- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas perintah lisan dari Saksi Oktovianus Lasiko oleh
Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos ;

Menimbang, terhadap biaya kerja atau biaya operasional
Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp. .222.987.650,- terdapat sejumlah
dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pengadaan,
berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop. NTT biaya panitia yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pengadaan Tanah
adaah sejumlah Rp. 69.639.000,- dengan perincian :

Uraian	Rincian Kebutuhan/PO		Hasil Audit (Rp)
	Satuan	Jumlah (Rp)	
Pelaksanaan koordinasi, monitoring & evaluasi			
Biaya makan minum Tim selama kegiatan	1 LS	19.500.000	7.500.000
Biaya snack selama kegiatan	1 LS	3.000.000	293.000
Biaya transportasi Tim	1 LS	2.000.000	2.000.000
Honor tim / panitia 10			
- Ketua (1 org x 5 bulan)	1.000.000		

5.000.000

	- Sekretaris (1 org x 5 bulan)	800.000	4.000.000	37.000.000
	- Anggota (8 org x 5 bulan)	700.000	28.000.000	
5	Biaya kerja Satgas (10 x 3 bulan)	450.000	13.500.000	8.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Biaya koordinasi kerja pada bagian administrasi pemerintahan	1 LS	10.000.000	-
Sub Jumlah A			85.000.000	54.893.000
B.	Inventarisasi dan pendataan			
1	Biaya inventarisasi dan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat (BPN Alor)	1 LS	50.005.000	50.005.000
2	Biaya inventarisasi dan pendataan bangunan (Dinas PU)	1 LS	1.000.000	1.000.000
3	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman perkebunan (Disbun)	1 LS	1.000.000	1.000.000
4	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman kehutanan (Dishut)	1 LS	1.000.000	1.000.000
5	Biaya inventarisasi dan pendataan tanaman pertanian (Dinas Pertanian & Peternakan)	1 LS	1.000.000	1.000.000
6	Biaya jasa pengamanan pembayaran ganti rugi oleh Satpol PP	1 LS	12.500.000	12.500.000
Sub Jumlah B			66.505.000	66.505.000
C.	Finalisasi dokumen			
1	Biaya cetak dan penggandaan dokumen pendukung	1 LS		

5.000.000

	12.500.000			
2	Biaya kerja penyusunan dan penerbitan dokumen pendukung bidang aset	1 LS	10.000.000	
Sub Jumlah C			15.000.000	12.500.000
D.	Realisasi ganti rugi			
1	Biaya koordinasi jasa pengawalan dan pengamanan dana ganti rugi	1 LS	5.000.000	5.000.000
2	Biaya BBM Tim selama kegiatan $\frac{3}{4}$ realisasi ganti rugi	1 LS	5.000.000	700.000
Sub Jumlah D			10.000.000	5.700.000
E.	Dukungan perlengkapan/ peralatan kerja tim			
1	Biaya pengadaan laptop untuk operasional panitia	2 unit @ 6 juta	12.000.000	6.000.000
2	Biaya pengadaan printer	3 buah @ 700rb	2.100.000	2.100.000
3	Biaya pengadaan flashdisk	7 buah @ 450rb	1.750.000	1.750.000
4	Biaya pengadaan modem eksternal	2 unit @ 450rb	900.000	900.000
5	Biaya pengadaan kamera digital	1 buah	2.500.000	2.500.000



6	Biaya pengadaan sepeda motor untuk operasional panitia	1 unit	18.500.000	-
7	Lain-lain	1 LS	8.732.650	-
	<i>Sub Jumlah E</i>		46.482.650	13.250.000
	Jumlah yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya		500.000	
	JUMLAH		222.987.650	152.848.000

Menimbang, bahwa biaya Panitia Pengadaan Tanah, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :

- 1) Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- 3) Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4 % (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini ;
- 4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah ;

Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 tersebut di atas, semestinya dalam mengusulkan biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah, pejabat yang terkait dalam hal ini, Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor yaitu Terdakwa Drs. Urbanus Bella karena jabatannya mengusulkan biaya kerja panitia dalam mata anggaran tersendiri, tidak disatukan dengan mata anggaran belanja ganti rugi tanah sehingga dalam pelaksanaannya biaya panitia tersebut diambil dari pemilik tanah yang menerima pembayaran ganti rugi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, biaya panitia sebesar Rp.222.987.650 oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Saksi Oktovianus Lasiko, selanjutnya oleh Saksi Oktovianus Lasiko diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos untuk disalurkan sesuai dengan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah, dari penggunaan biaya operasional panitia tersebut, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop. NTT, terdapat pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia sejumlah Rp. 69.639.000,- sehingga telah menguntungkan Panitia Pengadaan Tanah dengan nilai sejumlah tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. (Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH, (Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan pasal 3 UUTPK maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; (R.Wiyono hal 39) ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan “kedudukan” menurut **“Soedarto”** disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta, senada dengan hal ini **R. Wiyono** menjelaskan bahwa kata “kedudukan” dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang yang karena jabatannya memiliki kewenangan, seseorang yang tidak memiliki kewenangan tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa haruslah memiliki legalitas untuk melaksanakan kewenangan dengan jabatan yang dimiliki sebagai Panitia Pengadaan Tanah tahun 2011/2012;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluranair minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunanpengairan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya;
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadaan Tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Lajut Kabupaten Alor, adalah tidak termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menentukan :

- 1) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah, yang dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka tata caranya berlaku juga ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 ;

3) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan tata cara pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Pertama peraturan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut menggunakan bantuan Panitia Pengadaan bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010, maka sesuai dengan pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 tersebut di atas tata cara pengadaannya haruslah berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 3 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma. S.Sos sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Kepentingan Umum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Ketua Panitia Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas antara lain : pada huruf e adalah menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan dasar perhitungan ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut Kabupaten Alor, haruslah sesuai dengan:

- Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
 - c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;
- (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatur bahwa :
 - 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah;
 - 2) Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
 - Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan :
 - 1) Dalam hal di kabupaten/kota atau di sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati/Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah ;

2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;
- b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan Nasional;
- c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;
- e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;

• Pasal 28 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 :

1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ;

2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. lokasi dan letak tanah;
- b. status tanah;
- c. peruntukan tanah;
- d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ;
- pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebut bahwa : “ hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa Terdakwa Drs. Urbanus Bella, bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S.Sos dalam menentukan besarnya ganti rugi tanah di Sebanjar untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terlebih dahulu harus menunjuk Tim Penilai yang melakukan penilaian atas harga nyata dari tanah yang akan digunakan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2007 tersebut di atas. Kemudian hasil penilaian atas harga nyata tanah yang dilakukan oleh Tim Penilai digunakan oleh Panitia Pengadaan sebagai dasar musyawarah oleh Panitia Pengadaan dengan Masyarakat pemilik tanah/lahan, sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tersebut di atas, setelah adanya kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat pemilik tanah, oleh Panitia Pengadaan Tanah sesuai tugasnya dituangkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah, selanjutnya ditetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi sebagai dasar pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai pembentukan Tim Penilai tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan MBR, saksi Drs. Simeon Thobias Pally (Bupati Kabupaten Alor), telah menawarkan kepada Saksi Drs. Oktovianus Lasiko membentuk Tim Penilai, akan tetapi Saksi selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak perlu menggunakan Tim Penilai, karena anggota Tim Penilai susunannya hampir sama dengan Panitia Pengadaan, sehingga Saksi Drs. Simeon Thobias Pally tidak membentuk Tim Penilai ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya ganti rugi tanah di Sebanjar untuk pembangunan perumahan bagi MBR ini, sesuai dengan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos dalam bermusyawarah dengan pemilik lahan tidak mempunyai hasil penilaian tanah dari Tim Penilai karena tidak pernah dibentuk oleh Bupati, dimana Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos dengan tanpa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai langsung melakukan musyawarah dengan Masyarakat Pemilik Tanah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang antara lain telah menyepakati untuk biaya ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi termasuk pajak. Dari harga ganti rugi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tersebut, kemudian masyarakat pemilik tanah mengajukan keberatan karena masyarakat tidak mau dikenakan pajak, dan membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang berisi permintaan ganti rugi sebesar Rp. 38.750,- termasuk pajak dan biaya lainnya, yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/Pengadaan Tanah dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sosmengakomodir permintaan masyarakat tersebut dengan membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia, atas penambahan harga ganti rugi tanah tersebut, setelah dilakukan telaah staf oleh Terdakwa Drs. Urbanus Bella, selanjutnya Bupati Alor memberikan persetujuan penambahan biaya ganti rugi dengan surat Nomor : 158.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp. 5.989.710.750,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor, biaya pengadaan tanah/lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan MBR tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 04 Februari 2012, sebesar Rp.5.989.710.750,- dengan perincian :

- Untuk ganti rugi tanaman Rp. 415.019.500,-
- Untuk belanja modal tanah Rp.5.574.691.250,-

dari pencairan dana untuk belanja modal tanah sebesar Rp. 5.574.691.250,- digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada 36 pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 pada tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar (vide fakta hukum No. 26 tersebut di atas) ;
- PPh 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 1 Februari 2012 ;
- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), selanjutnya atas perintah lisan dari Saksi Oktovianus Lasiko oleh Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari penyidik KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN telah melakukan penaksiran atas nilai tanah yang telah dibayar tersebut sebagaimana Laporan KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN Nomor : 008/IJR-JML/PA-II/13 tanggal 18 Februari 2013, sebagai lembaga penilai nilai khusus dari asset tanah yang telah diganti rugi oleh Panitia Pengadaan seluas 14 Ha lebih (143.863 meter persegi) KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN menaksir dengan nilai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.262.600.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penilaian harga nyata tanah dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai sebagaimana yang di atur dalam pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007, harusnya dimiliki / diperoleh oleh Panitia Pengadaan Tanah sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah, sehingga dalam musyawarah dapat terjadi adanya kesepakatan harga ganti rugi tanah yang tidak saling merugikan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan keterangan ahli Trimartono Irawan dari KJPP IMMANUEL JOHNY & REKAN yang menyatakan bahwa penilaian harga taksiran tersebut hanyalah merupakan salah satu faktor atau elemen untuk menentukan harga kesepakatan ;

Menimbang, bahwa penggunaan jasa penilai dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai yang indenpenden dalam menilai harga nyata tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, disamping itu juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penggelembungan atas harga ganti rugi tanah yang berakibat dapat merugikan keuangan negara atau daerah, dengan demikian tindakan Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma, S.Sos yang tidak menunjuk Tim Penilai atau Lembaga Penilai dalam bermusyawarah untuk menentukan harga ganti rugi tanah, adalah menyalahi prosedur ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat yang seluruhnya sebesar Rp.5.072.969.037,50, dilakukan setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan biaya panitia, sehingga masyarakat menerima jumlah bersihnya saja dan dalam kwitansi masih dicantumkan jumlah uang sebelum dipotong pajak penghasilan dan biaya panitia dan dari nilai pembayaran ganti rugi tanah tersebut masyarakat menerima sesuai dengan jumlah hak yang disepakati ;

Menimbang, bahwa biaya pengadaan tanah/lahan atau belanja modal tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang dicairkan oleh Saksi Anwar Tey pada tanggal 04 Februari 2012 adalah sebesar Rp.5.574.691.250, yang digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 ;
- PPh 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 ;
- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), selanjutnya atas perintah lisan dari Saksi Oktovianus Lasiko uang tersebut oleh Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos ;

Menimbang, bahwa biaya ganti rugi tanah (termasuk pajak dan biaya panitia) sebesar Rp. 5.574.691.250 ditetapkan oleh Bupati Alor dengan surat Nomor : Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 setelah dilakukan tela'ah staf oleh Saksi Ade Dharma Massa, S.Sos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disetujui oleh Bupati selanjutnya Terdakwa Drs. Urbanus Bella sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor sekaligus sebagai Panitia Pengadaan Tanah, membuat tela'ah staf kepada Bupati Alor untuk melakukan pencairan dana mendahului anggaran di syahkan oleh DPRD ;

Menimbang, bahwa biaya Panitia Pengadaan Tanah, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :

- 1) Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- 3) Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4 % (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini ;
- 4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah ;

Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 tersebut di atas, Biaya kerja Panitia semestinya dicantumkan dalam mata anggaran dan kegiatan tersendiri, yang diusulkan mulai dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, RAPBD, akan tetapi pada kenyataan biaya panitia sebesar 4 % dari nilai ganti rugi tanah tidak diusulkan dalam mata anggaran tersendiri, melainkan disatukan dengan biaya ganti rugi tanah, sehingga dalam pelaksanaannya biaya panitia tersebut diambil dari pemilik tanah yang menerima pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, biaya panitia sebesar Rp.222.987.650 oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Saksi Oktovianus Lasiko, selanjutnya oleh Saksi Oktovianus Lasiko diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos untuk disalurkan sesuai dengan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah, dari penggunaan biaya operasional panitia tersebut, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop. NTT, terdapat pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia sejumlah Rp. 69.639.000,-;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Saksi Drs. Oktovianus Lasiko (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Panitia Pengadaan Tanah menolak pembentukan Tim penilai yang dibentuk oleh Bupati Alor dan Terdakwa Drs. Urbanus Bella dan Saksi Ade Dharma. H. Massa S.Sos yang sama-sama berkedudukan sebagai Panitia mengikuti juga oleh karena itu dianggap telah menyetujui penolakan pembentukan Tim Penilai, pada akhirnya dalam pembebasan lahan tersebut Terdakwa selaku Panitia telah melakukan perbuatan :

1. Tidak menggunakan taksiran harga tanah dari atau menunjuk Tim penilai/ lembaga penilai sesuai ketentuan atas kewenangannya sebagai Panitia ;
2. Membebankan biaya Panitia kedalam harga tanah yang disepakati, seharusnya diposkan dalam anggaran tersendiri dalam pengusulan anggaran;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma. S.Sos menurut Majelis telah dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Alor yang karena jabatannya itu menjabat sebagai Ketua Panitia Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan :

1. Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Ketua Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Tanah atau Anggota Panitia Pengadaan Tanah bertugas menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
2. Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
3. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatur bahwa :
- Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus bukota Jakarta untuk menilai harga tanah ;
4. Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Bahwa benar Penilaian tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai atau Tim Penilai Harga Tanah ;
 5. Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 : yang menyatakan bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik ;
 6. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 yang menyatakan bahwa : Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penggunaan jasa penilai dari Tim Penilai atau Lembaga Penilai yang independen dalam menilai harga nyata tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, disamping itu juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penggelembungan atas harga ganti rugi tanah yang berakibat dapat merugikan keuangan negara atau daerah, dengan demikian tindakan Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma, S.Sos yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Tim Penilai atau Lembaga Penilai dalam bermusyawarah untuk menentukan harga ganti rugi tanah, adalah menyalahi prosedur ketentuan yang berlaku dan mempunyai potensi untuk menguntungkan pihak tertentu dan akhirnya akan mengarah dapat merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat yang seluruhnya sebesar Rp.5.072.969.037,50, dilakukan setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan biaya panitia, sehingga masyarakat menerima jumlah bersihnya saja dan dalam kwitansi masih dicantumkan jumlah uang sebelum dipotong pajak penghasilan dan biaya panitia dan dari nilai pembayaran ganti rugi tanah tersebut masyarakat menerima sesuai dengan jumlah hak yang disepakati ;

Menimbang, bahwa biaya pengadaan tanah/lahan atau belanja modal tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang dicairkan oleh Saksi Anwar Tey pada tanggal 04 Februari 2012 adalah sebesar Rp.5.574.691.250, yang digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 ;
- PPh 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 ;
- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), selanjutnya atas perintah lisan dari Saksi Oktovianus Lasiko uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma Massa, S.Sos ;

Menimbang, bahwa biaya ganti rugi tanah (termasuk pajak dan biaya panitia) sebesar Rp. 5.574.691.250 ditetapkan oleh Bupati Alor dengan surat Nomor : Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 setelah dilakukan tela'ah staf oleh Saksi Ade Dharma Massa, S.Sos, setelah disetujui oleh Bupati selanjutnya Terdakwa Drs. Urbanus Bella sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor sekaligus sebagai Pantia Pengadaan Tanah, membuat tela'ah staf kepada Bupati Alor untuk melakukan pencairan dana mendahului anggaran di syahkan oleh DPRD ;

Menimbang, bahwa biaya Panitia Pengadaan Tanah, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 didalam pasal 1 menyebutkan bahwa :

- 1) Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- 2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
- 3) Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4% (empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini ;

- 4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah ;

Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur bahwa :

“biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.02/2008 tersebut di atas, semestinya dicantumkan dalam mata anggaran dan kegiatan tersendiri, yang diusulkan mulai dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, RAPBD, akan tetapi pada kenyataan biaya panitia sebesar 4 % dari nilai ganti rugi tanah tidak diusulkan dalam mata anggaran tersendiri, melainkan disatukan dengan biaya ganti rugi tanah, sehingga dalam pelaksanaannya biaya panitia tersebut diambil dari pemilik tanah yang menerima pembayaran ganti rugi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, biaya panitia sebesar Rp.222.987.650 oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Saksi Oktovianus Lasiko, selanjutnya oleh Saksi Oktovianus Lasiko diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos untuk disalurkan sesuai dengan Rincian Kebutuhan Panitia Pengadaan Tanah, dari penggunaan biaya operasional panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop. NTT, terdapat pembayaran biaya panitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia sejumlah Rp. 69.639.000,- dengan perincian sebagaimana telah disebutkan di atas, dan terhadap dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, sebesar Rp.18.291.500,- telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada dakwaan kedua ini telah pula terpenuhi ;

Ad.6. Unsur secara bersama-sama ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu” ;

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsurnya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “meedoer” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar ;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak ;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur - unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman sebanyak 41 bidang milik 31 warga pemilik tanah di Sebanjar Desa Alor Barat Laut Kabupaten Alor yang berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.653.748.037,5 dilakukan oleh Terdakwa, bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S. Sos
dengan cara sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini :

- Bahwa benar Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S.Sos dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bertindak sebagai Panitia Pengadaan Tanah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : 134/HK/KEP/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan ;
- Bahwa benar sesuai dengan tugas Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa Drs. URBANUS BELLA yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan tanah lainnya, diantaranya saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO, pada tanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah/ lahan di Aula Kantor Bupati Alor, selain itu, panitia juga melakukan sosialisasi kegiatan sekaligus minta persetujuan masyarakat agar tanahnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan MBR ;
- Bahwa benar atas hasil musyawarah tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang menyepakati untuk biaya ganti rugi sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, dengan luas seluruhnya 143.863 m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas dasar Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 selanjutnya Saksi Ade Dharma H. Massa, S. Sos (Plt Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Alor) yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/14/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp. 5.490.020.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.075.000.000,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.020.000,00
	Jumlah	Rp	5.490.000.020,00

- Bahwa benar selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan telaahan staf tersebut kepada Terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaah staf kepada Bupati Alor, kemudian Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan surat Nomor: 62.a/KU.900/PKA/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor ;



- Bahwa atas proses tersebut, Terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 67/KU.920/PA/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor ;
- Bahwa benar ada keberatan dari masyarakat pemilik tanah terhadap harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 35.000.- per meter persegi yang telah disepakati berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, karena harga ganti rugi sejumlah tersebut di atas termasuk pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat ;
- Bahwa benar masyarakat pemilik tanah/lahan, lalu membuat surat tertanggal 4 Januari 2012 yang berisi permintaan ganti rugi sebesar Rp. 38.750,- termasuk pajak dan biaya lainnya, yang ditandatangani oleh perwakilan pemilik lahan lokasi pembangunan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, kepada Panitia Pembebasan/ Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi, dengan lampiran satu lembar Berita Acara Rapat dan satu lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO membuat Berita Acara Kesepakatan Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan MBR di Sebanjar Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor sebesar Rp 38.750,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi termasuk Pajak Penghasilan dan Biaya Kerja Panitia, tanpa dilakukan musyawarah kembali dengan masyarakat pemilik lahan ;

- Bahwa benar kemudian saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos selaku Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor, yang juga merupakan anggota dari Panitia Pengadaan Tanah, membuat telaahan staf kepada Bupati Alor Nomor: Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan jumlah dibayarkan sebesar Rp 5.989.710.750,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

>	Biaya untuk ganti rugi tanah sebesar	Rp	5.574.691.250,00
>	Biaya untuk ganti rugi tanaman sebesar	Rp	415.019.500,00
	Jumlah	Rp	5.989.710.750,00

- Bahwa benar atas telaahan staf dari saksi ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, selanjutnya Bupati Alor mendisposisikan kepada Terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor untuk meminta pertimbangan, yang ditindaklanjuti dengan telaahan



staf kepada Bupati Alor, sehingga Bupati Alor menyetujui atas telaahan staf tersebut dengan Nomor: 158.a/KU.900/PA/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar Kabupaten Alor ;

- Bahwa benar, dari proses tersebut di atas, kemudian Terdakwa Drs. URBANUS BELLA selaku Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor membuat surat pemberitahuan ke DPRD Kabupaten Alor Nomor: 167/KU.920/PA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Alor ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Anwar Tey selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Alor, biaya pengadaan tanah/lahan dan tanaman untuk pembangunan perumahan MBR tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 04 Februari 2012, sebesar Rp.5.989.710.750,- dengan perincian :

- Untuk ganti rugi tanaman Rp. 415.019.500,-
- Untuk belanja modal tanah Rp.5.574.691.250,-

Bahwa dari pencairan dana untuk belanja modal tanah sebesar Rp. 5.574.691.250,- digunakan untuk :

- membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah/lahan, sebesar Rp.5.072.969.037,50 pada tanggal 4 Februari 2012 di Aula Kantor Desa Alor Besar ;
- PPh 5 % sebesar Rp.278.734.562, 50 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 1 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panitia sebesar Rp.222.987.650, diserahkan kepada Panitia Pengadaan tanggal 6 Februari 2012 yang kwitansinya ditandatangani oleh Saksi Oktovianus Lasiko (Ketua Panitia), selanjutnya atas perintah lisan dari Ketua Panitia uang tersebut oleh Saksi Anwar Tey diserahkan kepada Saksi Ade Dharma, S.Sos ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan tanah di Sebanjar Desa Alor Kabupaten Alor tahun 2011 untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, terjadi karena adanya kerjasama yang diinsyafi oleh Terdakwa Drs. Urbanus Bella bersama-sama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), masing-masing sebagai orang yang turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur secara bersama-sama ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : *"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"* ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.282.920.200,- yang merupakan selisih pembayaran ganti rugi tanaman (pohon jati) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor sekaligus sebagai Panitia Pengadaan Tanah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum, selisih pembayaran tanaman jati sebesar Rp.282.920.200,- diperoleh dari perbandingan antara jumlah yang telah dibayarkan sebesar Rp.286.375.200 untuk jumlah pohon jati sebanyak 1.388 pohon, sedangkan dari pemeriksaan fisik pada tanggal 15 Maret 2013 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Alor pada waktu penyidikan hanya didapati 6 pohon jati yaitu dari Saksi Rahmat Lombo 2 pohon jati dan Rahman Abu 4 pohon jati dengan nilai seluruhnya Rp.3.455.000.-;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi Rahmat Lombo salah satu pemilik tanah, menerangkan bahwa Saksi telah menerima pembayaran ganti rugi atas tanah milik saksi seluas 13.035 meter persegi sebesar Rp.456.225.000,- (Rp.35.000/m.2) dan ganti rugi tanaman sebesar Rp.27.820.700,- termasuk di dalamnya ganti rugi tanaman jati sebanyak 175 pohon jati sebesar Rp.16.452.700.- ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil penuntut umum dalam dakwaannya yang menyatakan bahwa hanya terdapat pohon jati sebanyak 6 pohon, tidaklah dapat dibuktikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan di atas, bahwa besarnya uang pengganti sebagai pidana tambahan, dapat dikenakan terhadap Terdakwa yang memperoleh atau menikmati harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi, dikaitkan dengan tuntutan penuntut umum atas dalil uang pengganti sebagaimana disebut di atas, haruslah dibuktikan bahwa terhadap selisih pembayaran uang tanaman kehutanan sebesar Rp.282.920.200,- telah diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, baik dari bukti Saksi-Saksi, Surat dan barang bukti lainnya, Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah memperoleh dan menikmati selisih pembayaran ganti rugi tanaman berupa pohon jati tersebut, jika itupun ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa Drs. Urbanus Bella dalam perkara ini tidaklah beralasan hukum untuk dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, dengan alasan sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih akan digunakan untuk pemeriksaan dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti di bawah ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi dan survey dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011 ;
4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY ;
8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya ;
9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya ;
10. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya ;

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya ;
12. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011 ;
14. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 ;
15. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 ;
16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT ;
17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT ;

18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 ;

19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :

1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Foto Copy SPPT Pajak PBB
4. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438

2. SABTU UMAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

4. ABAS HEDUNG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
5. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
6. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
7. KASIM MUSA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah



8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah

9. SORAYA ANWAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

10. AHMAT TAHIR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah



4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
12. JAFAR MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
14. BEING TULIMAU terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
5. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464
16. KASMAT MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
18. MASWI HADJI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470
19. AHMAD MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
21. MUALIM MOU terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
22. IBRAHIM KODA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
23. ISHAK KODA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah



2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
 4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 6. Asli Surat Keterangan Warisan
 7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
 8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
26. KASIM BAO terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491
27. BAHLOWAN HADJI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176
28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519
29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520
30. KASIM AWO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521
31. KADIR MASANG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
32. ILYAS LABA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
33. KARIM SALAMA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
34. ABDULLAH PULA terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama
 4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535
35. AHMAD TEHING terdiri dari :
1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

36. ALI KIRI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

37. HAWA TEHING terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

39. ABAS BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. UMI ABA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539
41. BASIR DJUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
 7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 8. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487
20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012 ;
21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011 ;
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor ;
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar ;
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar ;
25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor;
26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor ;

27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar ;
29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011 ;
30. 1 (satu) jepitan asli Rekap data konversi harga tanaman pangan dan hortikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar ;
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi ;
33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PAK/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PAK/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;

35. 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 ;
36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;
37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012 ;
38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012 ;
39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;
40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor;
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012 ;
43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor ;
44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012 ;
45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012 ;
46. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancangan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012 ;
47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemeritah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012/10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 ;

48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 ;
49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar ;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
 - f. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;
55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;
56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
- a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;
60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;
63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;
65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Halija Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;
71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda, Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou, Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;
74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;
76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;
78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;
82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;
84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;
85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224, Tanggal 04-02-2012;
89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;
96. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18, Tanggal 4-02-2012;
114. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;
116. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasmad Maleng, Nomor 115/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;
132. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor 30, Tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;
140. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;
142. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal 4-02-2012;
144. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;
146. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Halija Kamis, Nomor 127/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Halija Kamis, Nomor 35, Tanggal 4-02-2012;
148. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal 4-02-2012;
150. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal 4-02-2012;
152. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal 4-02-2012;
154. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;
156. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;
158. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing, Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43, Tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor 136/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing, Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor 137/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao, Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;
168. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor 138/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor 139/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba, Nomor 47, Tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor 140/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma, Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari 2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari 2012;
176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012 ;
177. 2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012 ;

178. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
179. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKI-AS FABILA dan diterima oleh THOMAS K. LALANGPULING, BSc. STP;
180. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
181. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;
182. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
183. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;
184. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;
185. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;
186. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DOPUNG ABORA, SP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;
188. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;
189. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
190. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
191. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;
192. 1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;
193. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;
194. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
195. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;
197. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;
198. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
199. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;
200. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
201. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
202. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
203. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
204. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
205. 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
207. 1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :
1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor ;
 3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE tanggal 07 Pebruari 2012 yang diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp. 18.500.000,- dan 16.530.000,- ;
 4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/ RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktur Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja ;
208. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012 ;
210. 1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
211. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
212. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
213. 1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
214. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
215. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
216. 2 (dua) lembar Berita Acara Penge-cekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor ;
217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
 2. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
218. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
 1. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
 4. Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;
219. 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor ;
220. 1 (satu) lembar foto copy surat Rekomendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah ;
221. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tang-gal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
222. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
223. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
224. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
225. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Ta-nah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya ;
227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset ;
228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
229. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;
230. 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012 ;
231. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/ 2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksanaan tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor ;
232. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3 ;
233. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, , intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop TOSHIBA warna hitam ;

234. 3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya ;

235. 1 (satu) buah Camera Digital merk SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory ;

236. 1 (satu) buah Wireless Modem merk VENUS warna putih-merah ;

237. 1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver ;

238. 5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warna merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tanpa merk, 2 GB warna putih-merah ;

239. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor ;

240. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor ;

241. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) k KUHPA jo pasal 193 ayat (2) a KUHPA, memerintahkan supaya Terdakwa dilakukan penahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara yang cukup besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. URBANUS BELLA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa Drs. URBANUS BELLA** dari dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Drs. URBANUS BELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 250/DK/PK.01.03/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Koordinasi dan survei dalam rangka program penyediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011 tanggal 08 Agustus 2011 ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/ PK.05.01/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBN-P TA. 2011 ;
 4. 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: UM.02.03/SATKER-PRINTT/10/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTT APBNP-2011 ;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/984/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah yang ditandatangani oleh A. YANI MOUPULO, ST ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Nomor: PU.600/988/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Alor, Drs. SIMEON TH. PALLY ;
8. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: 134/HK/KEP/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor beserta lampirannya ;
9. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya ;
10. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Alor Nomor: Pan.PPT/27/2011 tanggal 02 Nopember 2011 tentang Pembentukan satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor beserta lampirannya ;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Bupati Alor Nomor: Pem.130/115/2011 tanggal 01 Agustus 2011 beserta lampirannya ;
12. 2 (dua) lembar foto copy Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor selaku Ketua Panitia pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum Nomor: Pan.PPT/28.a/2011 tanggal 05 November 2011 ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor Nomor: Pem.130/187/2011 tanggal 30 November 2011 ;
14. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan mengenai ganti rugi atas tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/BA-PPT/X/2011 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dan 1 (satu) jepitan foto copy Surat Pernyataan dari Pemilik Tanah yang terkena perencanaan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

15. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Kesepakatan ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena pengadaan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor, Provinsi NTT Nomor: 06/BA-PPT/II/2012 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 ;

16. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Perumahan MBR, Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT ;

17. 1 (satu) lembar Peta Keliling Perumahan MBR Skala 1:4000 dari Badan Pertanahan Nasional R.I, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 dengan lokasi Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT ;

18. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Nama-nama Kegiatan Pendataan dan Pengukuran atas Bidang-bidang tanah Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor-NTT yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BENYAMIN BANU, S.Sos selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Alor, tanggal 12 April 2012 ;

19. 1 (satu) jepitan Dokumen-dokumen kepemilikan 41 (empat puluh satu) bidang tanah atas nama :

1. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Foto Copy SPPT Pajak PBB
4. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.438

2. SABTU UMAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
3. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
4. ABAS HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
5. RAHMAN TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah



6. RAHMAD LOMBO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

7. KASIM MUSA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

8. DAHLAN GOMANG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Jual Beli dari Rahman Tahir kepada Dahlan Gomang
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

9. SORAYA ANWAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)



5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
10. AHMAT TAHIR terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Rahman Tahir kepada Ahmad Tahir
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
11. RAHMAD LOMBO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Keterangan Warisan
 6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
12. JAFAR MALENG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
13. IBRAHIM HEDUNG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

14. BEING TULIMAU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Djafar Maleng kepada Being Tulimau

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

15. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

4. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

5. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.464

16. KASMAT MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Keterangan Warisan

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

17. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

18. MASWI HADJI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.470

19. AHMAD MALENG terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Keterangan Warisan

6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan

7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

8. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

20. ZAINUDIN DJAMHAR terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

21. MUALIM MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Keterangan Warisan

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

22. IBRAHIM KODA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

23. ISHAK KODA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

24. ANWAR MAHMUD MOU terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/Hibah dari Mahmud Mou kepada Anwar Mahmud Mou

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

7. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

25. ABDURRAHMAN KOKO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung H. Djou Koko
4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
6. Asli Surat Keterangan Warisan
7. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
9. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
26. KASIM BAO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.491
27. BAHLAWAN HADJI terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.176
28. HALIDJAH KAMIS terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.519
29. SUDIRMAN JUMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.520
30. KASIM AWO terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.521
31. KADIR MASANG terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
32. ILYAS LABA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
 4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
 6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah
33. KARIM SALAMA terdiri dari :
 1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

34. ABDULLAH PULA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Pernyataan Perbaikan Nama

4. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

5. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.535

35. AHMAD TEHING terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

36. ALI KIRI terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

37. HAWA TEHING terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah

4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa

6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. MUSLIMIN BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

39. ABAS BAO terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
6. Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

40. UMI ABA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
7. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.539

41. BASIR DJUMA terdiri dari :

1. Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah
4. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
5. Asli Surat Keterangan Warisan
6. Asli Surat Pernyataan Penolakan Warisan
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa
8. Asli dan Foto Copy Sertipikat Hak Atas Tanah No. M.487

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar asli catatan Koreksi atas perbedaan luas tanah bersertifikat obyek Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat laut, Kabupaten Alor tahun 2012 ;
21. 1 (satu) jepitan asli foto lokasi kegiatan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Alor Tahun 2011 ;
22. 1 (satu) lembar asli Site Plant Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Alor ;
23. 1 (satu) lembar asli Peta Situasi Desa Alor Besar ;
24. 1 (satu) jepitan asli tulisan tangan, Daftar Pemilik Lahan dengan Jenis Tanaman Kehutanan dan Taksasi Harga, Lokasi Alor Besar ;
25. 1 (satu) jepitan asli print out komputer, Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor;
26. 1 (satu) jepitan asli Daftar pemilik lahan dengan jenis tanaman kehutanan dan taksasi harga, Lokasi Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut, tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh EPHANETUS E. BERRY, STP selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Alor ;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Alor tanggal 02 Januari 2012 mengenai Dasar Perhitungan Harga Ganti Rugi Tanaman Perkebunan ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kab. Alor mengenai Data Tanaman Perkebunan untuk Pembebasan Lahan Translok Desa Alor Besar ;
29. 1 (satu) jepitan asli Data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar tertanggal 16 Nopember 2011 ;
30. 1 (satu) jepitan asli Rekap data konversi harga tanaman pangan dan holtikultura pembebasan lahan di Desa Alor Besar ;
31. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor kepada Bupati Alor Nomor: PU.600/973/ 2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembebasan lahan untuk pembangu-nan rumah berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
32. 1 (satu) jepitan asli surat dari Perwakilan Pemilik Lahan lokasi pembangunan MBR Desa Alor Besar kepada Panitia Pengadaan Tanah pembangunan rumah khusus MBR Direktif Presiden di Kalabahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pemilik Tanah lahan lokasi pembangunan rumah khusus MBR Kabupaten Alor di Desa Alor Besar dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pemilik Lahan tertanggal 04 Januari 2012 berikut dengan lembaran disposisi ;

33. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 62.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Pembayaran biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/14/2012 tanggal 18 Januari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
34. 1 (satu) jepitan asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor Nomor: 158.a/KU.900/PKA/ 2012 tanggal 1 Pebruari 2012 perihal Penambahan biaya ganti rugi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar berdasarkan telaahan staf Plt. Kabag. Adminstrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor No. Pem.130/28.b/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 berikut dengan disposisi yang tertera dalam surat tersebut ;
35. 1 (satu) jilidan asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2012 ;
36. 1 (satu) jilid asli Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;
37. 1 (satu) jilid asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A 2012 ;
38. 1 (satu) jilid asli Peraturan Daerah Kab. Alor tentang APBD Kab. Alor T.A 2012 ;
39. 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas PKAD Kab. Alor T.A 2012 ;
40. 1 (satu) jilid asli Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran APBD Kab. Alor T.A 2012 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RAPBD T.A 2012 ke DPRD Kab. Alor;
42. 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Alor tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2012 ;

43. 1 (satu) jilid asli Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Alor ;
44. 1 (satu) jilid asli Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 13 Maret 2012 ;
45. 1 (satu) jilid asli Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 tanggal 28 Maret 2012 ;
46. 1 (satu) jepitan foto copy Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Alor tentang Hasil Pembahasan terhadap Rancangan APBD T.A 2012 tanggal 20 Maret 2012 ;
47. 1 (satu) jepitan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Alor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 Nomor: 9/Hk/2012/10/DPRD/2012 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 ;
48. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor: 12/PARIPURNA/DPRD/ 2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor T.A 2012 ;
49. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/14/I/2012, tanggal 18 Januari 2012, perihal Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
50. Telaahan Staf Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Nomor Pem.130/28.b/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, perihal Penambahan Biaya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Alor di Sebanjar, Desa Alor Besar;
51. Surat Bupati Alor Nomor 67/KU.920/ PKA/2012, tanggal 20 Januari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Bupati Alor Nomor 167/KU.920/ PKA/2012, tanggal 2 Pebruari 2012, Perihal Penggunaan Dana Sebelum Penetapan APBD, TA. 2012;
53. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor: 018.P/SP2D/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012;
54. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 04/UP/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-UP;
 - f. Rekapitulasi Nilai Ganti Rugi Tanaman;
55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 017.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 31 Januari 2012;
56. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 05/LS/2012, tanggal 30 Januari 2012 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
57. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 029.P/SP2D/LS Belanja Tanah/2012, tanggal 03 Februari 2012;
58. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor 08/LS/2012, tanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar, yaitu :
 - a. Check List Penerbitan SPM;
 - b. Surat Pengantar;
 - c. Ringkasan;
 - d. Rincian Rencana Penggunaan;
 - e. Bukti Pengeluaran;
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Daftar Rencana Pembayaran Tanah Lokasi MBR (2 lembar);
59. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Karim Salama, Nomor 195, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanamana an. Abas Bao, Nomor 196, Tanggal 04-02-2012;
61. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Muslimin Bao, Nomor 197, Tanggal 04-02-2012;
62. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Hawa Tehing, Nomor 198, Tanggal 04-02-2012;
63. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ali Kiri, Nomor 199, Tanggal 04-02-2012;
64. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdullah Pulalang, Nomor 200, Tanggal 04-02-2012;
65. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ilyas Laba, Nomor 201, Tanggal 04-02-2012;
66. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Awo, Nomor 202, Tanggal 04-02-2012;
67. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Haliya Kamis, Nomor 203, Tanggal 04-02-2012;
68. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Bahlawan Hadji, Nomor 204, Tanggal 04-02-2012;
69. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasim Bao, Nomor 205, Tanggal 04-02-2012;
70. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abdurrahman Koko, Nomor 206, Tanggal 04-02-2012;
71. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Anwar M. Mou, Nomor 207, Tanggal 04-02-2012;
72. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ishak Koda, Nomor 208, Tanggal 04-02-2012;
73. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Mualim Mou, Nomor 209, Tanggal 04-02-2012;
74. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Koda, Nomor 210, Tanggal 04-02-2012;
75. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ahmad Maleng, Nomor 211, Tanggal 04-02-2012;
76. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sudirman Djuma, Nomor 212, Tanggal 04-02-2012;
77. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Maswi Hadji, Nomor 213, Tanggal 04-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kasmad Maleng, Nomor 214, Tanggal 04-02-2012;
79. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Zainudin Djamhar, Nomor 215, Tanggal 04-02-2012;
80. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Being Tulimau, Nomor 216, Tanggal 04-02-2012;
81. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Ibrahim Hedung, Nomor 217, Tanggal 04-02-2012;
82. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Jafar Maleng, Nomor 218, Tanggal 04-02-2012;
83. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Soraya Anwar, Nomor 219, Tanggal 04-02-2012;
84. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Dahlan Gomang, Nomor 220, Tanggal 04-02-2012;
85. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahman Tahir, Nomor 221, Tanggal 04-02-2012;
86. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Abas Hedung, Nomor 222, Tanggal 04-02-2012;
87. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Sabtu Umar, Nomor 223, Tanggal 04-02-2012;
88. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Rahmad Lombo, Nomor 224, Tanggal 04-02-2012;
89. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Basir Djuma, Nomor 225, Tanggal 04-02-2012;
90. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Kadir Masang, Nomor 226, Tanggal 04-02-2012;
91. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanaman an. Umi Aba, Nomor 227, Tanggal 04-02-2012;
92. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 100/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
93. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 8, Tanggal 4-02-2012;
94. Berita Acara Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 101/KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
95. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sabtu Umar, Nomor 9, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 102/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
97. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 10, Tanggal 4-02-2012;
98. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 103/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
99. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Abas Hedung, Nomor 11, Tanggal 4-02-2012;
100. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahman Tahir, Nomor 104/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
101. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahman Tahir, Nomor 12, Tanggal 4-02-2012;
102. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 105/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
103. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 13, Tanggal 4-02-2012;
104. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 106/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
105. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Kasim Musa, Nomor 14, Tanggal 4-02-2012;
106. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Dahlan Gomang, Nomor 107/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
107. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Dahlan Gomang, Nomor 15, Tanggal 4-02-2012;
108. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Soraya Anwar, Nomor 108/ KU.900/ PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
109. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Soraya Anwar, Nomor 16, Tanggal 4-02-2012;
110. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tahir, Nomor 109/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
111. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tahir, Nomor 17, Tanggal 4-02-2012;
112. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Rahmad Lombo, Nomor 110/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
113. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Rahmad Lombo, Nomor 18, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Jafar Maleng, Nomor 111/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
115. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Jafar Maleng, Nomor 19, Tanggal 4-02-2012;
116. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Hedung, Nomor 112/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
117. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Hedung, Nomor 20, Tanggal 4-02-2012;
118. Berita Acara Pembayaran Pembayaran Tanah, an. Being Tulimau, Nomor 113/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
119. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Being Tulimau, Nomor 21, Tanggal 4-02-2012;
120. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 114/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
121. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Sudirman Djuma, Nomor 22, Tanggal 4-02-2012;
122. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasmad Maleng, Nomor 115/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
123. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasmad Maleng, Nomor 23, Tanggal 4-02-2012;
124. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 116/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
125. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 24, Tanggal 4-02-2012;
126. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Maswi Hadji, Nomor 117/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
127. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Maswi Hadji, Nomor 25, Tanggal 4-02-2012;
128. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Maleng, Nomor 118/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
129. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Maleng, Nomor 26, Tanggal 4-02-2012;
130. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Zainudin Djamhar, Nomor 119/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
131. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Zainudin Djamhar, Nomor 27, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Mualim Mou, Nomor 120/ KU.900/PKA/ 2012, tanggal 4-02-2012;
133. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Mualim Mou, Nomor 28, Tanggal 4-02-2012;
134. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ibrahim Koda, Nomor 121/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
135. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ibrahim Koda, Nomor 29, Tanggal 4-02-2012;
136. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ishak Koda, Nomor 122/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
137. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ishak Koda, Nomor 30, Tanggal 4-02-2012;
138. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 123/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
139. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Anwar Mahmud Mou, Nomor 31, Tanggal 4-02-2012;
140. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdurrahman Koko, Nomor 124/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
141. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdurrahman Koko, Nomor 32, Tanggal 4-02-2012;
142. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Bao, Nomor 125/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
143. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Bao, Nomor 33, Tanggal 4-02-2012;
144. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Bahlawan Hadji, Nomor 126/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
145. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Bahlawan Hadji, Nomor 34, Tanggal 4-02-2012;
146. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Halija Kamis, Nomor 127/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
147. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Halija Kamis, Nomor 35, Tanggal 4-02-2012;
148. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 128/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
149. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah, an. Sudirman Djuma, Nomor 36, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kasim Awo, Nomor 129/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
151. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kasim Awo, Nomor 37, Tanggal 4-02-2012;
152. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Kadir Masang, Nomor 130/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
153. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Kadir Masang, Nomor 38, Tanggal 4-02-2012;
154. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ilyas Laba, Nomor 131/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
155. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ilyas Laba, Nomor 39, Tanggal 4-02-2012;
156. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Karim Salamah, Nomor 132/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
157. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Karim Salamah, Nomor 40, Tanggal 4-02-2012;
158. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abdullah Pulalang, Nomor 133/KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
159. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abdullah Pulalang, Nomor 41, Tanggal 4-02-2012;
160. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ahmad Tehing, Nomor 134/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
161. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ahmad Tehing, Nomor 42, Tanggal 4-02-2012;
162. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Ali Kiri, Nomor 135/KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
163. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Ali Kiri, Nomor 43, Tanggal 4-02-2012;
164. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Hawa Tehing, Nomor 136/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
165. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Hawa Tehing, Nomor 44, Tanggal 4-02-2012;
166. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Muslimin Bao, Nomor 137/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
167. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Muslimin Bao, Nomor 45, Tanggal 4-02-2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Abas Bao, Nomor 138/ KU.900/ PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
169. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Abas Bao, Nomor 46, Tanggal 4-02-2012;
170. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Umi Aba, Nomor 139/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
171. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Umi Aba, Nomor 47, Tanggal 4-02-2012;
172. Berita Acara Pembayaran Tanah, an. Basir Djuma, Nomor 140/ KU.900/PKA/2012, tanggal 4-02-2012;
173. Bukti Pengeluaran Pembayaran Tanah an. Basir Djuma, Nomor 48, Tanggal 4-02-2012;
174. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 02 Pebruari 2012;
175. Surat Setoran Pajak (SSP) Tanpa Nomor, Tanggal 30 Januari 2012;
176. Bukti Pengeluaran Pembayaran Biaya Panitia, Tanpa Nomor, Tanggal 06 Pebruari 2012 ;
177. 2 (dua) lembar Rincian Kebutuhan Biaya Kerja Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah untuk Kepentingan Umum (Lokasi BBR Sebanjar, Desa Alor Besar, Kec. Alor Barat Laut) sebesar Rp.222.987.650,- yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. OCTO LASIKO selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor pada tanggal 6 Februari 2012 ;
178. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
179. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh THOMAS K. LALANGPULING, BSc. STP;
180. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
181. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ANWAR TEY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;
183. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD YANI MOUPULO, ST;
184. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh AHMAD MIKA PULEK, STP;
185. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MARTINUS ENA;
186. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YUSTUS DOPUNG ABORA, SP;
187. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh MADYAN H. WAHID, S.Sos;
188. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 50.005.000,- (lima juta lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh HUSEN ARKIANG;
189. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
190. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Jember;
191. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 10 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Pemilik Rumah Makan Dinda;

192. 1 (satu) lembar Perincian biaya pengukuran, biaya inventarisasi dan lain-lain atas bidang-bidang tanah yang terkena bangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh BPN tanggal 06 Pebruari 2012;

193. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh YAN PITHER LAU, S. Sos;

194. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

195. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 13.732.000,- (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

196. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ARTIMUS M;

197. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos;

198. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;

199. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh CV. UD Bangun Nusa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
201. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
202. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda-tangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
203. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterima oleh Toko Cahaya Rahmat;
204. 1 (satu) lembar Nota Tanda terima tanggal 09 Pebruari 2012 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Toko Cahaya Rahmat;
205. 2 (dua) lembar Kuitansi tanggal 07 Pebruari 2012 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MARIA ADOE;
206. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
207. 1 (satu) jepitan bukti-bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupiter Z CW yang terdiri dari :
1. 1.(satu) lembar Pre Delivery Inspection No. 31B, 0923753 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy brosur pembelian sepeda motor Yamaha dari Dialer Motor Yamaha Pagi Motor Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Pengadilan Negeri) Kalabahi-Alor ;
 3. 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 dari Sdr. HASBIRAN DJAHI, SE tanggal 07 Pebruari 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sdri. MARIA ADOE masing-masing sebesar Rp. 18.500.000,- dan 16.530.000,-

4. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 13409/B4/RA1901-1091 tanggal 23 Pebruari 2012 Atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, identitas kendaraan: Merk Yamaha, Type 31B (Jupiter Z-CW) dari Yamaha Indonesia Motor MFG ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. Registrasi: DH 2909 FC, nama pemilik: Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Merk/Type: Yamaha/31B (Jupiter Z) dengan No. Rangka: MH331B004BJ27270, No. Mesin : 31B-927323 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GDE SUGIANYAH D.P, SH. M.Si An. Kapolda NTT, Direktorat Lalu Lintas tanggal 29 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja ;
208. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI Cabang Kalabahi dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Pebruari 2012;
209. 1 (satu) bundel print out asli rekening Bank BRI dengan No. Rek. 0278-01-008383-50-4 atas nama ADE DHARMA H. MASSA pada Bank BRI Cabang Kalabahi Periode 12 Januari 2012 s/d 20 Pebruari 2012 ;
210. 1 (satu) Jepitan Undang-Undang R.I Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
211. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 10 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
212. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
213. 1 (satu) Jepitan foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.02/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
214. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
216. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengecekan Kebenaran Tanda Terima Honor/Biaya Koordinasi Kerja pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Alor ;
217. Pengembalian biaya koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan An. SEPRIANUS KAMINUKAN, SH., M.Hum, dkk sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
1. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
 2. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
218. Pengembalian biaya Panitia Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.791.500,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
1. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar;
 2. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 3. Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
 4. Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) buah ;
219. 1 (satu) jepitan asli Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs. OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kab. Alor ;
220. 1 (satu) lembar foto copy surat Rekomendasi Nomor: PEM.130/21/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengawasan terhadap tanaman setelah dilakukan proses pembayaran tanah ;
221. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 5 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah beserta Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor: 23 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
223. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 36 Tahun 2005 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
224. 1 (satu) Jepitan Peraturan Presiden R.I Nomor: 65 Tahun 2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
225. 1 (satu) Jepitan foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor: 3 Tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
226. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs. URBANUS BELLA sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor beserta Daftar Lampirannya ;
227. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 37 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Lingkup Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset ;
228. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor: 9/HK/KEP/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
229. 1 (satu) jepitan foto copy Peraturan Bupati Alor Nomor: 3.a Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengeluaran Kas untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) jepitan foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. TANAH dan E. ASET TETAP LAINNYA pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Alor dengan No. Kode Lokasi: 12.16.05.13.01.TH.00 tanggal 31 Desember 2012 ;
231. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bupati Alor Nomor: BKD.824/1567/ 2011 tanggal 08 Nopember 2011, memerintahkan Sdr. ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos sebagai pelaksanaan tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Alor ;
232. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C640 warna hitam, Model No. PSC36L-003004, Serial No. 2C213130Q, 14", dual core, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 8 beserta 1 (satu) buah kabel adapter warna hitam merk TOSHIBA dengan Part No./No. De Piece: PA3822E-1AC3 ;
233. 1 (satu) buah Komputer Laptop merk TOSHIBA Satellite C840 warna hitam, Part No. PSC6GL-009002, Serial No. 7C067628W, intel Core™i3, memory (RAM) 2.00 GB, dalam keadaan baik dengan menggunakan system operating Windows' 7 Ultimate beserta 1 (satu) buah kabel adapter merk MDISK 100W warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop TOSHIBA warna hitam ;
234. 3 (tiga) buah printer merk Canon Injek Photo Printer PIXMA iP2770 masing-masing tersimpan dan tersegel dalam kardusnya ;
235. 1 (satu) buah Camera Digital merek SONY Cyber-Shot DSC-S3000, 10.1 Mega Pixels warna silver tanpa memory ;
236. 1 (satu) buah Wireless Modem merk VENUS warna putih-merah ;
237. 1 (satu) buah Wireless Modem CDMA By AX Alltronix warna hitam-silver ;
238. 5 (lima) buah flashdisk yang terdiri dari 3 (tiga) buah flashdisk merk Kingston 4 GB warna putih-abu, 1 (satu) flashdisk merk EGMEMORY, Memori Partner 4 GB warnah merah-putih dan 1 (satu) buah flashdisk tanpa merek, 2 GB warnah putih-merah ;
239. 1 (satu) buah asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua, merk Yamaha New Jupier Z CW warna Biru, DH 2909 FC 115 CC, No. Rangka : MH331B004BJ-927270, No. Mesin : 31B-927323, Tahun Pembuatan 2011, atas nama pemilik Panitia Pengadaan Tanah Kab. Alor, Jl. Eltari No. 10 Mutiara, Kab. Alor ;

241. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Alor Besar Nomor: Pb.200.16/213/ AB/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditanda tangani IDRIS KARIM ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu,tanggal 20 November 2013 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 oleh kami : **AGUS KOMARUDIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **ANSYORI SYAIFUDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KHAIRULUUDIN, SH.MH	AGUS KOMARUDIN, SH
ANSYORI SYAIFUDIN, SH	



Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Catatan :

- Putusan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 26 November 2013.